

ADAPTASI MASYARAKAT MAKIAN DI TEMPAT YANG BARU (MALIFUT)

Direktorat
budayaan

2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

387.2 AR 1 a

Milik Depdikbud
tidak diperdagangkan

ADAPTASI MASYARAKAT MAKIAN DI TEMPAT YANG BARU (MALIFUT)

Editor

Drs. IGN. Arinton Pudja

Susunan Tim Peneliti

Konsultan I : Dr. N.S. Kalangie
Konsultan II : Drs. P.H. Koagouw
Pemimpin Proyek : Drs. IGN. Arinton Pudja
Ketua Tim/
Penanggung Jawab : Dra. Ny. A.M. Matheosz-K.
Anggota : Drs. B.F. Malonda
Anggota : Drs. L. Wangke.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN NILAI-NILAI BUDAYA
1988/1989

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Agustus 1989
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130 204 562

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul *Adaptasi Masyarakat Makian Di Tempat Yang Baru*, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang *Adaptasi Masyarakat Makian Di Tempat Yang Baru*, adalah berkat kerjasama yang baik antarberbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.


Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selaku menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Agustus 1989

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,



Drs. I.G.N. Arinton Pudja

NIP. 030 104 524.

KATA PENGANTAR

Naskah ini merupakan hasil penelitian dari satu Tim Survey di Daerah Tingkat II Maluku Utara, yang berjudul: "ADAPTASI MASYARAKAT MAKIAN DI TEMPAT YANG BARU".

Penulisan ini terwujud dengan adanya kepercayaan dari Pimpinan Proyek Bapak Drs. Arinton kepada Ketua Tim Dra. Ny. A.M. Matheosz-Koagouw, melalui Surat Perjanjian Kerja No.: 02/IDKD/1982. Teknik penyajian dan penulisan naskah ini lebih banyak ditekankan pada petunjuk dari Pusat sesuai TOR dalam hal ini Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan tersusunnya naskah ini maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen P. & K.
- Bapak Drs. Arinton Pudja sebagai Pimpinan Proyek.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Utara.
- Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan Makian Daratan Di Malifut dan Kecamatan Kao.
- Seluruh masyarakat Makian di Malifut dan sekitarnya.
- Bapak Dr. N.S. Kalangi dan Bapak Drs. P.H. Koagouw.

Akhirnya atas segala bantuan yang telah diberikan sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Manado, Akhir Juni 1983.

Ketua Tim.

ttd.

(Dra. Ny. A.M. MATHEOSZ-K)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
P R A K A T A	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian	2
1.3. Ruang Lingkup Materi dan Ruang Ling- kup Operasional	3
1.4. Metode Penelitian	3
1.5. Hasil Akhir Sebagai Pertanggungjawaban	8
BAB II. IDENTIFIKASI	10
2.1. Lokasi	10
2.2. Penduduk	18
2.3. Latar Belakang Sosial Budaya	23
BAB III. ADAPTASI TERHADAP LINGKUNGAN ALAM	31
3.1. Pola Pemukiman	31
3.2. Sistem Teknologi	33
3.3. Sistem Ekonomi	38
BAB IV. ADAPTASI TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL	47
4.1. Sistem Kekerabatan	47
4.2. Sistem Kesatuan Hidup Setempat	55
4.3. Sistem Pengendalian Sosial	73

BAB V. ADAPTASI DALAM KEHIDUPAN SPIRITUAL	80
5.1. Sistem Kepercayaan	80
5.2. Kehidupan Keagamaan	85
5.3. Upacara-Upacara Tradisional.....	91
5.4. Kesenian	102
BAB VI. PENUTUP.....	107
6.1. Kesimpulan.....	107
6.2. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
DAFTAR INFORMAN	120
LAMPIRAN PETA MALUKU UTARA.....	123
LAMPIRAN PETA KECAMATAN MAKIAN DARATAN DI MALIFUT	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Masalah.

Walaupun antara pulau Makian dan pulau Halmahera ini mempunyai kondisi komunikasi yang cukup baik serta keadaan alam yang tidak jauh berbeda, namun kedatangan masyarakat pulau Makian di pulau Halmahera (Malifut) dengan tujuan untuk menetap adalah merupakan suatu masalah.

Pulau Halmahera dilihat dari segi letaknya relatif dekat dengan pulau Makian. Walaupun demikian hubungannya/komunikasinya antara kedua daerah ini tidak begitu memuaskan dalam arti terpisah oleh laut, namun telah terjalin suatu hubungan yang baik. Sebagai contoh misalnya dalam musim-musim tertentu penduduk pulau Makian ini keluar dari Makian menuju daerah-daerah tertentu di sekitarnya antara lain ke Bacan, Kayowa, Tidore, Halmahera dan lain-lain. Tujuan mereka ke daerah-daerah tersebut adalah untuk mencari pekerjaan baik sebagai buruh pemanjat kelapa maupun membuka ladang. Melihat akan keadaan seperti tersebut di atas jelas mereka harus menyesuaikan diri dengan penduduk setempat. Dengan demikian hal ini mungkin telah ada benih-benih dalam masyarakat Makian untuk dapat mengadaptasikan diri di lokasi pemukiman yang baru di Malifut (P. Halmahera).

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah dalam melakukan proses perpindahan ini, dilakukan secara berkelompok sesuai pula dengan kelompok sosialnya di tempat asal. Sifat yang demikian ini di samping akan membawa kelompok sosial secara utuh dan di lain pihak di tempat yang baru terdapat suatu masyarakat yang homogen.

Di tempat yang baru ini sudah tentu para pendatang ini akan mendapat tantangan-tantangan, baik karena keharusannya ataupun karena kondisi-kondisi lain yang memerlukan proses penyesuaian dari masyarakat pulau Makian. Tantangan-tantangan tersebut dapat dikategorikan kepada beberapa hal, antara lain:

1. Tantangan dari lingkungan alam
2. Tantangan dari lingkungan sistem sosial
3. Tantangan dari lingkungan sistem budaya.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut di atas maka dari penduduk pendatang ini diperkirakan akan timbul jawaban-jawaban yang akan melahirkan timbulnya keserasian dan keselarasan antara mereka di tempat yang baru. Juga bahwasanya di dalam proses antara tantangan dan jawaban akan terjadi pergeseran, perkembangan, bahkan mungkin sekali timbul/muncul berbagai sistem budaya, sistem sosial maupun sistem teknologi yang baru.

Penelitian mengenai adaptasi masyarakat pulau Makian di tempat yang baru (Malifut), bertujuan untuk melihat sejauh mana telah terjadi proses tantangan dan jawaban yang dapat juga disebut adaptasi telah berlangsung dan apa hasil-hasilnya. Karena itu sudah seharusnya terjadi suatu proses adaptasi antara masyarakat pulau Makian dengan tempatnya yang baru. Proses adaptasi ini yang di satu pihak mencoba menerapkan pengetahuan kebudayaan yang dipunyainya, kemungkinan pula mereka menambah atau tidak memberlakukan sama sekali pengetahuan kebudayaan yang lama itu. Dalam kata lain, mereka mengambil atau menciptakan pengetahuan kebudayaan baru yang akan menjadi sumber dari sistem sosial ataupun sistem teknologi di tempat yang baru. Sejauh mana pengurangan, perubahan atau suatu penghapusan pengetahuan kebudayaan yang lama itu, serta pengambilan dan penciptaan pengetahuan kebudayaan yang baru dalam sistem sosial dan sistem budaya masyarakat pulau Makian di tempat yang baru adalah merupakan masalah yang sangat penting diketahui dalam penelitian ini.

1.2. Tujuan Penelitian.

Tujuan utama dari penelitian adaptasi masyarakat pulau Makian di tempat yang baru (Malifut) adalah mencoba untuk mengungkapkan proses serta hasil-hasil yang dicapai dari adaptasi tersebut. Dengan terungkapnya proses dan hasil adaptasi itu, maka akan dapat pula disusun dan dirumuskan pola kebijaksanaan pemindahan-pemindahan pemukiman kelompok-kelompok masyarakat terutama yang menyangkut bidang kebudayaan. Adanya suatu rumusan kebijaksanaan yang mendekati masalah-masalah yang sesungguhnya diperlukan untuk tercapainya keserasian dan keselarasan antara orang yang dipindahkan dengan tempatnya yang baru.

1.3. Ruang Lingkup Materi dan Ruang Lingkup Operasional.

Yang menyangkut ruang lingkup materi yakni adaptasi di mana suatu proses yang dialami oleh setiap individu, apabila ia menghadapi hal-hal yang baru di dalam kehidupannya. Hal-hal itu ialah lingkungan di sekitar individu terdapat baik berupa lingkungan alam, sistem sosial, maupun sistem budaya. Di dalam proses tersebut antara individu dengan lingkungan telah terjadi perpaduan sehingga timbul keserasian dan keselarasan. Berkemungkinan pula adaptasi itu gagal dalam hal ini tidak terjadi perpaduan sehingga antara keduanya terjadi konflik yang tidak melahirkan keserasian dan keselarasan. Oleh karena itu untuk batasan kerja dalam penelitian ini adaptasi dirumuskan sebagai berikut:

Adaptasi ialah suatu proses yang dialami oleh setiap individu dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dari suatu lingkungan, sehingga menghasilkan keserasian dan keselarasan antara individu dengan lingkungan tersebut.

Adaptasi-adaptasi yang berjalan di setiap individu ini akhirnya akan melahirkan adaptasi kelompok yang dalam penelitian ini kita sebut adaptasi masyarakat P. Makian.

Lingkungan adalah keadaan-keadaan yang ada di sekitar setiap individu berada, baik dalam bentuk fisik, sosial maupun kebudayaan. Oleh karena itu ruang lingkup adaptasi ini akan dilihat dalam ketiga aspek tersebut.

Yang menjadi ruang lingkup operasional ini ialah penelitian yang akan dioperasionalkan di tempat pemukiman baru masyarakat pulau Makian. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak semua pemukiman itu akan dijadikan sasaran dari lokasi penelitian. Lokasi yang diharapkan adalah tempat pemukiman yang sudah direncanakan sebelum diadakan/dilakukan pemindahan. Pada lokasi itu akan ditentukan setidaknya-tidaknya 2 daerah yang menjadi sampel dengan kriteria adaptasi yang berjalan lancar dan adaptasi yang berjalan tidak lancar.

1.4. Metode Penelitian.

Dalam metode penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- Tahap persiapan
- Tahap pengumpulan data
- Tahap pengolahan data
- Tahap penulisan laporan.

Tahap persiapan ini dilaksanakan menurut susunan organisasi Tim Peneliti (lihat susunan Tim Peneliti halaman ii). Susunan tim ini terbentuk berdasarkan perjanjian kerja dengan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) dari Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0112/P/April Tahun 1982. Kerja sama ini ditanda tangani oleh pimpinan Proyek IDKD Drs. Arinton P. dengan Ketua Tim Peneliti Dra. Ny. A.M. Matheosz-Koagouw.

Tahap persiapan yang dilakukan adalah pembentukan Tim mengadakan pertemuan awal dengan Konsultan, Ketua Tim dan membicarakan TOR (Term of Reference). Pertemuan dilakukan pada bulan Juli dan Agustus tahun 1982, berkaitan dengan sasaran penelitian menyangkut detail-detail TOR/kerangka penelitian. Sesudah itu dilakukan studi kepustakaan agar dapat mengumpulkan materi-materi yang relevan dengan penelitian. Menjelang keberangkatan kedua orang peneliti lapangan disiapkan perlengkapan penelitian dan termasuk pengurusan surat jalan dari Dekan Fakultas Sastra UNSRAT Manado.

Tahap pengumpulan data sehubungan dengan perjalanan menuju ke lokasi penelitian pada akhir bulan Agustus s/d bulan September 1982.

- Tanggal 25 Agustus, peneliti lapangan berangkat dengan kapal laut ke lokasi penelitian melalui Ternate dan tiba pada keesokan harinya tanggal 26 Agustus 1982.
- Langkah pertama yang dilakukan setibanya di Ternate yaitu melaporkan diri kepada Kepala Daerah/Sekwilda Kabupaten Maluku Utara, tentang maksud mengadakan penelitian di Kecamatan Makian daratan (Malifut) p. Halmahera.
- Tanggal 28 Agustus peneliti langsung menuju lokasi lewat route Ternate – Dodinga dengan menggunakan perahu motor, dari Dodinga – Boboneigo menggunakan kendaraan Truck, kemudian dari Boboneigo – Malifut (Makian daratan) naik perahu motor. Dalam perjalanan ini dapat memakan sehari penuh bila keadaan cuaca memungkinkan dan kalau berombak/arus bisa tertunda perjalanan sampai beberapa hari lamanya.
- Setibanya di Malifut, melaporkan diri kepada pemerintah setempat dalam hal ini Kantor Kecamatan. Setelah melapor

dijelaskan tentang maksud dari penelitian tersebut dengan mengambil 2 lokasi desa yang dijadikan sampel. Dalam pertemuan ini sekaligus mewawancarai Camat, wakil Camat serta beberapa orang staf pegawai Kecamatan. Di samping itu mewawancarai juga staf dari instansi lainnya seperti Departemen Sosial, Agraria, Dinas Pertanian.

- Penelitian dilakukan pada desa-desa sampel dengan pembagian tugas seorang di desa Ngofakiaha dan seorang lagi di desa Matsa, sesuai dengan sampel yang telah ditentukan sebelumnya.
- Setelah kurang lebih 1 bulan mengadakan penelitian di Malifut, peneliti menuju ke Kecamatan Kao, juga untuk mendapatkan data/gambaran tentang penduduk, keadaan sosial di daerah tersebut. Hal ini ditempuh karena mengingat bahwa wilayah Kecamatan Kao yang dengan keputusan pemerintah dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku dengan suratnya tanggal 13 Juli 1978 No. OP.300/971. Dengan demikian wilayah Kecamatan Kao sebagian dijadikan sebagai wilayah Transmigrasi lokal (Translok).
- Setelah data yang dikumpulkan dirasa sudah cukup memadai maka peneliti kembali ke Ternate lewat Lapangan Udara Kusu dengan menumpang Pesawat Merpati.
- Dari Ternate peneliti mengecek kembali data yang kemudian disesuaikan dengan data yang berada di Kantor Daerah Maluku Utara di Ternate. Sesudah selesai pengecekan baru peneliti kembali ke Manado dengan menumpang Pesawat Bouraq.
- Dalam pengumpulan data di lapangan dilakukan metode wawancara bebas dan wawancara terpimpin dengan memilih informan-informan yang dianggap kunci informan dan yang dianggap informan biasa. Di samping metode tersebut di atas dilakukan pula metode observasi langsung baik yang berada di wilayah Makian daratan di Malifut, maupun di wilayah Kecamatan Kao sebagai bahan perbandingan. Dalam observasi ini kami mengikuti atau menghadiri beberapa aktivitas dalam masyarakat sebagai bagian yang perlu dicatat dalam penulisan naskah. Hal inipun tidak saja terbatas pada pencatatan kegiatan-kegiatan masyarakatnya akan tetapi perekaman dengan tape recorder, dokumentasi melalui camera foto.

Pada tahap pengumpulan/pengambilan data di lapangan, maka peneliti menemui beberapa hambatan/kekurangan antara lain:

- Pada saat peneliti berada di lokasi penelitian, sedikit mendapat hambatan dalam melakukan pengumpulan data. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu (bulan Agustus s/d bulan September) adalah musim kemarau. Dengan demikian daerah tersebut dilanda kekeringan sehingga mengakibatkan sebagian besar lahan pertanian yang mereka tanami dengan tanaman tahunan seperti cengkih, kelapa, coklat dan kopi turut terbakar, termasuk hutan cadangan untuk pertanian di Malifut. Jadi dengan keadaan yang sedemikian itu hampir setiap harinya penduduk terutama lelaki harus menghabiskan waktunya untuk mencegah dan memusnahkan api yang timbul. Oleh karenanya usaha wawancara yang hendak dilakukan pada siang hari, terpaksa ditunda sampai malam harinya di mana kondisi mereka sudah lelah, setelah seharian mereka berusaha mencegah/melindungi lahan pertaniannya.
- Dalam kaitan dengan pengumpulan data sasaran, peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara yang berhubungan dengan sistem budaya/kehidupan spiritual. Namun demikian para informan dan responden sudah dapat memberikan data-datanya sebagaimana itu dapat dikomparasikan dengan tulisan/data di tempat yang baru. Demikian pula mengenai jumlah penduduk tidak ada perincian mengenai jumlah yang lahir dan yang meninggal serta berapa jumlah masuk dan ke luar di desanya. Apalagi kadang-kadang kepala kampungnya berada di pulau Makian dan hanya penduduknya yang berada pada lokasi pemukiman yang baru/Malifut. Ataupun sebaliknya kepala kampungnya berada di Malifut, warga masyarakatnya di pulau Makian. Hal inilah yang menyebabkan bahwa angka kelahiran, kematian dan jumlah penduduk yang masuk ke luar desa tidak tercatat secara pasti. Yang ada hanyalah jumlah jiwa yang dipindahkan menurut kepala keluarga dan jumlah anggotanya.
- Di samping terdapat hambatan dalam penelitian ini juga terdapat hal-hal yang memperlancar penelitian misalnya dengan adanya rekomendasi surat pengantar dari Bupati, Camat

maka dengan mudah kami memperoleh data dari para informan. Selain itu diberikan fasilitas mobil walaupun terbatas pemakaiannya dari Kecamatan Malifut maupun dari Kecamatan Kao. Khusus untuk Kecamatan Kao, Wakil Camat memberikan pelayanan selain akomodasi juga fasilitas kendaraan sampai pada menjatahkan pada pihak penerbangan Merpati agar 2 orang peneliti diterima sesuai jatah yang disediakan untuk aparat Kecamatan Kao.

Tahap pengolahan data, selamanya diusahakan pada siang harinya dan pada malam hari tinggal pengecekan dan mencocokkan dengan kerangka penulisan. Data tersebut kemudian diteliti dan diklasifikasikan setelah peneliti kembali ke Manado dari lokasi penelitian di Malifut.

Di Manado diklasifikasi dan diteliti secermat mungkin dan mulailah dengan tahap penulisan, perobahan atau pengoreksian penulisan sampai tiba pada penulisan laporan awal. Tahap penulisan laporan menyangkut laporan awal di mana tulisan tersebut dimasukkan kepada Ketua Tim. Kemudian didiskusikan bersama antara anggota, ketua dan konsultan untuk melihat apakah ada kekurangan-kekurangan yang tidak sempat ditulis/diteliti.

Penulisan pertama dilakukan masing-masing anggotanya sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Sesudah laporan penelitian pertama dimasukkan diadakan pengoreksian dan diperbaiki. Untuk penulisan kedua kalinya itu telah dianggap telah memenuhi syarat penulisan sesuai TOR yang diberikan. Kecuali untuk kekurangan-kekurangan yang tidak masukkan dalam penulisan ini memang tidak terjangkau pada waktu peneliti turun ke lokasi penelitian, sebagaimana alasan-alasan yang merupakan hambatan dalam penelitian. Penulisan kedua ini sudah berbentuk naskah: Adaptasi Masyarakat Makian Di Tempat Yang Baru. Tahap penulisan laporan ini menyangkut hal-hal penting dalam suatu penelitian yaitu didiskusikan oleh Ketua Tim dan anggota peneliti lapangan pada bulan Nopember 1982. Dalam rangka penulisan dikoreksi menurut draf-draf sebagai data tahap penulisan nanti menjadi data final sebagaimana yang diharapkan Demikianlah jenjang penelitian yang dibagi menhrut pentahapannya untuk datang pada hasil penulisan.

1.5. Hasil Akhir Sebagai Pertanggungjawaban.

Sebagai hasil akhir dari penelitian ini maka tentunya tidak luput dari kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini terutama pada data/keterangan yang saling berkaitan sebagaimana yang terdapat dalam kerangka penelitian atau TOR.

Kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini menyangkut Identifikasi antara lain peta Kecamatan Makian, data tentang curah hujan dan hari hujan hanya diperoleh dari Kecamatan Kao. Demikian pula mengenai jumlah penduduk yang lahir dan yang meninggal maupun yang masuk dan ke luar serta latar belakang sosial budaya di mana jelas terdapat suatu perbedaan yakni soal agama yakni Kristen dan Islam namun sejauh ini tidak terjadi suatu konflik. Berikutnya yaitu mengenai tantangan atau adaptasi terhadap lingkungan alam di mana penduduk yang biasanya mempunyai mata pencaharian sebagai petani sekaligus sebagai nelayan. Pada sub bab mengenai sistem teknologi tidak dapat dikemukakan lagi mengenai teknologi bidang perikanan karena usahanya dipusatkan pada sektor pertanian. Selanjutnya mengenai sistem ekonomi belum dapat digambarkan secara konkrit karena hasilnya belum dilaporkan berapa pendapatan hasil kelapa atau cengkikinya. Semuanya masih dalam bentuk laporan spekulatif, apalagi dengan adanya musim panas yang panjang sehingga banyak tanaman tahunan mereka terbakar.

Pada bagian sub bab mengenai kehidupan spiritual, khususnya pada bagian upacara dan religi, upacara yang berhubungan dengan daur hidup, pertanian dan pengobatan hanya dapat diungkapkan secara spekulatif melalui analisa hasil wawancara dengan para informan dan responden. Jadi penulisannya dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan metode observasi partisipasi yang diseshaikan pula dengan waktu dan dana yang disediakan.

Hal-hal yang menunjang usaha penelitian ini antara lain bahwa data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, observasi partisipasi, dokumentasi di luar desa sampel yakni dengan penduduk di kota Ternate yang berasal dari pulau Makian. Berdasarkan metode pengumpulan data yang telah dilakukan maka hasil penelitian dengan judul: Adaptasi Masyarakat Makian Di Tempat Yang Baru, sudah dapat dianggap mencapai hasil 70 atau 80%.

Namun untuk mencapai hasil yang maksimal, sebenarnya hanya mungkin bila dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan;an persediaan dana yang memadai. Sebagai contoh yaitu orang asing yang datang dengan dana yang cukup besar sehingga segala perlengkapan dan sarana dalam penelitian terjamin. Jadi untuk memperoleh gambaran yang lengkap setidaknya-tidaknya harus tinggal dengan mereka dan berpartisipasi langsung sehingga segala sesuatu yang bertalian dengan kerangka penelitian dapat dipenuhi.

Aktivitas-aktivitas dan sikap perbuatan yang rutin menurut waktu tertentu dari penduduk adalah merupakan hasil olahan masyarakatnya dari warisan generasi mereka sebelumnya. Olahan dan warisan tersebut juga merupakan wujud lingkungan fisis, sistem sosial dan sistem budaya. Pola-pola tingkah laku sebagai kenyataan dalam kehidupan masyarakatnya berlaku menurut nilai-nilai/pandangan serta ide-ide dan norma masyarakat yang dianggap berguna menurut peranan yang nyata sampai pada penelitian ini dilaksanakan.

Dengan demikian berdasarkan prinsip ilmu-ilmu sosial budaya bahwa kebudayaan manusia pada setiap tertentu akan berkembang dan berubah secara selaras sesuai dengan waktu serta kondisi sebagai tantangan dengan lingkungan alam/fisi dan sosial. Sebenarnya kalau ada dana untuk penelitian selanjutnya akan dilihat bagaimana perbandingan atau suatu studi perbandingan antara penduduk yang baru dipindahkan dengan penduduk asli dengan pembinaan yang sama atau perlakuan yang sama dari pemerintah. Dalam hal ini supaya tidak terjadi konflik antara penduduk asli dan penduduk pendatang karena bagaimanapun akan ada perasaan iri jika pemerintah hanya memperhatikan penduduk pendatang. Jadi diharapkan agar di masa yang akan datang akan ada penelitian mengenai masyarakat Makian dengan perkembangan sosial budayanya di tempat yang baru sebagai langkah atau bahan untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia.

BAB II

IDENTIFIKASI

2.1. Lokasi.

Malifut adalah nama suatu tempat atau daerah di mana penduduk dari Kecamatan Makian dimukimkan, sebagai santunan korban bencana alam gunung Kie Besi di pulau Makian. Tempat ini berada di wilayah Kecamatan Kao Maluku Utara bagian Timur. Berhubung karena daerah Kecamatan Kao ini mempunyai daratan rendah yan; sangat luas dan penduduknya masih jarang. maka Malifut dipilih untuk menjadi salah satu daerah transmigrasi lokal.

Di dataran Kao Kecamatan Kao ini terdapat pula lokasi transmigrasi nasional yang didatangkan dari pulau Jawa dan Bali. Luas daerah Kecamatan Makian daratan di Malifut terdiri dari:

– Luas areal perkampungan	= 1180 Ha.
– Luas areal jalan	= 538 Ha.
– Luas areal pekuburan	= 10 Ha.
– Luas areal perkebunan yang diolah	= 3000 Ha.
– Luas areal cadangan	= 22000 Ha.

JUMLAH = 26728 Ha.

Berhubung daerah ini sebelumnya adalah daerah wilayah Kecamatan Kao, maka ada beberapa buah desa yang termasuk secara geografis di Malifut, sedangkan administrasinya termasuk Kecamatan Kao. Sebagai contoh misalnya desa Sosol, Wangeotak dan Tomabaru. Sedangkan untuk pengembangan daerah Malifut selanjutnya, masih ada 4 buah desa lain juga yang akan termasuk yaitu; *Ngaimadodera*, Dum-dum, Gayok dan Popon.

Sekalipun desa-desa tersebut di atas berada di wilayah Kecamatan Makian Daratan di Malifut, akan tetapi/ternyata segala sesuatu yang menyangkut pemerintahan semuanya mereka harus menunggu order/instruksi dari Kecamatan Kao. Malifut sendiri terdiri dari 15 buah desa dan hanya dibatasi oleh jalan-jalan desa. Jalan yang terdapat di Malifut sangat teratur dengan pola perkampungan yang mengikuti ketentuan dari Departemen Sosial Maluku Utara. Keadaannya sangat strategis karena mudah untuk mengatur pembuatan jalan raya karena tanahnya datar dan tidak berbukit-

bukit. Di samping itu juga ada keuntungan lainnya karena daerah Malifut ini pada zaman penjajahan Jepang adalah merupakan bekas lokasi perkebunan. Di tempat ini mereka menanam tanaman 'yute' yaitu sejenis pohon yang seratnya mereka ambil untuk pembuatan tali dan karung goni guna keperluan/perengkapan tentara Jepang. Selain itu pula mereka tanami dengan berjenis-jenis sayuran dan palawija untuk menunjang perbekalan tentara Jepang tersebut.

Sampai sekarang ini masih ada jalan-jalan raya yang merupakan bekas-bekas jalan raya dari tentara Jepang yang lebarnya 24 meter. Jalan-jalan ini menghubungkan daerah perkebunan dan jalan menuju ke pelabuhan di mana juga masih terdapat beberapa buah kapal Jepang yang rusak akibat pemboman tentara Sekutu. Kapal tersebut yang berada tepat di perairan Malifut bernama Jandamaru. Kapal ini nyaris terbakar bersama-sama awak serta barang-barang di dalamnya akibat dari bom-bom yang dilepaskan oleh pesawat Hercules Lolobata milik Amerika Serikat. Bekas pelabuhan tersebut berada di bagian Utara Malifut di desa Ngofakiaha, Ngofagita, Mailoa dan Peleri. Di desa-desa ini jalan rayanya berkisar 24 meter, sedangkan untuk desa-desa lainnya hanya berkisar antara 15 sampai dengan 20 meter lebarnya.

Sebagian dari lokasi atau areal perkampungan ini juga merupakan bekas Lapangan Udara (Waringin) yang merupakan duplikat daripada Lapangan udara yang sebenarnya di Kusunur sebelah Utara Kecamatan Kao. Dikatakan duplikat karena lapangan udara ini seolah-olah hanya tempat untuk memancing pesawat-pesawat pembom Sekutu di mana pada tempat tersebut dibangun pesawat-pesawat dari bambu dan dilapisi dengan bahan seng jadi merupakan pesawat udara tentara Jepang. Mereka mengerjakannya sedemikian rupa sehingga kalau dilihat dari udara bentuknya sama dengan pesawat-pesawat pemburu Jepang yang disebut Mustang.

Dengan demikian di daerah Malifut dan sekitarnya banyak sekali terdapat bekas-bekas pemboman dan banyak pula di antaranya yang tidak meledak. Di antara bom-bom yang tidak meledak ini, mereka ambil dan menjualnya kepada nelayan-nelayan yang datang dari daerah Banggai dan Buton. Suatu hal yang sangat menguntungkan masyarakat dan pemerintah di Malifut yaitu banyak terdapat lembaran-lembaran besi plat yang berukuran besar sampai kecil untuk membuat jembatan sebagai sarana perhubung-

an di darat. Di daerah ini semua jembatan hanya merupakan jembatan darurat namun daya tahannya dapat diandalkan karena menggunakan kayu besi dan besi-besi plat tersebut. Jadi untuk kepentingan jalan atau perhubungan sudah bukan masalah lagi karena tersedianya prasarana dan sarana jalan yang menghubungkan Malifut dan daerah-daerah di sekitarnya.

Kecuali untuk keperluan penduduk menyangkut bahan sandang dan pangan, mereka datang ke Ternate dengan melalui jalan laut, menggunakan perahu motor. Hal inipun tidak dilakukan secara langsung akan tetapi harus pindah kendaraan darat lagi dari Boboneigo menuju ke Dodinga dan dari sini mereka naik motor laut lagi menuju ke Ternate (Bastiong).

Wilayah Kecamatan Makian daratan di Malifut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Kao
- Sebelah Timur dengan Teluk Kao
- Sebelah Selatan dan Barat dengan Kecamatan Jailolo.

Jarak antara kota Kabupaten Maluku Utara dengan Malifut sekitar 324,07 Km dan jarak antara Malifut dengan kota Ambon (ibu kota Propinsi Maluku) sekitar 811,67 Km. Semuanya hanya dapat dicapai dengan jalan laut dengan motor/kapal.

2.1.1. Keadaan Alam.

Keadaan alam di Kecamatan Makian daratan di Malifut cukup panas dan hal ini hampir merata di seluruh Propinsi Maluku. Curah hujan untuk wilayah Malifut rata-rata pertahun berkisar antara 1500 mm sampai dengan 2000 mm. Berhubung daerah Malifut ini usianya masih sekitar 7 tahun maka untuk memperoleh data tentang curah hujan dan hari hujan hanya diperoleh dari Kecamatan Kao. Curah hujannya dan hari hujan sejak tahun 1974 sampai dengan pertengahan tahun 1982 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 :
DATA CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN
TAHUN 1974 S/D PERTENGAHAN TAHUN 1982

No.	TAHUN	CURAH HUJAN	HARI HUJAN
1.	1974	123,45 mm	111 hari
2.	1975	121,83 mm	157 hari
3.	1976	41,42 mm	92 hari
4.	1977	19 mm	80 hari
5.	1978	50,84 mm	110 hari
6.	1979	34,67 mm	87 hari
7.	1980	458,33 mm	95 hari
8.	1981	9,17 mm	183 hari
9.	1982	202,33 mm	102 hari

Sumber: Kantor Kecamatan Kao Tahun 1982.

Karena Malifut ini lokasinya berada di wilayah Kecamatan Kao, maka temperatur atau suhu adalah hampir sama. Di daerah Malifut daerahnya cukup memperoleh curah hujan. Musim panas berlaku dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober sedangkan musim hujan berlaku dari bulan November sampai dengan bulan April.

Pada musim panas mereka menyiapkan lahan untuk pertanian dan begitu datang musim hujan, para petani mulailah sibuk dengan menanam berbagai-bagai macam tanaman di kebunnya. Keadaan alamnya memungkinkan untuk segala jenis tanaman baik untuk tanaman yang mereka konsumsi maupun tanaman yang mereka perdagangkan. Perbedaan antara alam di pulau Makian dan alam di lokasi yang baru ini nampak sekali perbedaannya. Hal ini mungkin karena tanahnya hanya terdiri dari dataran rendah sehingga bunga tanah (humus) tidak mudah dihanyutkan oleh air hujan.

Sebagai contoh misalnya yang dirasakan oleh para transmigrasi lokal yang didatangkan pada tahap pertama periode 1975/1976 dan periode 1976/1977. Waktu mereka datang di tempat yang baru ini, langsung menanam tanaman tahunan walaupun

belum dalam jumlah yang banyak, akan tetapi kini mereka telah merasakan hasilnya seperti; cengkih, kelapa, coklat dan kopi. Selain dari tanaman tahunan tersebut itu ada juga yang menanam buah-buahan seperti; mangga, kenari, nangka, nenas dan sebagainya. Ternyata bahwa hasilnya ini sangat membantu atau menunjang ekonomi keluarganya maupun masyarakat di Malifut.

2.1.2. Keadaan Geografis.

Mengenai bentuk tanah atau topografisnya dapat dikatakan jauh sekali perbedaannya dengan keadaan di tempat semula yakni di pulau Makian. Daerah Malifut ini merupakan suatu dataran rendah yang sangat luas apabila dibandingkan dengan daerah di pulau Makian yang relatif berada pada kaki gunung Kei Besi. Bentuk tanahnya hampir tidak terdapat bukit, tetapi hanya nampak suatu dataran yang melandai dari pedalaman Kecamatan Kao sampai ke pesisir pantai Timur Teluk Kao. Berhubung karena tanahnya datar sehingga memungkinkan untuk membuat suatu areal persawahan di mana terdapat sungai yang cukup lebar untuk mengairi sawah tersebut. Namun untuk masa sekarang ini belum ada yang membuat sawah karena latar belakang sosial budayanya adalah sebagai petani atau bercocok tanam di ladang, yang dilakukan secara berpindah-pindah.

Kalau di pulau Makian penduduknya terpencar-pencar karena desanya yang terpisah-pisah dan di samping itu lokasinya untuk perkampungan pun bergunung-gunung. Sekarang ini di Malifut penduduknya telah terkonsentrasi pada suatu lokasi yang terencana karena diatur oleh Departemen Sosial. Dengan terpusatnya mereka pada suatu lokasi maka pemerintah dengan mudah dapat mengatur mereka karena perhubungan melalui jalan darat cukup lancar dan tidak lagi dengan mempergunakan perahu dan sebagainya. Mereka cukup dengan berjalan kaki ataupun naik kendaraan seperti mobil, motor, sepeda dan lain-lain.

Di samping keadaan geografisnya memungkinkan untuk pertanian baik ladang maupun sawah, ada juga lokasi di laut (Teluk Kao) yang memungkinkan untuk mengembangkan perikanan laut. Untuk sementara ini mereka belum sempat mengembangkan perikanan karena perhatiannya masih dipusatkan pada areal pertanian. Sebenarnya besar sekali kemungkinan untuk membina

mereka dalam bidang perikanan laut karena latar belakang sosial budayanya adalah sebagai nelayan di pulau Makian. Jadi untuk masa depan dari rakyat atau penduduk Makian daratan di Malifut sangat cerah apalagi tersedianya areal-areal sawah yang belum digarap dan areal perikanan yang belum digarap pula.

2.1.3. Keadaan Fauna dan Flora.

Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Kecamatan Makian daratan di Malifut adalah daerah yang baru dirintis sejak tahun 1975. Itulah sebabnya sehingga kelihatannya belum ada usaha peternakan dan yang ada hanyalah pemeliharaan ternak piaraan yang dilakukan secara kecil-kecilan. Hal ini disebabkan karena usaha mereka masih dipusatkan di bidang pertanian karena mereka hanya menerima santunan dari pemerintah (Departemen Sosial Maluku Utara) hanya selama 9 bulan. Sesudah 9 bulan jatahnya habis dan mereka ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing di lokasi yang baru.

Pada tahun 1978, pemerintah mendatangkan sapi-sapi ras dari Australia ke Malifut sebanyak 146 ekor. Setelah sapi-sapi itu dibagi-bagikan kepada masyarakat dengan perantaraan kepala desa ternyata bahwa banyak di antaranya yang sakit bahkan ada yang mati karena pemeliharaannya tidak dilakukan secara intensif. Sebenarnya sapi ras ini harus dipelihara secara intensif dimasukkan dalam kandang diberi makan dan kalau perlu diobati kalau ada yang sakit. Dengan melihat perkembangan sapi di Malifut ini kurang menguntungkan apalagi tidak dipelihara secara teratur, maka pemerintah menarik kembali sapi-sapi tersebut dan memindahkannya ke pulau Buru di Ambon.

Sebenarnya menurut penelitian yang dilakukan Dinas Peternakan Maluku Utara dinyatakan bahwa daerah Malifut cocok untuk pengembangan peternakan jenis sapi ras karena makanannya cukup tersedia di lokasi tersebut. Namun usaha ini belumlah menjamin walaupun makannya cukup tersedia. Sapi-sapi ras ini membutuhkan pemeliharaan yang intensif, serta pembuatan-pembuatan kandang untuk perlindungan sapi waktu malam. Sehubungan dengan hal tersebut di atas yang mana usaha penduduk hanya terpusat di ladang, otomatis usaha peternakannya akan gagal dan tidak memberikan hasil.

Di musim hujan sapi-sapi ini hanya dibiarkan berkeliaran di lumpur-lumpur sehingga terkena penyakit antara lain di bagian kukunya mulai membusuk (berulat). Kalau penduduknya mengikuti cara yang dianjurkan oleh Dinas Peternakan maka mungkin sapi-sapi ini sudah berkembang biak dengan pesat di Malifut. Sapi-sapi ini tidak pernah dimandikan dan dibiarkan mencari makannya sendiri seperti kambing, oleh sebab itu banyak dari penduduk yang mengeluh karena tanamannya di pekarangan ataupun di ladang dimakan oleh sapi tersebut.

Selain binatang ternak sapi, ada juga yang memelihara kambing, ayam, itik, anjing, kucing dan sebagainya. Dalam usaha mereka untuk memelihara ternak tak lain adalah untuk dikonsumsi atau kalau ada kelebihannya mereka jual ke pasar untuk menambah pendapatan keluarganya. Usaha mereka ini hanya dilakukan secara biasa atau tradisional karena belum menggunakan takaran-takaran makanan yang disediakan oleh para ahli makanan bidang peternakan dan vaksinasi. Untuk kebutuhan protein hewani kebanyakan masih diperoleh dengan cara memburu binatang-binatang liar di hutan seperti rusa dan jenis unggas seperti ayam dan burung-burung.

Suatu hal yang sangat menguntungkan bagi penduduk di Malifut yaitu terdapatnya banyak binatang-binatang yang liar di hutan. Binatang-binatang yang mereka buru ini ada yang untuk dikonsumsi dan ada yang khusus untuk dijual kepada orang-orang pendatang ataupun para pedagang antara jenis unggas yang terkenal yaitu nuri merah, kakak tua hijau, kakak tua merah, getala putih, burung tahun, burung balam hijau, burung balam putih dan sebagainya. Jenis unggas lainnya belum terhitung yang banyak berkeliaran di hutan-hutan di Halmahera.

Sebenarnya dari Dinas Peternakan Kabupaten Maluku Utara bekerjasama dengan Departemen Sosial telah memasukkan jenis ayam ras dan dibagi-bagikan kepada penduduk di Malifut, namun pemeliharaannya dilakukan secara tradisional. Dengan demikian jenis ayam ras ini berbaur dengan ayam kampung sehingga menghasilkan ayam asimilasi. Walaupun demikian pemeliharaan ayam-ayam tersebut dapat berkembang dengan baik dan jenisnya lebih baik dari ayam kampung dan beratnya hampir sama dengan jenis ayam ras. Hal ini sangat menguntungkan bagi penduduk karena

dapat menunjang kebutuhan keluarganya terutama kebutuhan akan protein hewani.

Keadaan flora atau tumbuh-tumbuhan di Malifut sama jenisnya dengan tanaman yang ada/terdapat di Halmahera pada umumnya terutama untuk tanaman komoditi ekspor. Tanaman tahunan yang diproduksi di daerah ini seperti cengkih, coklat, kelapa. Ketiga jenis tanaman ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Sesudah memperoleh hasilnya mereka jual kepada para pedagang baik yang ada di Malifut maupun dibawa ke Ternate.

Untuk tanaman cengkih dirasakan cukup memberikan hasil karena hanya dalam waktu 4 tahun sudah menghasilkan walaupun baru beberapa liter. Masa panennya setiap tahun karena daerah ini panas sehingga memungkinkan untuk 1 kali panen setahun sedangkan untuk tanaman kelapa dapat diperoleh hasilnya setiap 4 bulan. Jadi dalam satu tahun 3 kali panen, demikianpun dengan tanaman coklat.

Tanaman-tanaman untuk konsumsi antara lain padi siam, padi lokal, jagung, ubi kayu, ubi jalar, ubi talas, sagu dan sebagainya. Jenis sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, terong, labu, ganemo dan lain-lain. Jenis kacang-kacangan seperti kacang panjang, kacang tanah dan lain-lain. Untuk jenis buah-buahan belum begitu banyak karena baru ditanam sejak tahun 1975 kecuali untuk penduduk asli. Jenis buah-buahan antara lain mangga, pisang, jambu, durian, manggis, kedondong, jeruk, rambutan, nenas, nangka dan sebagainya. Jenis tanaman yang digunakan oleh penduduk dalam melengkapi bumbu-bumbu masakan ditanam jenis rempah-rempah (daun bawang), bawang merah, bawang putih, kemangi, pandan, jahe, kunyit dan sebagainya.

Biasanya dari jenis tumbuh-tumbuhan yang tersebut di atas yang lebih dipentingkan adalah tanaman cengkih, sungguhpun perawatannya banyak menyita waktu para petani. Dikatakan demikian karena dapat dikatakan tanaman ini manja karena cara penanaman harus memperhatikan perkembangan tumbuhnya apalagi harus diawasi jangan sampai ada tali binatang yang kebetulan diikat atau terlilit di batangnya maka pohon tersebut akan mati. Di waktu panas para petani harus menyiramnya dengan air secukupnya sekitar pohon tersebut dan diletakkan batang pisang yang

telah dibelah. Hal ini dilakukan demikian untuk mencegah kelembaban tanah agar cengkik itu tidak mati. Hal ini berbeda dengan tanaman kelapa walaupun dibiarkan sampai ditutupi alang-alang, kelapa tersebut masih dapat tumbuh dan malahan kalau alang-alang itu kering ada yang membersihkannya dengan cara membakarnya.

Selain tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan dipelihara, ada juga yang tidak dipelihara seperti kayu di hutan yang tumbuh secara liar, bambu, rumput-rumputan, rotan dan sebagainya. Sungguhpun tanaman atau tumbuhan itu dikatakan liar dan tidak dipelihara akan tetapi kini mulai terasa besar manfaatnya bagi penduduk seperti jenis kayu-kayuan antara lain kayu besi, meranti, gopasa dan lain-lain. Selain itu yang tak kalah pentingnya lagi yaitu rotan dan bambu yang dapat dibuat berbagai perlengkapan dalam rumah. Namun yang terasa lebih besar manfaatnya yaitu kayu yang dapat dibuat bangunan-bangunan rakyat maupun bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lain. Di samping itu ada juga pohon-pohon sagu yang tumbuh liar tidak ditanam, inipun sangat berguna untuk bahan makanan penduduk apalagi merupakan makanan pokok mereka di Halmahera pada umumnya. Juga yang tidak kalah pentingnya dengan pohon sagu yaitu pohon enau. Batangnya dapat ditumbuk untuk diambil sagunya dan kalau penduduk tahu membuat tuak atau sager (nira) maka akan menghasilkan gula aren yang sangat digemari penduduk Maluku dan sekitarnya. Selain gula aren ada yang menyulingnya menjadi alkohol dan banyak beredar di pasaran lokal.

Dari kesemua jenis tanaman yang diuraikan tadi sangat membantu ekonomi keluarga di Malifut dan sekitarnya. Jadi sekalipun dikatakan ada tanaman liar dan ada tanaman yang dipelihara maka dengan mendesaknya kebutuhan manusia maka semuanya mulai diperhatikan bahkan ada yang mulai menanamnya kembali seperti kayu, rotan, sagu dan sebagainya.

2.2. Penduduk.

Daerah Malifut sebelum ditempati oleh penduduk yang didatangkan dari pulau Makian sebagai santunan korban bencana alam gunung Kie Besi, telah dihuni oleh penduduk asli wilayah Kecamatan Kao. Dibukanya daerah ini sebagai daerah pemukiman

penduduk Makian berarti akan terjadi suatu pembauran antara penduduk asli dan pendatang. Lokasi yang termasuk dalam Proyek Santunan Korban Bencana Alam ini meliputi beberapa buah desa antara lain; *Sosol, Wangeotak, Tomabaru, Ngaimadodera, Dum-dum, Gayo & Popon*. Di antara desa-desa tersebut di atas, ada yang lokasinya berada tepat di wilayah perkampungan sedangkan yang lainnya berada di pinggiran atau perbatasan.

Jumlah penduduk yang berada di wilayah Malifut ini, berkisar 1387 jiwa yang berasal dari wilayah Kecamatan Kao. Jumlah ini hanya sepersepuluh dari jumlah penduduk Kecamatan Kao yang seluruhnya tercatat 12.609 jiwa. (Kantor Statistik Kecamatan Kao Tahun 1981).

Penduduk Kao yang berdomisili di Malifut secara geografis termasuk wilayah kecamatan Makian daratan di Malifut, tapi dari segi administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Kao. Pemerintah di dalam menjalankan tugasnya di daerah tersebut sangat berhati-hati karena masing-masing sub etnis ini saling mempertahankan wilayah dan pemerintahannya. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka pemerintah harus dengan segera menghubungi pihak kepolisian atau koramil dari kedua Kecamatan tersebut. Apabila mereka telah melihat atasannya maka kedua kelompok ini merasa aman dan itulah sebabnya baik petugas dari Kecamatan Makian maupun petugas dari Kecamatan Kao harus saling membina masyarakatnya masing-masing. Jika hanya mementingkan kelompok masyarakat yang berada dalam wilayah pemerintahannya maka mudah terjadi peperangan antar suku. Demikian pula baik penduduk pendatang maupun penduduk asli harus ada pembinaan dari petugas Kecamatan agar mereka tidak merasa dirugikan karena tanahnya diserahkan kembali kepada pemerintah untuk kepentingan bangsa.

Sebagaimana diketahui pula bahwa di daerah Kecamatan Kao ini terdapat daerah transmigrasi Lokal dan Proyek Transmigrasi Nasional. Di samping itu pemerintah secara bertahap telah berusaha untuk memukimkan kembali penduduk asli Kecamatan Kao yang masih tersebar di ladang-ladang dan hutan. Penanganannya dilakukan oleh pihak pemerintah bekerjasama dengan Departemen Sosial yang berada di Maluku Utara di Ternate. Dengan demikian wilayah Kecamatan Kao kini terbuka untuk menampung penduduk baik yang dari daerah maupun dari pusat. Hal ini ten-

tunya dirasa bahwa memungkinkan karena wilayahnya terdapat dataran rendah yang sangat luas dan sangat potensial untuk usaha bidang pertanian, peternakan dan sebagainya. Sekarang ini masih diusahakan untuk lahan pertanian ladang dan untuk tahap berikutnya akan dibuat bendungan atau dam yang akan mengairi sawah karena cocok pula untuk pencetakan sawah-sawah baru di Malifut. Di samping itu penduduknya masih jarang di mana hanya berkisar/berjumlah 12.609 jiwa.

Untuk mengetahui mengenai persebaran penduduk di Kecamatan Kao dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu menyangkut kepadatan penduduk sampai Tahun 1981.

Tabel 2 :
KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN KAO YANG
DIPERINCI PER DESA TAHUN 1981

No.	Desa	Luas Desa Km2	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	K a o	42.00	541	503	1044
2.	J a t i	44.40	285	199	484
3.	K u s u	20.48	188	181	369
4.	P a t a n g	36.65	144	89	203
5.	B i a n g	25.00	209	202	411
6.	G a m a l a h a	23,70	252	385	491
7.	D a r u	65,56	402	385	787
8.	D o r o	56,32	454	464	918
9.	B o b a l e	3,13	284	282	566
10.	B o r i	55,00	261	242	503
11.	P e d i w a n g	13,00	325	368	693
12.	W a t e t o	29,16	83	82	165
13.	T e n u o	24,30	222	221	443
14.	G u l o	22,10	342	279	621
15.	W a n g e o t a k	16,25	140	121	261
16.	M a l i f u t	11,15	264	222	486
17.	B a l i s o s a n g	40,00	100	98	198
18.	T a b o b o	58,15	68	73	141
19.	G a y o k	21,80	115	105	220

1	2	3	4	5	6
20.	Waringin	27,00	81	77	158
21.	Soasangaji	13,75	103	98	201
22.	Popon	30,90	114	104	218
23.	Sasur	36,00	93	78	171
24.	Ngoali	9,50	72	61	133
25.	Momodda	7,75	38	36	74
26.	Gagaapok	33,00	65	54	119
27.	Toliwang	46,00	178	170	348
28.	Tolabit	34,60	96	117	213
29.	Leleseng	23,75	102	93	195
30.	Soahukum	21,80	66	63	129
31.	Soanaetek	23,50	172	152	324
32.	Bailegit	47,50	129	98	227
33.	Pitago	73,00	87	85	172
34.	K a i	81,65	120	119	239
35.	Parseda	13,30	70	60	130
36.	Tuguis	14,75	104	92	196
37.	Toboulamo	18,65	54	47	101
38.	Rukumukutuk	26,20	139	117	256
JUMLAH		1.336,75	6.532	6.077	12.609

Penduduk Kecamatan Makian Daratan di Malifut pada tahun 1981 tercatat 7.398 jiwa atau 1.830 kepala keluarga. Jumlah ini sudah termasuk penduduk yang datang pada tahap ke tujuh periode 1981/1982. Daerah Malifut dirintis sejak tahun 1975 bersamaan dengan masuknya transmigrasi lokal tahap pertama periode 1975/1976 dan hingga kini mereka dipindahkan secara berangsur-angsur. Proses pemindahannya dilaksanakan sebagai berikut:

Tahun 1975/1976 diberangkatkan 250 kepala keluarga dengan jumlah 950 jiwa. Setibanya mereka di Malifut tenaga mereka masih digunakan untuk membuat perumahan dan mengangkut kayu dari hutan. Itulah sebabnya sehingga mereka itu diberi jatah sampai pada tahun berikutnya bersamaan dengan masuknya tahap ke dua atau periode 1976/1977. Tahap kedua ini diberangkatkan 150 kepala keluarga atau 642 jiwa. Dengan terkumpulnya mereka yang datang tahap pertama dan ke dua itu maka pelaksanaan pembuatan rumah telah dapat dirampungkan sehingga dimulai

dengan merombak hutan untuk lahan pertanian ladang. Tahap ke tiga periode 1977/1978 sebanyak 300 kepala keluarga atau 1.135 jiwa. Tahap ke empat periode 1978/1979 diberangkatkan sebanyak 200 kepala keluarga atau 784 jiwa. Tahap ke lima periode 1979/1980 diberangkatkan sebanyak 400 kepala keluarga atau 1.381 jiwa. Tahap ke enam periode 1980/1981 diberangkatkan sebanyak 300 kepala keluarga atau 1300 jiwa, dan terakhir periode 1981/1982 diberangkatkan 230 kepala keluarga 1300 jiwa.

Untuk perincian selanjutnya mengenai persebarannya di desa-desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 :
JUMLAH PENDUDUK DAN PERSEBARANNYA DI DESA-DESA
MENURUT KEPALA KELUARGA DAN JIWA

No.	Nama-Nama Desa	Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Jiwa
1.	Ngofakiaha	124	579
2.	Ngofagita	80	436
3.	Sabalo	116	534
4.	Talapao	67	391
5.	Tafasoho	161	602
6.	Tagono	100	559
7.	Ngofabobawa	39	189
8.	Bobawa	66	318
9.	Malapa	42	217
10.	Mailoa	99	483
11.	Soma	48	206
12.	Tahane	59	264
13.	Peleri	30	134
14.	Samsuma	49	224
15.	Matsa Sangapati	40	172
16.	Tiowor	—	—
17.	Tafaga	54	256
18.	K o t a	36	161
19.	Tafamutu	40	193
20.	Takofi	26	135
21.	Malifut	24	139
	J U M L A H	1.300	6.192

Sumber: Kantor Statistik Kecamatan Makian daratan di Malifut Tahun 1982.

2.3. Latar Belakang Sosial Budaya.

2.3.1. *Latar Belakang Sejarah Lokasi Masyarakat Makian.*

Bahwa sesuai dengan hasil penelitian dari Direktorat Vulkanologi Bandung dinyatakan berdasarkan ramalan gunung api Kie Besi akan meletus antara tahun 1975 sampai dengan tahun 1983. Dalam sejarahnya gunung api Kie Besi ini telah beberapa kali meletus yang memakan korban ribuan jiwa manusia dan harta benda. Atas dasar inilah maka pihak pemerintah daerah bekerjasama dengan Departemen Sosial sejak tahun 1975 telah diusahakan secara bertahap memindahkan penduduk dari Kecamatan Makian ke Kecamatan Makian Daratan di Malifut (Teluk Kao).

Di samping bahaya letusan gunung berapi Kie Besi ini ada juga faktor lain yang mendorong antara lain; Pemerintah dengan melihat akan prospek pengembangan wilayah Kecamatan Makian yang kurang menguntungkan, terutama dalam mengkoordinasi masyarakatnya yang tersebar di daerah-daerah lain. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Departemen Sosial Maluku Utara di Ternate melalui Proyek Santunan Korban Bencana Alam Gunung Kie Besi yang disebut dengan istilah 'Transmigrasi Lokal' atau Translok.

Dewasa ini masih ada juga sebagian besar lagi penduduk yang belum meninggalkan pulau Makian, sehingga untuk mengatur mekanisme kerja pihak pemerintah sangat sukar/terhambat. Pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena masyarakatnya terpencar-pencar. Sedangkan sasaran pembangunan adalah masyarakat itu sendiri dan bukan dilakukan secara terpisah-pisah. Kalau rakyat hidupnya terpencar-pencar maka tertib masyarakat diragukan apalagi yang menyangkut man power sebagai modal utama di dalam pembangunan.

Dengan dasar pertimbangan inilah pemerintah cq Bapak Bupati Kepala Daerah Maluku Utara mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku di Ambon, agar Daerah Malifut ditegaskan statusnya sebagai wilayah Kecamatan Makian daratan. Juga sebagai ilustrasi yang nyata sesuai data Direktorat Jenderal Vulkanologi Bandung yang telah menggaris bawahi bahwa akan terjadi letusan yang maha dahsyat sekitar tahun 1975-1983. Hal inilah yang senantiasa menghantui seluruh penduduk pulau Makian

dan pada tahun 1975 secara spontan penduduk pulau Makian telah meninggalkan pulau Makian menuju Malifut dan sekitarnya karena dilandasi perasaannya sebagai manusia senantiasa mendambakan keamanan dan perlindungan demi kelanjutan hidup masyarakatnya.

Sifat dan watak penduduk Makian yang berjiwa petani ulet dan rajin, maka lokasi pemukiman kembali disediakan suatu daerah yang cocok untuk lahan pertanian. Daerah ini terletak di dataran rendah Kao dengan luas persediaan ladang yang disediakan + 10.000 Ha. (Laporan Departemen Sosial Maluku Utara Tahun 1980).

2.3.2. Sistem Mata Pencaharian Hidup.

Sistem mata pencaharian hidup baik orang Makian maupun penduduk asli Kecamatan Kao, mayoritas adalah sebagai petani. Terselenggaranya mata pencaharian pokok mereka ini sebagai petani adalah karena tersedianya lahan pertanian ladang yang sangat luas. Cara mereka bercocok tanam di ladang yaitu dilakukan secara berpindah-pindah atau shifting cultivation. Dalam hal ini apabila tanah itu mereka tanami padi, jagung, pisang dan lain-lain sebagainya. Jika hasilnya mulai menurun/berkurang produksi panennya maka tahun berikutnya mereka merombak hutan kembali. Tanah bekas ladangnya itu mereka tinggalkan dan dibiarkan sampai tanah itu menjadi subur kembali setelah menjadi hutan. Setelah mereka biarkan selama 7 atau 10 tahun baru mereka rombak kembali menjadi ladang baru menurut siklus ladang tersebut. Tanah-tanah yang dibiarkan ini dalam istilahnya disebut 'jerame', di mana jerame ini dianggap sebagai kepunyaannya sejak dari penggarapan pertama, walaupun tidak terdapat tanaman-tanaman kelapa atau cengkih.

Perombakan hutan baru yang dijadikan ladang ini selanjutnya ditanami dengan padi, jagung, pisang, ubi-ubian, kacang-kacangan dan berbagai sayuran dan tanaman bumbu-bumbuan dan sebagainya. Hal ini tidak saja terbatas bagi para petani di Makian tapi bagi penduduk asli juga. Hasil tanaman bahan makanan umumnya ditanam untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun masyarakatnya, jikalau ada surplus baru mereka jual ke pasar.

Untuk mendapatkan lahan bagi para petani, mereka merombak hutan sekemampuan petani itu sendiri sesuai kebutuhan keluarganya. Jika tanah ini telah menghasilkan beberapa kali panen dan produksinya telah menurun maka tanah bekas ladang ini dibiarkan. Sungguhpun tanah ini sudah ditinggalkan tanpa pemeliharaan lagi para petani tetap menganggap bahwa tanah bekas ladang itu atau jerami adalah tetap miliknya. Hal ini sudah menjadi pola kebiasaan dan umumnya berlaku di Halmahera.

Penduduk Makian maupun penduduk Kao gemar menanam pohon buah-buahan seperti pisang, mangga, manggis, nenas, durian, nangka dan sebagainya. Sedangkan usaha pertanian yang menonjol adalah kelapa, cengkih dan coklat. Ketiga jenis tanaman tahunan ini tumbuh subur di dataran Kao/Malifut. Kesuburan tanahnya tidak mudah hilang karena tanahnya tidak berbukit akan tetapi landai dari pedalaman sampai ke muara sungai di Teluk Kao.

Cara membuka ladang baik penduduk asli maupun penduduk pendatang mempunyai persamaan pada tahap-tahap membuka ladang, hanya satu yang berbeda yaitu pada petani pendatang ladangnya ditentukan pada satu lokasi. Luasnya kurang lebih 10.000 ha namun dilakukan secara bertahap. Jika 2 ha yang disediakan pada setiap keluarga itu telah terbuka semuanya dalam arti telah ditanami dengan segala macam tanaman baik palawija maupun tanaman perdagangan/tahunan baru diijinkan untuk memilih lokasi.

Bagi penduduk asli yang tadinya mereka merombak hutan secara bebas kini mereka mulai terdesak karena semakin terasa akan pemanfaatan tanah. Apalagi dengan masuknya penduduk Makian yang dikenal umum di Maluku Utara bahwa ulet dan rajin. Tanah bekas-bekas ladang yang disebut jerami ini karena tidak ada tanaman tahunan mulai dijual atau dibeli oleh penduduk pendatang dari Makian. Kecuali untuk kebun-kebun yang telah ditanami kelapa mereka tidak menjualnya karena hidupnya sebagian besar tergantung dari hasil kelapa yang dibuat kopra. Dengan masuknya orang-orang Makian ini maka mereka telah membeli bekas-bekas ladang itu untuk ditanami dengan berbagai jenis tanaman tahunan yang sangat menunjang ekonomi keluarga orang Makian namun karena semuanya ini baru ditanam sekitar tahun 1975 maka produksinya masih sedikit. Sungguhpun demikian mereka sangat bangga karena perbedaan tanaman cengkih dan kelapa

yang ada di Makian pulau dan Malifut sangatlah berbeda. Perbedaannya antara lain kalau di pulau Makian waktu menanam sampai belajar berbuah sekitar 5 sampai 7 tahun sedangkan di Malifut 4 tahun sudah belajar berbuah dan tumbuhnya pun sangat subur baik kelapa maupun cengkih.

Sebagaimana dikatakan bahwa kedua penduduk ini mempunyai persamaan dalam hal bertani maka penguraiannya adalah sebagai berikut:

Waktu membuka hutan untuk dijadikan ladang dilakukan pada bulan-bulan Agustus dan September (akhir musim panas). Mula-mula mereka menebas atau buka rumput yang ada diseperti pohon-pohon besar. Tenaga yang digunakan dalam membersihkan belukar terdiri dari 5 atau 6 orang secara berkelompok dan diberikan makan pada siang harinya dan sore harinya hanya dijamu dengan minum dan kue. Pelaksanaannya dilakukan secara bergilir sesuai dengan permintaan dari kelompok itu. Alat yang digunakan yaitu parang panjang yang disebut sabel.

Sesudah selesai dengan membuka semak atau memabat belukar maka datanglah pada proses berikutnya yaitu menebang pohon-pohon kayu yang mengerahkan tenaga sekitar 10 orang. Bagi petani yang mampu untuk menyewa sensor maka pekerjaan ini dilakukan oleh pengusaha yang menyewakan mesin gergajinya (sensor) untuk melakukan penebangan kayu. Biaya untuk menebang kayu dalam kebun disesuaikan dengan besar ladang yaitu kira-kira Rp 35.000,- per ha. Sesudah kayu itu tumbang semuanya maka datanglah pada tahap berikutnya yaitu masa menunggu kayu dan rantingnya itu kering untuk siap dibakar. Proses pembakaran ini harus disesuaikan dengan arah angin yang bertiup. Jika hal ini tidak diperhatikan maka akan mengakibatkan kerugian besar bagi petani yang ada di sekitar ladang itu jika ladang yang telah ditanami kelapa atau cengkih itu terbakar. Itulah sebabnya maka waktu membakar selamanya harus dilakukan secara teratur sesuai petunjuk yang berlaku. Selain itu setiap keluarga petani juga harus waspada atau siap di ladang agar tidak terjadi rembesan api. Banyak kali hal ini terjadi di Halmahera, apalagi di daerah ini cukup panas.

Sesudah dibakar ranting-ranting pohon tersebut maka mereka langsung menanam tanpa membersihkannya dengan cangkul.

Tanaman yang mereka tanam adalah padi, jagung, pisang, rica, tomat, bawang merah, bumbu-bumbu dan sayur-sayuran. Caranya mereka menanam tanaman ini yaitu dengan menggunakan tongkat pelobang yang disebut *hamasik*, *leko* dan lain-lain. Kayu ini harus keras dan kuat dan kebanyakan yang dipakai adalah kayu gopasa yang lurus atau kayu besi.

Cara membuat lobang diukur dengan jarak 30 x 20 cm untuk tanaman padi sedangkan untuk tanaman jagung 2 x 1 meter. Sesudah ditanami dengan kedua jenis tanaman ini di sela-sela itu mereka sebarakan dengan tanaman palawija. Semua ini mereka tanam untuk memenuhi kebutuhan para petani. Sambil menunggu panen mereka mengusahakan pekerjaan/usaha lain seperti mengambil rotan untuk membuat perabot dan bermacam-macam kegiatan yang dilakukan yang semuanya tak lain untuk menunjang ekonomi mereka.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal di Malifut adalah sebagai petani. Di samping itu ada juga sebagai nelayan, pedagang, pegawai negeri/swasta, buruh dan sebagainya. Untuk perincian lebih lanjut mengenai mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut:

– Petani	: 1609 orang.
– Pedagang	: 10 orang.
– Nelayan	: 2 orang.
– Pegawai Negeri	: 21 orang.
– Pegawai Swasta	: 14 orang.
– Buruh	: 200 orang.

Demikianlah perincian mengenai mata pencaharian penduduk Makian daratan di Malifut.


2.3.3. Sistem Kemasyarakatan.

Sistem pemerintahan Kecamatan Makian daratan di Malifut sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia di mana Camat memegang kekuasaan tertinggi di wilayah Kecamatan. Camat atau Sangaji Kecamatan Makian daratan di Malifut menetap tetap di Malifut dan kecuali pada hari-hari tertentu ia berkunjung ke pulau Makian.

Pemerintahan Kecamatan di Malifut menurut fungsinya dijalankan oleh seorang wakil camat sebagai pelaksana harian, dan dibantu oleh beberapa stafnya. Demikian pula pemerintahan di Kecamatan Kao. Administrasi Kecamatan Makian daratan di Malifut membawahi pemerintahan desa-desa sesuai dengan kelompok sosial dari daerah asalnya yaitu p. Makian dan Moti.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa atau kampung yang disebut lurah. Lurah dalam menjalankan pemerintahannya di desa dibantu oleh kepala RK yang disebut; *Mahimo* atau pembantu wilayah seperti Jagã atau lingkungan dalam struktur pemerintahan RI.

Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara pemerintahan Kecamatan Makian daratan di Malifut maupun sistem pemerintahan di Kecamatan Kao semuanya disesuaikan dengan struktur pemerintahan Republik Indonesia. Lihat struktur di bawah ini:



Di antara lurah-lurah tersebut ada yang mendapat gaji dari pemerintah dan ada yang tidak. Hal ini disebabkan karena tugas mereka sebagai kepala kampung tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena masih kembali lagi ke desa asalnya di pulau Makian. Bagi mereka yang telah menetap di daerah yang baru mendapat jaminan dari pemerintah dan juga mempunyai efek yang negatif karena pemerintah dalam memberi subsidi desa tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak menetap. Dengan pengalaman ini maka pemerintah berusaha untuk memusatkan pembangunannya di Malifut dan pulau Makian dinyatakan sebagai daerah tertutup. Di daerah yang baru ini pemerintah membangun sekolah-sekolah tempat peribadatan dan lain-lain sebagainya. Selain itu didatangkan tenaga-tenaga pendidik baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Lanjutan Pertama.

Suatu hal yang menggembirakan bahwa dengan dibangunnya Sekolah Dasar maupun Sekolah Lanjutan Pertama terlihat adanya suatu integrasi antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Anak-anak mereka disekolahkan pada sekolah tersebut sehingga telah terjalin hubungan yang baik sejak dari Sekolah Dasar dan inilah yang nantinya akan merupakan hasil interaksi dari masyarakat Makian dan masyarakat Kao. Di samping itu ada pula dari kalangan orang tua yang mau menawarkan jasanya sebagai tukang membuat rumah-rumah dari proyek translok ini. Sebaliknya hasil penduduk asli dapat diperjual belikan dengan masyarakat asal p. Makian.

2.3.4. Sistem Kepercayaan dan Pengetahuan Penduduk Setempat dan Pendatang/Makian.

Berbicara mengenai sistem kepercayaan maka tidaklah terdapat suatu perbedaan yang prinsip dengan di daerah asalnya. Mereka pada umumnya beragama Islam dan terkecuali masyarakat Kao maka penduduknya umumnya beragama Kristen Protestan. Dalam menjalankan amalnya sebagai umat beragama maka pada hari-hari tertentu mereka beribadah, bagi agama Islam mereka beribadah di Mesjid dan yang beragama Kristen Protestan mereka beribadah di Gereja. Sebagaimana kita lihat bahwa penduduk pendatang yang umumnya beragama Islam dan penduduk asli yang beragama Kristen ternyata di lokasi pemukiman yang baru ini telah terjadi suatu kerjasama antar umat beragama. Hal ini terjadi bila pada hari raya seperti Idul Fitri bagi umat Islam waktu merayakan hari raya tersebut mereka mengundang penduduk asli untuk bersama-sama merayakan hari kesukaan mereka. Sebaliknya bagi mereka yang beragama Kristen sewaktu merayakan hari Natal dan Tahun Baru mereka mengundang mereka yang beragama Islam untuk datang menghadiri hari raya tersebut.

Hal-hal yang menyangkut pengetahuan penduduk setempat dan penduduk pendatang/Makian tidak berbeda dengan pengetahuan mereka di tempat asalnya. Khusus pengetahuan penduduk tentang pertanian telah diuraikan pada bab II di mana telah disinggung mengenai pengetahuan tentang bintang. Juga dalam hal perikanan di laut telah dimuat pada penulisan pertama/naskah tentang Peri Kehidupan Masyarakat Makian.

2.3.4. *Bahasa dan Kesenian.*

Dalam menguraikan mengenai bahasa dan kesenian telah terjalin suatu interaksi di mana antara kedua masyarakat itu telah saling mengerti bahasanya, demikian pula mengenai keseniannya juga berkembang sejajar dalam masyarakat.

BAB III

ADAPTASI TERHADAP LINGKUNGAN ALAM

3.1. Pola Pemukiman.

Desa-desanya di Kecamatan Makian daratan (Malifut) dibangun berdasarkan pola perkampungan yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial Maluku Utara di Ternate. Berbeda dengan pola perkampungan mereka yang berada di Makian pulau di mana desa-desanya dibangun oleh masyarakatnya sendiri di pesisir-pesisir pantai. Desa-desanya di Makian pulau biasanya merupakan sekelompok rumah yang didirikan di sepanjang jalan yang terpisah-pisah atau diantarai barangka dan hutan. Setiap desa atau kampung terdiri dari 100 sampai dengan 200 buah rumah. Kecuali itu ada juga desa-desanya yang padat penduduknya sehingga mencapai 200 sampai dengan 500 buah rumah.

Bangunan yang menonjol atau selamanya ada dalam suatu desa di Makian adalah Mesjid atau Surau dan gedung sekolah. Bagi desa-desanya yang telah padat penduduknya sudah memiliki Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri atau Swasta. Animo penduduk untuk menyekolahkan anak mereka cukup besar karena terlihat adanya sekolah-sekolah yang ada di pulau Makian.

Rumah-rumahnya di pulau Makian tidak seragam sebagaimana yang terdapat di lokasi santunan korban bencana alam di Malifut. Artinya penduduk membangun rumahnya berdasarkan kemampuan dalam hal membiaya rumah pribadinya. Jadi ada yang gubuk ada yang dari papan dan ada yang membangun setengah permanen dan permanen. Bagi orang yang kurang mampu rumahnya hanya terbuat dari bambu dan papan sedangkan bagi orang yang mampu terbuat dari lantai, dinding beton dan atap seng. Bentuk rumahnya kebanyakan berbentuk empat persegi panjang dan menghadap jalan.

Desa atau kampung di pulau Makian merupakan pusat kehidupan masyarakat. Setiap rumah mempunyai pekarangan yang ditanami dengan tanaman-tanaman yang menunjang kebutuhan pangan mereka seperti pisang, sayur-sayuran dan sebagainya. Untuk tanaman-tanaman lain yang ditanam sebagai makanan pokok, ditanam di kebun-kebun yang tidak seberapa jauh dari rumah.

Jarak antara satu desa dengan desa yang lain, ada yang berdekatan hanya dibatasi oleh kali mati atau barangka. Di samping itu ada pula desa-desa yang mempunyai jarak yang berjauhan yang harus melintasi hutan di pesisir pantai. Hubungan antar desa hanya sebagian kecil saja yang melalui jalan darat dan umumnya melalui laut.

Dengan dipindahkannya penduduk pulau Makian ke tempat yang baru di Malifut mereka mengalami suatu perubahan dalam berbagai bentuk apalagi menyangkut tempat tinggal/perumahan. Di lokasi yang baru ini mereka tinggal di rumah-rumah yang telah dibangun pada suatu pola perkampungan dan bentuknyapun seragam. Ukurannya 6 x 6 meter atau tipe 36 m² dan mempunyai 2 kamar tidur sedangkan tersedia ruangan makan dan ruangan tamu. Dapurnya mereka dirikan di belakang rumah induk agar kelihatannya rapi dan bersih. Bahan bangunannya terdiri dari balok, papan dan seng. Lantainya langsung di tanah sehingga kalau terjadi banjir di musim penghujan maka air akan naik ke lantai sampai 20–30 cm.

Bagi mereka yang kebetulan mempunyai latar belakang ekonomi yang kuat dari pulau Makian dapat mengrehabilitasi rumah santunan tersebut agar terjamin kesehatan penghuninya. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai penghasilan tambahan dan hanya menggantungkan diri dari usahanya di tempat yang baru, belum terlihat hasilnya. Dikatakan demikian karena semua tanaman-tanaman yang ditanam sejak awal kedatangan mereka, waktu datang musim panas banyak yang terbakar. Nah tantangan alam inilah yang dihadapi penduduk Makian di tempat yang baru (Malifut).

Kecuali itu suatu hal yang sangat menguntungkan mereka yaitu di tempat baru ini mereka dijamin oleh Departemen Sosial selama 9 bulan dan ada kekecualiannya. Jikalau dalam masa 9 bulan itu ladangnya belum menghasilkan apa-apa misalnya musim panas panjang maka akan ada perpanjangan dalam menerima jatah. Selain itu mereka mendapat rumah/pekarangan, kebun seluas 2 ha.

Di tempat yang baru ini mereka tidak lagi terpisah-pisah secara sendiri-sendiri akan tetapi dipusatkan di suatu daerah. Sebagaimana nama desa di tempat mereka semula maka di tem-

pat yang baru ini mereka namakan pula seperti Ngofagita, Ngo-fahiaha, Matsa, Peleri dan sebagainya. Rumah-rumah di Malifut dibangun menghadap jalan raya dan lorong-lorong. Jalan-jalan raya di Malifut lebarnya 24 m dan paling sempit 16 meter. Sungguhpun jalan-jalan ini belum diaspal namun sudah dapat dilalui oleh kendaraan bermotor seperti truck, landrover dan lain-lain. Di samping jalan yang mengikuti pola dari pemerintah ada pula yang disesuaikan dengan bekas jalan zaman penjajahan Jepang. Bekas-bekas perlengkapan tentara Jepang juga masih ada dan sebagian masih dapat digunakan oleh penduduk seperti besi-besi plat yang dipergunakan untuk membuat jembatan. Pada umumnya jembatan-jembatan yang ada di Malifut maupun di Kao, menggunakan besi-besi plat tersebut.

Penduduk Makian dalam mengadaptasi dengan lingkungan alam di daerah yang baru cukup berat terutama soal mata pencaharian, karena hidup mereka sebelumnya adalah sebagai petani ladang dan digabungkan dengan penangkapan ikan di laut sebagai nelayan. Di tempat yang baru ini kegiatan mereka hanya dipusatkan pada sektor pertanian ladang, sehingga kebutuhan akan ikan mereka harus membelinya dari penduduk asli Kecamatan Kao. Mereka bukannya tidak tahu menangkap ikan di laut, akan tetapi belum saatnya bagi mereka. Ada pula di antara mereka yang biasanya hidup dari bertani setelah datang di Malifut merubah mata pencahariannya menjadi pedagang. Mereka ini membeli bahan-bahan dari penduduk asli dan menyalurkannya kepada para konsumen di Malifut. Sedangkan tantangan alam yang dianggap paling berat bagi mereka yaitu adanya musim panas yang panjang sehingga kebun-kebun mereka yang telah ditanami dengan tanaman keras turut terbakar. Selain itu ada juga tantangan alam ialah di musim penghujan air dapat naik di pekarangan bahkan dalam rumah. Hal ini perlu dipikirkan pula karena bentuk tanahnya yang landai sehingga harus dibuatkan saluran-saluran besar untuk menampung air sehingga mereka terhindar dari genangan air.

3.2. Sistem Teknologi.

Sebagaimana dikemukakan bahwa kegiatan penduduk Makian di tempat yang baru ini dipusatkan di bidang pertanian, maka caranya tidaklah berbeda dengan di tempat semula di Makian.

Yang mengalami perubahan yaitu cara merombak hutan yang dilakukan secara liar. Mereka di sini merombak hutan mengikuti instruksi dari pemerintah dan lokasinya pun telah ditentukan di mana 1 (satu) keluarga mendapat 2 ha. Seandainya tanah tersebut telah digarap semuanya dan telah ditanami dengan tanaman-tanaman tahunan maka mereka dapat meminta tanah lagi ataupun dapat membelinya dari penduduk asli. Kebanyakan mereka itu telah memiliki tanah melebihi batas yang ditargetkan oleh pemerintah karena keuletannya dalam mengolah tanah ladang.

Teknologi di bidang pertanian atau tehnik bercocok tanam di ladang adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama yaitu memabat/memaras rumput atau semak yang terdapat di sekitar pohon-pohon kayu yang besar.
- Tahap kedua yaitu penebangan pohon-pohon kayu.
- Tahap ketiga yaitu membiarkan sampai kering seluruh cabang dan ranting-rantingnya.
- Tahap keempat yaitu proses pembakaran.
- Tahap kelima yaitu mulai menanam segala jenis tanaman yang berhubungan dengan kebutuhan pangan mereka.

Dalam tahap pertama ini mereka mengerahkan tenaga baik laki-laki maupun perempuan antara 5 sampai 10 orang. Alat yang digunakan adalah parang atau samarang yang berukuran sedang 50 cm dan berukuran panjang sampai 70 cm. Waktu mereka mendapat giliran tenaga maka mereka akan diberi makan pada siang harinya oleh keluarga dan pada sore hari diberi minum dengan penganan kue dan lain-lain. Demikian hal ini mereka lakukan secara berganti-ganti sampai semuanya mendapat bahagian tenaga.

Tahap kedua yaitu penebangan kayu yang besar dengan menggunakan alat kapak atau tamako. Pekerjaan menebang kayu ini hanya khusus dilakukan/dikerjakan oleh kaum lelaki karena menuntut suatu ketrampilan agar tidak jatuh dari panggung atau steleng yang dipasang di seputar batang pohon kayu yang berukuran besar. Tinggi panggung itu antara 2 sampai dengan 3 meter tingginya. Hal ini mereka harus perbuat sedemikian rupa karena mengingat bahwa batang pohon kayu yang berukuran besar bagian pangkalnya mempunyai akar yang berbentuk papan. Dengan demikian akan sulitlah bagi mereka untuk menebangnya secara langsung dan makan waktu yang cukup lama karena pangkalnya mem-

bentuk serat-serat akar papan yang lebar. Sesudah selesai dengan penebangan maka disusul pula dengan menebas cabang-cabang dan dahan-dahannya agar dengan serentak menjadi kering. Jadi setelah rumput serta belukar yang dipangkas serta batang kayu yang ditebang itu telah menjadi kering, maka datanglah pada proses berikutnya yaitu membakar. Tahap ke tiga atau proses pembakaran ini tidak boleh dilakukan secara perorangan, akan tetapi harus dilakukan secara berkelompok atau secara masal. Kalau dilakukan secara perorangan maka mungkin hanya separuh dari ladangnya yang terbakar, sehingga menyulitkan bagi petani itu sendiri untuk membersihkan sisa-sisa dahan dan ranting yang tidak terbakar. Maksudnya kalau terbakar baik maka memudahkan bagi mereka untuk menyiapkan tempat-tempat yang siap untuk ditanami dengan jenis-jenis tanaman yang dikehendaki. Setelah tanah itu siap ditanam maka mereka mulai dengan menanam padi, jagung, pisang, ubi-ubian, kacang-kacangan, tomat, cabe, sayur-sayuran dan sebagainya. Setelah ladangnya terisi dengan berbagai jenis tanaman maka datanglah pada proses berikutnya yaitu membersihkan dari tanaman-tanaman liar yang ada di sekitar tanaman yang baru ditanam.

Cara membersihkannya yaitu dengan menggunakan alat seperti samarang tapi tidak tajam bagian ujungnya. Bentuknya hampir sama dengan skop (tembilang) tapi berukuran kecil. Sesudah itu mereka tinggal menunggu masa panen. Setelah datang masa panen maka mereka semuanya bekerja tidak terkecuali baik laki-laki maupun wanita dari orang tua yang masih produktif sampai pada anak-anak yang telah dianggap tahu kerja terlibat dalam pekerjaan ini. Di samping itu ada juga yang mengundang para tetangganya untuk datang membantu memetik hasil panennya. Kedatangan mereka ini, disambut dengan makan siang bersama dan pada malam atau sore harinya dijamu dengan minuman serta kue.

Cara pengolahan tanah di Kao maupun di Malifut masih dilakukan secara tradisional karena belum menggunakan mekanisasi pertanian seperti penggunaan traktor, pemupukan, pemberantasan hama dan lain-lain. Menurut keterangan yang diperoleh di lokasi bahwa mereka belum saatnya menggunakan pupuk karena tanahnya masih gembur dan produksinya cukup tinggi dibandingkan dengan produksi mereka di tempat yang semula. Demikian pula dengan tanaman tahunan seperti kelapa, cengkik dan coklat. Yang

berbeda sama sekali dengan di tempat semula yaitu seluruhnya dilakukan secara serentak dan terkoordinir. Jadi pemerintah dalam membina masyarakatnya sudah dengan mudah dalam arti dapat bersama-sama dengan mereka karena terpusat di Malifut.

Di samping para petani menanam jenis tanaman lokal seperti padi dan jagung ada pula yang dibagikan oleh pemerintah bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan memberikan jenis bibit unggul tanaman dan ternak (ayam dan kambing). Sebenarnya juga mendapat bantuan sapi unggul dari Australia yang dihadiahkan oleh Presiden, namun kurang mendapat perhatian dari para petani karena baru kali itu mereka melihat sapi. Dengan demikian sapi tersebut dipindahkan kembali ke pulau Buru.

Di Malifut terdapat sebuah Kantor Dinas Pertanian yang membimbing langsung para petani di lapangan. Selain itu mereka pula mendapat penyuluhan mengenai penanaman tanaman tahunan dari Dinas Perkebunan atau CWC.

3.2.2. Teknologi Perikanan.

Sistem teknologi orang Makian dalam bidang perikanan di Malifut tidak dilakukan lagi karena tenaga mereka dipusatkan pada bidang pertanian atau bercocok tanam di ladang. Walaupun ada di antara mereka yang mempunyai suatu ketrampilan dalam bidang perikanan namun kini untuk sementara didiamkan dahulu. Latar belakang sosial budayanya adalah sebagai petani dan sekaligus sebagai nelayan. Hal ini sejajar dengan keadaan di tempat semula di mana rumah-rumah mereka terletak di pesisir-pesisir pantai dengan membelakangi gunung Kie Besi. Sedangkan di tempat yang baru ini mereka tinggal bukan lagi di pesisir-pesisir pantai, tapi agak masuk ke dalam di dataran rendah Kao.

Apabila mereka mempunyai kesempatan yang baik maka tidak sukar bagi mereka untuk mencari ikan di laut (Teluk Kao). Berhubung yang mereka usahakan sekarang ini adalah sektor pertanian di mana mereka tanami dengan berbagai-bagai jenis tanaman baik tanaman palawija maupun tanaman tahunan seperti cengkih, kelapa dan coklat.

Mengenai alat-alat penangkapan ikan yang menyangkut teknologi perikanan seperti perahu, kail, jaring/jala dan sebagainya,

belum mereka buat di Malifut. Perlengkapan yang mereka buat hanya khusus alat-alat yang digunakan di ladang.

3.2.3. *Teknologi Dalam Bidang Transportasi.*

Sebagaimana keadaannya di tempat semula di Makian, bahwa hubungan komunikasi melalui darat itu sangatlah terbatas karena umumnya hanya dilakukan melalui laut. Dengan demikian mereka pada umumnya hanya menggunakan motor tempel maupun perahu yang didayung oleh manusia untuk sarana transportasi orang maupun barang, terutama hasil pertaniannya seperti kopra.

Di tempat yang baru ini (Malifut), sarana perhubungan jalan raya cukup lancar karena tanahnya datar dan juga terdapat bekas-bekas jalan raya yang dibuat pada waktu zaman penjajahan Jepang. Jalan-jalan tersebut lebarnya 24 meter dan pada sisi-sisi jalan tersebut terdapat saluran-saluran yang menampung air pada waktu hujan agar terhindar dari genangan air dari pekarangan-pekarangan penduduk. Demikian pula untuk pembuatan jembatan-jembatan yang melalui barangka, telah tersedia besi-besi plat untuk bahan bangunan jembatan. Jadi walaupun jembatan-jembatan di sana tidak dicor dengan beton, akan tetapi telah dapat dijamin kekuatannya dan juga dapat tahan lama. Yang paling penting pula bahwa telah ada prasarana dan sarana jalan raya yang menghubungkan desa-desa di Malifut dengan desa-desa lainnya di Kecamatan sekitarnya seperti Kecamatan Jailolo, Kecamatan Kao dan sebagainya.

Di Malifut penduduk Malifut telah dapat menggunakan kendaraan untuk bepergian atau mengangkut hasil ladang atau hasil hutan seperti kayu, rotan dan lain-lain. Jenis kendaraan yang terdapat di Malifut antara lain Truk, Kijang, Landrover. Semua kendaraan ini beroperasi di sana apalagi dengan adanya perusahaan asing yang bergerak pada bidang perkayuan maka mereka mengirimkan kendaraannya untuk mengangkut kayu. Di samping kendaraan bermotor, ada juga yang menggunakan gerobak yang ditarik oleh sapi dari hutan-hutan atau ladang. Nah dengan demikian dapatlah dilihat perbedaannya sebagai perubahan yang nyata dengan di tempat aslinya di pulau Makian. Menurut keterangan dari para informan yang mengemukakan bahwa penduduknya telah mengalami suatu proses pembaharuan baik di bidang pertanian maupun bidang kemasyarakatan. Untuk mendapatkan gambaran

secara lengkap mengenai perubahan yang terjadi pada masyarakat Makian di Malifut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat Makian yang tadinya memiliki mata pencaharian sebagai petani ada yang beralih sebagai pedagang.
- Sebagai petani di Makian maka mereka dapat menggabungkan kedua usahanya dengan menangkap ikan di laut sebagai nelayan.
- Di tempat yang baru ini usaha mereka dipusatkan di ladang sehingga untuk kebutuhan pangan (ikan) mereka harus membelinya dari penduduk asli yang hidupnya sebagai nelayan.
- Sarana transportasi terjadi hanya melalui laut kini telah dilakukan melalui jalan darat dengan berbagai jenis kendaraan bermotor seperti; truck, kijang, landrover dan sebagainya.

3.3. Sistem Ekonomi.

Dalam menguraikan sistem ekonomi penduduk Makian daratan di Malifut mencakup beberapa hal antara lain:

- Sistem produksi bahan yang dihasilkan dalam bidang pertanian dan cara pengolahannya. Sebenarnya mencakup bidang perikanan tetapi usahanya di bidang perikanan (nelayan) terhenti karena kegiatannya dipusatkan dalam bidang pertanian ladang.
- Sistem distribusi bahan-bahan yang dihasilkan dalam bidang pertanian. Bagaimana cara memperolehnya bahan yang siap untuk dikonsumsi dan bahan yang setengah siap seperti kopra, cengkih dan pala.
- Sistem konsumsi yang meliputi bahan-bahan apa yang dibutuhkan oleh penduduk Makian daratan di Malifut.

3.3.1. Sistem Produksi.

Untuk memperoleh gambaran tentang sistem produksi maka hal ini tidak lepas dari cara bagaimana mereka mengolah ladang sehingga menghasilkan. Penduduk Makian daratan di Malifut sebenarnya tidak mengalami perubahan dalam bidang pertanian di dalam cara pengolahannya. Tetapi yang mengalami perubahan yaitu karena mereka diperhadapkan dengan suatu tantangan baru di mana suhu meningkat sekitar 25% dan jarak yang cukup jauh

dari tempat tinggal dengan ladang. Di samping itu ada pula tantangan-tantangan alam lainnya seperti hama yang menyerang tanaman mereka sebelum panen.

Cara pengolahan pertanian sama halnya dengan penduduk di pulau Makian yaitu dilakukan pada bulan-bulan Agustus dan September karena akhir musim panas. Sedangkan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember adalah musim penghujan jadi masanya untuk menanam. Proses membuka ladang di Malifut tidak lagi dilakukan secara perseorangan, akan tetapi secara berkelompok di mana lokasinya telah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Sosial yang menangani transmigrasi lokal. Setiap keluarga mendapat 2 ha ladang dan dibuka/dirombak secara bertahap. Mula-mula mereka membuka hutan 0,5 ha atau 1 ha atau tergantung dari kemampuan para petani itu sendiri. Namun kebanyakan tidak lebih dari 1 ha ladang yang mereka olah secara intensif. Apabila hasil panen padinya telah mulai berkurang barulah mereka tanami dengan tanaman keras tapi hanya seputar tanah dari pembagian yang 2 ha tersebut.

Fase pertama dari usaha itu adalah *membuka* (membabat) semak dan belukar yang ada diseputar pohon kayu yang besar-besar. Mereka yang membabat semak dan belukar ini terdiri dari kelompok-kelompok tani sekitar 5 atau 6 orang anggota. Pada pagi dan siang harinya kelompok kerja ini diberi makan oleh mereka yang empunya ladang. Setelah semuanya telah dibersihkan dari semak dan belukar barulah datang pada proses berikutnya yaitu penebangan. Proses penebangan kayu ini hanya khusus untuk kaum pria karena menggunakan kapak atau tamako. Sebelum menebang pohon-pohon kayu yang besar mereka buatkan dahulu tempat berdiri diseputar kayu tersebut untuk menebang. Tempat berdiri semacam itu disebut *steleng*. Sengaja mereka membuat tempat semacam itu karena bagian bawah dari pohon kayu yang besar-besar itu terdiri dari akar-akar seperti papan tebal yang mengitari pohon tersebut sehingga sulit bagi mereka untuk menebang secara langsung dari tanah.

Proses berikutnya yaitu membersihkan cabang-cabang serta rantingnya agar merata dan memudahkan bagi mereka untuk membakarnya. Dalam proses penebangan sampai dengan membersihkan cabang kayu serta ranting-rantingnya dikerjakan oleh

kaum lelaki sekitar 5 sampai dengan 10 orang. Kalau mereka menyewa mesin sensor atau mesin gergaji maka mereka harus mengeluarkan biaya pengganti tenaga Rp 35.000,— dalam 1 ha ladang. Namun demikian sulit sekali bagi mereka untuk mengeluarkan uang sebanyak itu karena tidak ada lapangan pekerjaan tambahan lainnya selain nelayan sebagai usaha tambahan. Jadi pengerahan tenaga fisiklah yang sangat diutamakan dalam pertanian. Proses selanjutnya yaitu mengeringkan daun-daun dan dahan-dahannya untuk datang pada proses pembakaran. Pada akhir bulan September dan awal bulan Oktober mereka membakar ladangnya secara si rentak dan setelah selesai membakarnya maka datanglah pada usaha berikutnya yakni menunggu masa tanam.

Apabila telah datang musim hujan maka mulailah mereka menanam berbagai-bagai jenis tanam-tanaman seperti padi, jagung, ubi kayu, pisang, kacang tanah, sayur-sayuran, cabe, tomat dan lain-lain. Cara penanamannya dilakukan secara selang-seling dalam arti tidak sejenis tanaman saja yang ditanam tapi secara diversifikasi tanaman. Jadi di antara tanaman padi dan jagung terdapat berbagai jenis tanaman lainnya di mana hasilnya sangat menunjang kebutuhan konsumsi maupun ekonomi mereka. Selain bahan yang mereka konsumsi ini, sisanya mereka dapat jual ke pasar untuk membeli bahan kebutuhan lainnya seperti: minyak tanah, gula, sabun, garam, ikan dan lain-lain. Untuk tanaman padi ini mereka telah tentukan jarak tanamnya yakni 30 x 20 cm sedangkan untuk tanaman jagung 2 x 1 meter.

Benih padi (Siam) yang mereka tanam diperoleh dari Departemen Sosial dan penanamannya mengikuti pola tanam atau petunjuk dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Sungguhpun mereka telah mengenal alat-alat pertanian seperti cangkul dan tembilang namun cara penanamannya masih dilakukan dengan alat tradisional. Alat ini digunakan untuk melobangi tanah untuk siap dimasukkan benih. Nama alat tersebut *hamāsik* atau leko yang terbuat dari kayu gopasa yang lurus atau kayu besi dan dalam istilah antropologi disebut *digging stick*. Jika benih yang ditanam itu telah bertumbuh maka satu bulan kemudian disekitar tanaman itu harus dibersihkan dari tumbuhan liar. Caranya yaitu mengeluarkan tumbuhan liar tersebut dengan kuda-kuda yaitu sejenis parang tapi pada bagian ujungnya tumpul. Dengan demikian tanaman mereka

terhindar dari tumbuhan liar sehingga bunga tanahnya hanya diserap oleh tanaman padi, jagung, ubi dan sebagainya.

Sementara penduduk menunggu hasil panen padi dan jagung, mereka memenuhi kebutuhan keluarganya dengan hasil tanaman lainnya seperti ubi kayu (tasbi) ubi jalar, pisang, sagu. Sesudah datang masa panennya maka mereka melakukan selamatan selaku rasa syukur mereka terhadap kemurahan Yang Maha Besar Tuhan atas hasil panennya. Manifestasi dari rasa syukur mereka ini dilakukan oleh beberapa keluarga dengan mengundang imam dan membaca Alqur'an dan Tahalil. Selain itu ada juga yang melakukan secara masal/umum di mesjid-mesjid atau surau yang terdapat di desa. Dalam pelaksanaan syukuran ini mereka membawa sebagian hasil panennya kemudian dilelang di mesjid dan uangnya dimasukkan ke Lembaga Sosial Desa (LSD).

Untuk mengetahui beberapa hasil panen mereka dapatlah digambarkan sebagai berikut: Kalau mereka semula bercocok tanam di pulau Makian dengan menanam benih padi 1 kaleng akan menghasilkan padi sekitar 25 sampai dengan 40 kaleng. Hal inipun telah dianggap sudah berhasil dengan baik, sedangkan setibanya di Makian daratan (Malifut), hasilnya jauh lebih meningkat. Di Makian daratan kalau ditanam 1 kaleng padi akan menghasilkan panen sekitar 100 sampai dengan 140 kaleng padi. Kacang tanah misalnya kalau di pulau Makian mereka tanam 1 kaleng maka hasil yang diperoleh 8 sampai dengan 9 kaleng. Di Daerah yang baru ini kalau ditanami kacang tanah 1 kaleng akan diperoleh hasil 10 sampai 15 kaleng. Untuk tanaman jagung perbandingannya kalau di pulau Makian 1 kaleng hanya menghasilkan 80 sampai 90 kaleng sedangkan di Makian daratan (Malifut) hasilnya berkisar 150-an kaleng.

Untuk tanaman keras seperti cengkih, kelapa, pala dan coklat belum dapat diperhitungkan hasilnya, namun untuk bahan perbandingan masa tanam sampai mulai berbuah adalah sebagai berikut: Cengkih yang ditanam di pulau Makian jika bibitnya berumur 2 tahun maka masa tanam sampai mulai berbuah petani harus menunggu antara 7 sampai dengan 8 tahun baru mulai berbuah. Kalau di Makian daratan (Malifut) bibit yang berumur 2 tahun dan ditanam, petani hanya menunggu antara 3 sampai 4 tahun cengkih tersebut sudah mulai berbuah, apalagi kalau jenis cengkih Zansibar. Jadi jelas sekali perbedaan hasil yang mereka peroleh semasih di

pulau Makian dan setelah mereka berada di lokasi yang baru Makian daratan di Malifut.

Sebagaimana halnya dengan cara penanaman mereka di pulau Makian di masa harus melihat bintang, maka di daerah yang baru ini mereka lakukan sama seperti itu. Seperti contoh misalnya kalau akan menanam dan perombakan hutan lewat dari bulan Agustus maka mereka telah menduga bahwa tanaman mereka nantinya akan diserang hama. Oleh sebab itu mereka selamanya berunding dengan orang-orang tua yang mengetahui tentang musim tanam. Di samping itu mereka pula melihat arah bintang enam dan bintang tujuh. Khusus untuk tanaman kacang tanah para petani harus melihat apakah bintang enam dan tujuh itu masih berada di atas, atau telah masuk/tenggelam. Jika bintang tersebut telah tenggelam maka mereka mulai menanam kacang tanah dan biasanya akan mendatangkan hasil yang bukan sedikit. Hasilnya sangat membantu keluarga petani karena hasilnya sebagian besar mereka jual. Kecuali untuk tanaman padi mereka hanya konsumsikan sendiri karena rata-rata satu keluarga yang mengolah tanah ladang hasilnya hanya berkisar 5 atau 6 karung gabah kering. Hasilnya masih terasa kurang karena mereka mengalami suatu tantangan alam seperti panas panjang dan hama tikus. Hal ini diakibatkan karena terlambatnya mereka membuka hutan.

Alat yang mereka gunakan untuk memetik padi di ladang adalah *tatampa* dari bambu. Alat ini mempunyai garis tengah 50 cm atau 75 cm berbentuk nyiru. Untuk wadah yang lebih besar lagi disebut *bisar* yang terbuat dari pelepah enau dan sagu. Demikian mengenai pengolahan produksi hasil pertanian di Makian daratan (Malifut).

3.3.2. *Sistem Distribusi.*

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk membicarakan mengenai sistem distribusi sudah dibatasi pada bidang produksi pertanian. Produksi hasil pertanian dalam kaitannya dengan distribusi atau pembagiannya belum menunjukkan suatu kegiatan yang bersifat komersil tapi masih bersifat subsistensi karena masih dikonsumsi sendiri oleh petani itu sendiri. Kecuali untuk tanaman-tanaman lainnya dapat mereka jual sebagian hasilnya tapi bukanlah berarti untuk bahan perdagangan seperti tanaman keras (cengkih, dan kopra). Tanaman keras di daerah ini baru mulai menanam-

pakkan hasilnya seperti cengkih dan kelapa. Kecuali untuk tanaman coklat, hasilnya telah dapat dinikmatinya karena hanya dalam waktu dekat telah menghasilkan buah. Biji coklat ini dibersihkan kemudian dijemur sampai menjadi kering. Apabila telah kering mereka dapat menjualnya ke toko-toko yang menampungnya kemudian dijual ke Ternate.

Di Malifut ada juga tanaman kelapa di sepanjang pesisir pantai Kao namun pemiliknya bukan orang Makian, tapi penduduk asli Kao. Jadi kalau dalam keadaan yang kritis mereka menawarkan tenaganya untuk memanjat kelapa orang Kao. Untuk kebutuhan sehari-hari misalnya untuk membuat sayur, kue dan lain-lain, mereka dapat membelinya kepada penduduk setempat. Dalam pengamatan kami di lapangan juga terlihat bahwa ada sebagian orang Kao yang datang membawa pikulan-pikulan kelapa untuk ditukarkan dengan bahan makanan seperti beras, ubi kayu dan bukan diperhitungkan dengan nilai uang tapi berlangsung secara barter. Hal ini terjalin suatu kerja sama di bidang pangan di mana masing-masing saling menutupi kekurangan bahan pangan mereka. Dengan demikian memudahkan untuk integrasi masyarakat antara penduduk asli dan pendatang.

Pada waktu peneliti berada di lokasi maka penduduk selalu dihadapkan dengan jagi merah yang selalu terlihat di ladang-ladang yang telah ditinggalkan tapi telah ditanami dengan jenis tanaman keras antaralain cengkih, kelapa dan coklat. Akibatnya mereka kecewa karena tanaman tahunan yang mereka harapkan untuk membantu ekonominya terbakar. Namun pemerintah Tingkat Kecamatan tetap memonitor di mana sumber terjadinya kebakaran. Setiap hari mereka berada di ladang untuk mengawasi api. Berbagai cara mereka telah tempuh namun terjadi juga kebakaran.

Jadi distribusi hasil pertanian penduduk Makian daratan di Malifut masih berlangsung di kalangan penduduk sendiri dan belum ada hasil yang menonjol untuk diperdagangkan. Dikatakan sebelumnya bahwa untuk memenuhi kebutuhan mereka diperoleh bantuan dari Departemen Sosial selama pertanian mereka belum mempunyai hasil. Kecuali ada juga sebagian dari penduduk Makian yang memiliki kelapa di luar daerah itu sehingga memungkinkan kehidupan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

3.3.3. *Sistem Konsumsi.*

Sebagaimana keadaan makanan mereka di pulau Makian, maka di Malifut pun mereka memakan tasbi, jagung, pisang, beras dan sagu. Semua makanan tersebut dihidangkan oleh masing-masing keluarga secara bervariasi dalam arti bukan itu-itu saja. Jadi dengan demikian perasaan jemu terhadap makanan kalau hanya satu macam terus menerus akan bosan. Itulah sebabnya mereka lengkapi dengan lauk pauk seperti ikan dan sayur-sayuran agar mereka tetap segar bugar.

Sungguhpun demikian ada saat tertentu di mana sewaktu mereka datang mereka harus menerima jatah beras dan sebagainya dari Departemen Sosial. Mungkin dengan kebiasaan makan beras tersebut sehingga mereka sudah agak kerasan untuk makan beras. Jadi dari kebiasaan makan sagu, tasbi dan lain-lain di Malifut berubah kebiasaan tersebut menjadi makan beras. Sungguhpun demikian makanan tersebut di atas masih terlihat pada keluarga yang dikunjungi peneliti.

Keadaan makanan di Malifut dapat dikatakan banyak variasinya sebagaimana juga yang terlihat di pulau Makian. Hal ini sangat tergantung dari ekonomi mereka sendiri. Kalau mereka ada usaha lain yang dapat menunjang kehidupan rumah tangganya maka tidak heran kalau makanan mereka juga termasuk memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Faktor ini bukannya mereka tidak mengenal 4 sehat 5 sempurna akan tetapi keuangannya terbatas sehingga kelihatannya kurang diperhatikan.

Untuk variasi makanan yang mereka hidangkan pada keluarga adalah sebagai berikut; misalnya pada hari Senin mereka memasak makanan dari tasbi, ikan laut, sayur terong, maka pada hari berikutnya mereka menghidangkan nasi, ikan laut dan sayur lili; pada hari berikutnya lagi mereka hidangkan ikan laut jenis lain seperti tude, cakalang dan masakannya dirobah-robah, mungkin gulai dan sebagainya. Demikianlah variasi makan penduduk Makian daratan di Malifut, mungkin kalau ada ternak ayam maka pada hari-hari tertentu mereka potong ayam atau kambing. Hal ini terutama terlihat di saat-saat hari raya atau pesta perkawinan dan hitanan bagi anak mereka.

Jadi mengenai menu makanan bagi orang Makian daratan di Malifut selalu bervariasi menurut selera keluarga yang bersang-

kutan. Sungguhpun demikian terlihat adanya beberapa kekecualian dalam hal menghidangkan makanan sebagai adat kebiasaan orang Makian. Sebagai contoh misalnya kalau diperhatikan maka makanan utama adalah ubi kayu dan sagu, namun mengapa pada hari-hari tertentu mereka hidangkan makanan dari beras dan berjenis-jenis ikan. Mereka tidak merasa terpuji bila dalam hari-hari tertentu mereka tidak menghidangkan nasi kuning, telur, ikan yang enak-enak dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa pada hari-hari raya seharusnya dipersiapkan oleh keluarganya uang dan bahan-bahan tertentu untuk menjemput tamu yang akan berkunjung ke rumahnya.

Untuk konsumsi bahan makanan orang Makian di Malifut tidak menjadi masalah kalau iklimnya baik dalam arti tidak berlangsung musim panas yang panjang. Apabila kekurangan beras mereka dapat makan sagu dan ubi kayu karena merupakan makanan pokok mereka. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya masing-masing keluarga mengusahakan pertanian ladang dan pemanfaatan pekarangan, apalagi semua pekarangannya teratur dan luas. Di ladang mereka tanami dengan berjenis-jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan jenis tanaman keras lainnya hanya untuk persediaan mereka untuk menutupi kebutuhan lainnya seperti biaya anak sekolah, membeli pakaian, kesehatan dan sebagainya. Dari makanan pokok yang mereka tanam itu jangka waktunya tidak lama yakni hanya berkisar 3 sampai 5 bulan kecuali sagu dan pisang memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat akhir-akhir ini sebenarnya di daerah baru masa depannya cerah karena perkebunan kelapa dan cengkih mereka telah menampakkan hasilnya walaupun baru mulai menghasilkan (belajar berbuah). Namun sangat disesalkan pula bahwa dalam musim panas panjang ini ada sebagian yang telah terbakar dan berbagai usaha mereka telah lakukan seperti memberi tanaman pelindung, menjaga kelembaban tanah dengan meletakkan batang-batang pisang yang dibelah. Hasilnya nanti belum dapat dipastikan karena musim panas bukan hanya di daerah tersebut tapi hampir sebagian di belahan bumi kita ini.

Suatu rangkaian daripada hasil produksi, distribusi hasil dan konsumsi hasil di Malifut hampir tidak ada bedanya dengan yang di pulau Makian. Mereka yang termasuk mampu memiliki pohon kelapa di luar berkisar 3 ton keatas hasilnya; sedangkan untuk

golongan menengah yaitu sekitar satu setengah ton dan yang di bawah itu adalah orang yang kurang mampu. Berdasarkan hasil inilah mereka jual yang nantinya akan memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dan lain-lain, terutama 9 bahan pokok.

BAB IV

ADAPTASI TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL

4.1. Sistem Kekerabatan

Dalam rangka meninjau adaptasi masyarakat Makian sebagai transmigran di tempat baru wilayah Malifut, maka khusus pada bab ini yaitu adaptasi sosial dalam sistem kekerabatan, sasarannya adalah terdiri dari tiga pokok yaitu perkawinan, kelompok kekerabatan, dan sistim istilah kekerabatan. Kelompok kekerabatan sebagai suatu bagian yang termasuk dalam sistem organisasi kemasyarakatan secara langsung bersangkut paut di dalamnya dengan pokok-pokok lain meliputi perkawinan dan sistem istilah kekerabatan itu sendiri. Dengan demikian kalau hendak menguraikan adaptasi masyarakat Makian dengan lingkungan sosialnya di tempat baru menyangkut dengan sistem kekerabatan maka ketiga pokok di atas dapat dianggap tidak terpisahkan, sebagai adat istiadat masyarakatnya menurut norma-norma dan perilaku.

4.1.1. Perkawinan

Masyarakat Makian di Malifut tetap membawa budaya/memperlakukan perilaku perkawinan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sebagaimana adat itu berlaku di pulau Makian. Pokok-pokok yang bersangkutan dengan perkawinan ideal, bentuk perkawinan, pembatasan jodoh/larangan, adat menetap sesudah nikah, dan prinsip keturunan di Malifut adalah budaya/adat yang dibawa terus; kecuali sebagian kecil nilai pandangan yang secara langsung muncul berkaitan dengan pembatasan jodoh, adat menetap sesudah nikah, dan kawin dijodohkan yang termasuk sebagai salah satu bagian dalam bentuk perkawinan.

Perkawinan ideal bagi masyarakat transmigran Makian adalah mengikuti adat sebagai suatu perkawinan yang terjadi setelah melalui peminangan yang dilakukan oleh keluarga pihak pria terhadap keluarga wanita. Secara ideal seorang pria yang akan kawin harus mencari pasangannya di luar *soa* (*soa* adalah keluarga-keluarga yang memiliki ikatan seketurunan menurut seorang tokoh nenek moyang). Suatu pelamaran akan terjadi setelah pasangan calon pengantin sudah saling bergaul dalam waktu yang relatif lama dan setelah saling menyetujui menyatakan hasrat un-

tuk kawin. Perkawinan ini secara ideal disebut sebagai bentuk perkawinan *makadod*, artinya perkawinan yang disukai menurut proses di atas dilakukan dengan pelamaran, disebut *masuk minta*.

Bentuk-bentuk perkawinan lain selain kawin *makadod* ialah kawin *kalosak* (kawin lari), kawin *tonak moi* (kawin tutup malu), kawin *emakapeosi* (kawin dijodohkan), kawin *gotlo* (kawin tangkap). Memang layaknya bentuk-bentuk perkawinan tersebut adalah tidak dapat digolongkan sebagai perilaku-perilaku yang berdasarkan norma-norma/budaya yang diidam-idamkan menurut adat istiadat. Namun berdasarkan penyebutannya sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat, maka bentuk-bentuk perkawinan itu dapat diuraikan sesuai dengan kedudukannya dalam sistem perkawinan, yang menurut kondisi dan waktu tertentu sebagai suatu kenyataan sosial akan terwujud seperti bentuk-bentuknya di pulau Makian.

Kawin *kalosak* (kawin lari) terjadi oleh karena pihak keluarga pria tidak mampu memenuhi mas kawin (*mhar*) yang dipersyaratkan oleh pihak keluarga wanita. Logisnya perkawinanpun tidak akan terjadi bila keluarga wanita menilai, tingkat sosial ekonomi si pria yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat, si pria belum/tidak sanggup memelihara anak wanita mereka (*tidak sanggup mengambil anak orang*) ataupun si pria dinilai berperangai buruk dan di mata masyarakat dinilai tidak baik. Demikian segi-segi penilaian ini akan berbenturan dengan cita-cita dari pasangan si pria dan wanita yang telah saling menyukai/berpacaran; hingga akibatnya terjadi kawin lari.

Kasus kawin lari banyak ditengahi oleh pihak pemerintah-pemerintah desa, ke arah perkawinan yang sah. Tetapi menurut beberapa anggota masyarakat Makian di Malifut bila jalan pintas ke arah itu yang dilakukan pengadilan adat tidak menemukan titik temu karena pihak keluarga wanita tidak menyetujui si pria pelaku, maka sebagai sangsi si wanita akan dipisahkan dengan pria yang bersangkutan dan dibawa pulang kepada keluarganya walaupun ia telah mengandung. Sangsi kawin lari ini disebut *ambe pulang* atau *muklaki*.

Kawin *tonak moi* (kawin tutup malu) akan terjadi melalui inisiatif pihak keluarga wanita bila diketahui seorang wanita telah mengandung. Inipun kadang-kadang tidak akan terjadi berkaitan

dengan sangsi muklaki yang disebutkan di atas, termasuk hal-hal lain seperti tidak diketahuinya sipelaku. Demikian suatu usaha menjaga nama baik keluarga atau *menutup malu*, maka pihak keluarga akan berusaha mengawinkan seorang wanita tertentu dengan seorang calon yang rela dan merasa bertanggung jawab.

Kawin *emakapeosi* (*kawin dijodohkan*) ialah suatu perkawinan yang terjadi dari suatu pasangan pria dan wanita setelah keduanya dijodohkan lebih dahulu oleh keluarga kedua belah pihak yang mempunyai hubungan erat menurut keinginan bersama. Bentuk perkawinan seperti ini di kecamatan Makian daratan dianggap tidak ada lagi dilakukan (menurut beberapa anggota masyarakat) berdasarkan kenyataan bahwa mereka lebih cenderung berpendapat memberi kebebasan kepada anak-anak sesuai dengan pilihan (secara kawin ideal) dengan berpatokan bahwa anak-anak berhak menentukan pilihannya sendiri untuk mengisi kehidupan masa depan mereka. Asalkan juga pasangan pria dan wanita dianggap berperangai baik dalam masyarakat menurut penilaian kedua belah pihak keluarga masing-masing.

Kawin *gotlo* (*kawin tangkap*) adalah suatu keharusan sebagai suatu perkawinan antara (suatu pasangan) pria dan wanita khususnya di pulau Makian. Perilaku ini disokong oleh pihak kaum-kaum tua mengingat pihak-pihak keluarga sangat merasa tercemar bila anak-anak mereka pasangan pria dan wanita yang bersangkutan ditemukan berduaan di tempat tersembunyi; yang untuk hal seperti itu keduanya dinilai telah bergaul dan berhubungan terlampaui bebas melewati batas-batas menurut norma atau adat setempat. Bila hubungan secara demikian terjadi maka dengan sendirinya pasangan tersebut kemudian akan dikawinkan.

Kalau penguraian dilakukan secara mendalam, dapat dinyatakan bahwa perilaku kawin *gotlo* di kecamatan Makian daratan dianggap masyarakatnya tidak lagi pernah diwujudkan. Ini pula bertumpang tindih dengan sikap penilaian pihak-pihak keluarga yang tersangkut, oleh karena suatu perkawinan bilamana dikaitkan dengan perkawinan secara kawin ideal, akan terkait dengan pandangan-pandangan lain seperti tingkat sosial ekonomi seorang pria, perangnya, dan sebagainya. Di samping itu juga terdapat kecenderungan bahwa pergaulan anak-anak muda di daerah ini mulai berkembang menjadi relatif sama dengan keadaan/tingkat

pergaulan di kota seperti Ternate (desa-desa kecamatan Makian daratan terpusat membentuk kota) yang mempunyai tingkat kebebasan menurut ukuran adat pergaulan orang Timur. Dengan demikian kawin *gotlo* tidak terwujud lagi.

Bagi masyarakat Makian ada dua bentuk perkawinan yang dilarang menurut adat, ialah kawin yang tidak sederajat, dan kawin endogam soa. Nilai budaya ini yang termasuk sebagai bagian dalam sistem perkawinan/sosial, tetap hidup dalam pandangan masyarakat Makian di Malifut sama seperti pandangan ini dimiliki masyarakat Makian di pulau Makian. Kawin tidak sederajat yang dilarang artinya seorang pria tidak boleh mengawini seorang wanita yang menurut derajat garis keturunan secara garis horizontal tidak sama. Tegasnya perkawinan ini tidak dilarang agama, tetapi menurut adat dianggap bila terjadi disebut kawin sumbang. Apalagi suatu perkawinan yang endogam soa, suatu aib dianggap akan menimpa suatu keluarga batih bila seorang anggota keluarga muda pria akan bergaul intim dan kawin dengan seorang wanita yang berasal dari soa (famili) yang sama.

Jikalau penganalisaan adaptasi masyarakat Makian sebagai penganut Islam dengan lingkungan sosialnya dikaitkan dengan masyarakat desa-desa tetangga kecamatan Kau sebagai penganut agama Kristen, maka secara kemasyarakatan telah muncul nilai-nilai yang bersangkutan dengan larangan-larangan pergaulan muda-mudi ke arah perkawinan. Kalau larangan-larangan tersebut ditelusuri maka ini merupakan nilai-nilai yang relatif irasional kalau ditinjau dari segi pembauran suku bangsa, walaupun sasaran penelitian ini bukan pada masalah hubungan antar suku bangsa.

Dari hasil data penelitian dapat diketahui kebanyakan anggota masyarakat menganggap tidak boleh seorang pemuda atau pemudi bergaul intim dengan pemuda atau pemudi yang berasal dari desa tetangga penduduk asli setempat. Sungguhpun demikian suatu toleransi antar umat beragama kedua masyarakat dapat diukur secara kualitatif sangat baik, kalau ditinjau adanya gotong royong bersama untuk pembersihan mesjid dan gereja, saling berpartisipasi pada pesta-pesta nikah dan selamatan-selamatan (diraikan pada sub bab 5.2.2. yaitu Interaksi antar penduduk transmigran dengan penduduk asli Bab V Adaptasi dalam kehidupan spiritual).

Dengan demikian suatu larangan seorang anggota masyarakat muda Makian tidak boleh bergaul intim/kawin dengan anggota masyarakat muda Kau sebagai penduduk asli setempat oleh karena pertimbangan-pertimbangan dan pandangan-pandangan seperti:

- lebih baik/ideal kawin dengan keturunan/masyarakat yang sama sesuai dengan latar belakang tradisi/budaya yang sama,
- kecenderungan menganggap lebih ideal atau ada baiknya anggota masyarakat tidak melepaskan atau mengganti agamanya yang dianut kalau hanya sekedar untuk kawin dengan seorang anggota masyarakat lain yang menganut agama lain.

Jadi kecenderungan adanya larangan suatu pergaulan intim ke arah perkawinan dilatar-belakangi dengan pandangan-pandangan dan pertimbangan-pertimbangan yang penekanannya pada *yang lebih ideal* dan bukan pada segi tarik menarik penganut agama secara kuantitas.

Berdasarkan adat menetap sesudah nikah kalau di pulau Makian biasanya pengantin pria memboyong isterinya ke kediaman orang tuanya. Kemudian dalam waktu relatif lama mereka sebagai keluarga muda akan memisahkan diri dengan orang tua. Tetapi pada masyarakat Makian di Makian daratan tidak dapat ditemui penggabungan seperti demikian secara keluarga berbentuk *house hold*. Demikian sesuai dengan program pemerintah berkaitan dengan transmigrasi lokal, maka secara langsung setiap keluarga yang kawin sah dan bersedia bertransmigrasi akan mendapat jatah sebuah rumah, pekarangan, dan lahan untuk digarap. Dengan demikian kebiasaan seorang pria pengantin memboyong isterinya tinggal dengan keluarganya (yang secara kebiasaan menurut satu hal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomis), agaknya terdorong diperhadapkan dengan alternatifnya tinggal menyendiri sebagai keluarga-keluarga batih muda, menjadi peserta transmigrasi lokal menetap di daerah pemukiman Malifut (sebagai kecamatan Makian daratan), mengikuti anjuran pemerintah.

Masyarakat Makian di Malifut tetap menyadari akan pandangan prinsip keturunannya seperti di pulau Makian yaitu dengan memakai *soa* sebagai pangkal perhitungan. Memang bagi masyarakat Makian sebagai penganut agama Islam, garis keturunan pada dasarnya tidak bersifat patrilineal seperti pada suku Batak, Ambon, atau Manado. Tetapi suatu keunikan yang ada pada masyarakat Makian bahwa berdasarkan *soa* sebagai pangkal, yang juga menurut

latar belakang historisnya memiliki stratifikasinya secara tinggi rendah, dan secara genealogis teritorial, maka hal-hal ini membawa/meninggalkan budaya yang dapat dinyatakan bahwa banyak anggota masyarakat yang dapat digolongkan memakai nama besar sesuai dengan nama *soanya*, yang dengan demikian dapat disebut nama besarnya adalah berdasarkan garis keturunan patrilineal.

4.1.2. *Kelompok Kekerabatan*

Di Malifut kecamatan Makian daratan nyata benar perbedaannya dengan di pulau Makian, dilihat dari bentuk keluarga batih; di mana kalau di pulau Makian keluarga batih muda sangat jarang ditemui untuk tinggal berdiri sendiri, karena banyak anak-anak yang sesudah menikah (sebagai kebiasaan dalam adat menetap sesudah nikah) memboyong isteri mereka tinggal bersama dengan keluarganya (sesuai dengan uraian pada sub bab 4.1.1 tentang perkawinan yang bersangkutan dengan adat menetap sesudah nikah). Sebagai akibat kebiasaan demikian terbentuklah house hold yaitu keluarga-keluarga yang terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak yang sudah menikah yang secara ekonomis mereka merupakan satu kesatuan.

Di Malifut kecamatan Makian daratan sesuai dengan perkembangan/tujuan program transmigrasi pemerintah mengakibatkan timbulnya keluarga batih muda yang berdiri sendiri dan memiliki rumah sendiri, dan secara ekonomis juga berdiri sendiri. Jadi kalau ditegaskan kembali bahwa suatu keluarga batih sebagai suatu kelompok kekerabatan di pulau Makian dapat ditemui (menurut batasan itu) relatif lama sesudah keluarga yang bersangkutan sudah tinggal beberapa tahun dengan keluarga pihak pria. Di Malifut kecamatan Makian daratan sudah segera dapat ditemui keluarga-keluarga batih yang masih muda dan sudah berdiri sendiri secara ekonomis (sesuai dengan pengertiannya).

Namun demikian yang terpenting pada masyarakat Makian baik di pulau Makian dan kecamatan Makian daratan adalah *soa* dipandang sebagai kelompok sosial, karena *soa* sebagai suatu kelompok sangat nyata di masyarakat; dan sebagai pangkal dari pada jaring struktur sosialnya. *Soa* dalam pengertiannya adalah sebagai sekelompok keluarga seketurunan yang secara langsung diperhitungkan menurut seorang nenek moyang tertentu, tinggal sewilayah, ataupun tidak sewilayah di dalam suatu pemukiman atau desa.

Berkaitan dengan pengertian *soa* itu, maka keluarga-keluarga yang keturunannya termasuk menurut tokoh nenek moyang yang bersangkutan, walaupun tidak menetap di pukau Makian atau kecamatan Makian daratan, mereka diperhitungkan termasuk dalam kelompok *soa* itu.


Sesuai dengan lokasi pemukiman yang baru di Malifut kecamatan Makian daratan, maka di sana tentu tidak akan dapat ditemui pada desa-desanya segolongan keturunan *soa* tertentu yang mendiami suatu wilayah *kampung* sesuai dengan nama soanya. Memang *soa* juga pada hakekatnya secara historis bersifat genealogis teritorial. Di pulau Makian hal ini masih dapat dibuktikan adanya sekelompok *soa* misalnya seperti *soa Dalam* yang mendiami kampung Dalam di desa Ngofakiaha. Desa Ngofakiaha adalah bekas pusat kecamatan Makian pulau pada waktu pulau tersebut masih berstatus kecamatan resmi. Memang kelompok-kelompok *soa* yang sewilayah tidak selamanya dominan dalam arti berjumlah banyak, oleh karena pada wilayah itupun terdapat kelompok-kelompok kecil *soa* lain yang sudah kawin mawin dan terikat dengan *soa* yang bersangkutan. Namun hal ini telah menandai adanya arti pengelompokan *soa* secara genealogis teritorial pada wilayah pulau Makian.

Kini warga masyarakat Makian di Malifut kecamatan Makian daratan menurut *soanya*, mereka tinggal terpencar dalam suatu desa pemukiman dengan menempati lokasi rumah-rumah yang ditentukan oleh pemerintah; dalam hal ini oleh panitia proyek transmigrasi lokal departemen sosial kabupaten Maluku Utara. Malahan misalnya kelompok masyarakat desa menurut *soa-soanya* dari beberapa anak desa dari pada desa Ngofakiaha dan Matsa (sewaktu mereka masih menetap tetap di pulau Makian) telah dimukimkan dalam suatu kelurahan secara bercampuran di Malifut kecamatan Makian daratan, ialah pada wilayah desa Matsa saja; hingga dengan demikian kalau dahulu di pulau Makian dapat ditemui beberapa anggota masyarakat yang tinggal dengan beberapa keluarga/te-tangga yang seketurunan *soa* secara berdekatan, maka di kecamatan Makian daratan mereka dipencarkan berbaur dengan *soa-soa* lain. Dengan demikian *soa-soa* yang seperti kalau di pulau Makian menurut daerah kediaman masih dapat menandai secara genealogis teritorial, maka di kecamatan Makian daratan justru tanda-tanda itu tidak kelihatan lagi.


4.1.3. Sistem istilah kekerabatan

Deskripsi sub bab ini mengutamakan sarasannya pada sistem istilah kekerabatan secara vertikal. Patokannya adalah; ego (kode 0) ke atas yaitu mulai ibu ayah, nenek dan seterusnya; kemudian ego (kode 0) ke bawah yaitu mulai anak, cucu dan seterusnya. Sistem istilah kekerabatan ini hanya diuraikan menurut sistem penyebutan saja (gambar 1 dan 2). Dalam penelitian ini didapatkan masih ada pada masyarakat Makian.

Gambar 1 :
Patokan Ego, untuk 4 generasi ke atas.



Gambar 2 :
Patokan Ego, untuk 5 generasi ke bawah



4.2. Sistem Kesatuan Hidup Setempat

Seperti yang dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa masyarakat Makian dimukimkan di Malifut, berdasarkan kebijaksanaan pemerintah melalui transmigrasi lokal yang dilaksanakan menurut Proyek Bantuan dan Penyantunan Korban Bencana Alam, Departemen Sosial (propinsi Maluku/kabupaten Maluku Utara).

Masyarakat Makian yang berasal dari pulau Makian dimukimkan dalam wilayah Malifut kecamatan Kau, utuh sebagaimana keadaannya di tempat asalnya. Pemerintah telah memilih/mengatur sedemikian rupa di mana dataran Kaulah yang diperkirakan cocok sebagai tempat pemukiman bagi masyarakat Makian.

Penguraian tempat pemukiman masyarakat Makian di Malifut sebagai suatu sistem kesatuan hidup setempat akan dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu: – dari segi wilayah pemerintahan kecamatan, – pimpinan yang disenangi dan peranannya, – pemerintahan adat, – solidaritas/prinsip resiprositas gotong royong, dan – sistem pelapisan sosial.

4.2.1. Pemerintahan Wilayah Kecamatan Makian Daratan

Dari segi pemerintahan/wilayah, maka Malifut sebagai pusat kecamatan Makian yang baru, sudah berfungsi sejak tahun 1975 seperti kedudukannya semula sebagai kecamatan pulau Makian dengan pulau Moti termasuk sebagai bagian wilayahnya. Sesuai dengan yang disebutkan pemindahan secara transmigrasi lokal yang sifatnya utuh maka, masyarakat Makian menempati lokasi sesuai dengan keadaan desa dengan penamaan desa menurut nama-nama desa asal masing-masing. Demikian juga desa-desa di Malifut lokasinya terpusat membentuk kota kecamatan yang terencana, berbeda dengan letak desa asal di pulau Makian yang letaknya terpencar dengan lokasi memanjang pada pinggiran pantai.

Menurut lokasi kecamatan maka pusat perkantoran/kegiatan pemerintahan dan lain-lain terletak di wilayah desa Tahane dan Matsa. Di desa Tahane terletak kantor kecamatan, kantor pertanian, pusat S.S.B/telekomunikasi daerah, kantor santunan proyek transmigrasi departemen sosial, wisma petugas pemerintahan/petugas lapangan, balai pertemuan; sekolah dasar, kantor perwa-

kilan Babinsa/vertikal koramil (komando rayon militer), mesjid, di samping beberapa mesjid yang ada di setiap desa.

Sebagai suatu pemukiman baru dengan status wilayah pemerintahan kecamatan yang resmi; roda pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya di mana pada setiap desa diangkat oleh camat seorang wakil kepala kampung baru, bila kepala kampungnya dari pulau Makian sudah perlu diganti karena masih menetap di sana, dan belum bermukim di kecamatan Makian daratan.

Memang wilayah Malifut di mana dimukimkan masyarakat Makian seperti dikemukakan merupakan wilayah pemerintahan kecamatan Kau sebagai salah satu kecamatan di kabupaten Maluku Utara; tetapi bukan berarti masyarakat Makian dimukimkan ke daerah ini untuk digabung bersama-sama menjadi warga penduduk kecamatan Kau. Memang secara utuh kecamatan Makian dipindahkan ke dalam wilayah kecamatan Kau, tetapi secara kedudukan administrasi pemerintahan, masing-masing kecamatan memiliki *authoritynya* sendiri.

Dapat dinyatakan dengan adanya usaha pemukiman masyarakat Makian ke Malifut, hal ini sudah tentu telah mempengaruhi sistem pemerintahan desa. Sebelum keputusan gubernur Maluku tahun 1975 tentang perintah dimukimkannya masyarakat Makian di Malifut, maka pemerintah-pemerintah desanya memiliki struktur yang sama sebagaimana struktur desa di seluruh propinsi Ambon/Indonesia, yaitu dengan struktur kepala kampung/lurah membawahi juru tulis, kepala-kepala RK. Dalam struktur ini termasuk BMD (Badan Musyawarah Desa).

Di Malifut kecamatan Makian daratan, struktur pemerintahannya sedikit berbeda dengan di pulau Makian, menurut bagan di bawah ini.

**BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN MAKIAN DARATAN**

LURAH (Kepala Kampung)

|
SEKRETARIS

|
PEMBANTU I
PEMBANTU II
PEMBANTU III

*) Sumber kantor kecamatan Makian Daratan Agustus 1982.

Struktur tersebut dilengkapi dengan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) sebagaimana sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Demikian struktur tersebut telah diterapkan, sungguhpun belum pada semua desa. Hal ini disebabkan karena sifat desa-desa di kecamatan Makian daratan ini masih dalam tahap pengembangan sebagai wilayah pemukiman/transmigrasi lokal, yang sewaktu-waktu masih penduduknya disantuni oleh kantor santunan dinas Sosial yang bermukim di sana.

Desa-desa yang *kepala kampungnya* (biasa disebut dan dipanggil *'pala*) masih menetap di pulau Makian, akan dikepalai oleh seorang wakil *kepala kampung* yang ditunjuk oleh camat, bila seorang dinilai mampu memegang jabatan itu. Saat penelitian ini dilaksanakan, di kecamatan Makian daratan hanya terdapat empat orang *kepala kampung* atau lurah yang menetap di sana sebagai peserta transmigrasi lokal yaitu sebagai *'pala* desa Ngofakiaha, Tahane, Ngofabobawa dan Bobawa. Dengan demikian hanya empat *kepala kampung* di kecamatan Makian daratan yang dianggap resmi. Demikian dalam wilayah pemerintahan kecamatan Makian daratan ini jumlah transmigran telah mencapai 7398 jiwa.

4.2.2. *Pimpinan Yang Disenangi Masyarakat/Peranannya.*

Masyarakat Makian menyenangi seorang kepala desa sebagaimana apa yang dianggap ideal menurut mereka. Pada waktu para transmigran masih menetap di pulau leluhur pulau Makian sampai tahun 1975 seorang kepala desa atau *kepala kampung* akan dipilih warga desa secara musyawarah dengan beberapa syarat yang disukai ialah berdasarkan senioritet umur, kemampuan yang baik/pandai, kedudukan ekonomi yang relatif baik, berpengaruh dalam masyarakat/memiliki wibawa, dan ketaatan beragama.

Secara langsung desa-desa di kecamatan Makian daratan sudah mengikuti kebijaksanaan pemerintah kecamatan dalam hal menentukan kepala desa seperti dikemukakan pada bagian terdahulu. Ini tidak berarti bahwa syarat yang disukai oleh masyarakat seperti yang telah dikemukakan tidak tercapai. Justru dengan situasi kecamatan Makian Daratan yang masih dikembangkan sebagai wilayah transmigrasi lokal maka syarat-syarat kepemimpinan sebagai nilai yang disukai tersebut dapat tercapai.

Seperti dinyatakan lebih dahulu bahwa hanya empat *kepala kampung* yaitu dari desa Ngofakiaha, Tahane, Ngofabobawa, dan Bobawa yang bertransmigrasi ke kecamatan Makian daratan utuh bersama-sama dengan warga desa masing-masing. Ini berarti bahwa pemerintah 11 desa lainnya harus menentukan kepala-kepala kampung atau lurah yang memenuhi syarat. Dasar pemikirannya adalah semasa 11 lurah tersebut bersedia bermukim di Malifut kecamatan Makian daratan, masih bersedia sebagai lurah, dan masih disetujui oleh warga desa masing-masing, maka mereka masih dipercayai oleh pemerintahan kecamatan untuk memegang jabatannya masing-masing.

Namun oleh karena ke 11 lurah desa-desa Samsuma, Soma, Poleri, Malapa, Tagono, Talapao, Matsa (dengan anak-anak desa yang digabungkan seperti desa Tiowor, Matangtengin, Sangapati, dan Gitang), Mailoa, Sabale, Tapasoho, dan Ngofagita masih tetap berdiam di pulau Makian, maka pemerintah kecamatan telah mengikuti kebijaksanaan sistem pemerintahan desa sekarang ini (saat penelitian) seperti di desa-desa lain di Indonesia di mana lurahnya diangkat/ditunjuk oleh camat (tanpa melupakan syarat-syarat seperti tersebut di atas).

Demikian sementara pengembangan wilayah kecamatan Makian sedang giat dilaksanakan pemerintah dengan dinas Sosial setempat (kabupaten Maluku Utara) yang berperan besar; pemerintah kecamatan telah mengangkat 11 kepala kampung/pengganti lurah desa-desa tersebut di atas untuk menjalankan pemerintahannya. Sesuai dengan penunjukan Camat setempat kepada kepala-kepala desa tersebut, mereka diberi berstatus *wakil kepala kampung*. Penunjukan ini sifatnya belum resmi disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan desa yang bersangkutan dikaitkan dengan wilayah kecamatan daratan sebagai wilayah pemukiman yang relatif masih baru.

Justru dengan penunjukan *wakil kepala kampung* oleh Camat yang secara formal penunjukan itu sebetulnya sama dengan menjabat kedudukan lurah, sekaligus telah menggambarkan sifat musyawarah warga desa, termasuk adanya peranan kaum tua, *po-yo-soa* (kepala soa) yang turut juga menentukan/mendukung seseorang tertentu untuk dapat menjadi kepala desa; Dalam hal ini pemerintah kecamatan tidak bertindak sepihak melaksanakan

penunjukan, tetapi mempertimbangkan aspirasi warga masyarakat desa.

Demikian juga menurut kondisi sistem politik/pemerintahan, dapat dijelaskan bahwa ciri tersebut dimiliki masyarakat di pulau Makian sebelum bermukim di kecamatan Makian Daratan; juga dapat ditegaskan bahwa kaum tua, *poyoso* sebagai lembaga politik nonformal, turut menentukan roda sistem pemerintahan desa, melalui tindakan turut menentukan terpilihnya seorang *kepala kampung*, memberikan saran kepada kepala kampung, bahkan mempengaruhi terpilihnya seseorang menjadi pimpinan dalam formal grup (perkumpulan) misalnya persatuan *makaloyo* (gotong royong) haji yang sifatnya berbarisan untuk pengumpulan dana pengiriman orang untuk naik haji ke Mekah, ataupun terpilihnya seseorang menjadi pimpinan organisasi/partai politik.

Tampaknya dalam sistem sosial masyarakat Makian di Malifut kecamatan Makian daratan, mereka membawa ciri-ciri tersebut di atas sebagaimana realitanya pada kehidupan masyarakatnya di pulau Makian. Kalau nilai kepemimpinan kita kaitkan dengan stratifikasi sosial tampaknya masih tersisa dalam pandangan masyarakat Makian yang diungkapkan, yang seperti dalam kenyataan sosial masyarakat di pulau Makian dan kecamatan Makian daratan keduanya memiliki gejala yang sama.

Demikian dapat ditemui dua bentuk aspirasi tentang nilai kepemimpinan yaitu pertama, menurut pandangan yang sifatnya mengarah bahwa sebagian warganya lebih dominan menyukai suatu tampuk pimpinan dipegang oleh seseorang yang berketurunan *soa* (famili) yang dianggap berada pada lapisan atas (misalnya *soa* sangaji, bangsa); di samping memiliki ciri syarat seperti yang diungkapkan pada bagian 4.2.2 di atas yaitu senioritet/umur, kemampuan yang baik/pandai, kedudukan ekonomi yang relatif baik, berpengaruh dalam masyarakat, dan taat beragama.

Kedua, menurut pandangan warganya secara dominan yang memandang bahwa suatu tampuk pimpinan dapat dipegang oleh setiap anggota masyarakat desa yang mampu, tanpa memandang asal *soa* mana, tetapi terutama memiliki kemampuan sesuai dengan persyaratan pemerintah kecamatan secara nasional, dan memiliki ciri syarat ideal seperti di atas sebagai pimpinan yang disenangi. Jadi bila dibedakan bahwa sebagian warga masyarakat Makian di

Malifut masih memegang teguh nilai stratifikasi sosial secara tradisional (dikaitkan dengan masalah kepemimpinan) sebaliknya sebagian warga masyarakatnya tidak memiliki adanya nilai stratifikasi sosial menurut nilai pandangan lama.

Keadaan hubungan *kepala kampung* dengan warga desa dapat diungkapkan merupakan ciri bawaan sebagaimana warga masyarakat Makian miliki di pulau Makian. Hal ini jelas diwujudkan, seperti adanya perundingan-perundingan oleh kaum tua dengan kepala kampung untuk menghadapi pelayanan mendadak tamu pemerintah kabupaten dan sebagainya, melaksanakan upacara-upacara keagamaan, dan hari-hari raya, merundingkan masalah-masalah sengketa (tanah dan sebagainya). Upaya-upaya tersebut jelas adalah diperankan oleh kaum tua yang memiliki wibawa untuk didengar sarannya oleh *kepala kampung*, untuk mana berbagai kebijaksanaan jika diterima (oleh kepala kampung tersebut) sesuai dengan ciri musyawarah bersama.

4.2.3. Pemerintahan Adat

Pada sub bab ini dapat dinyatakan bahwa kira-kira abad XVI pulau Makian pernah sebagai salah satu wilayah kesultanan selain empat kesultanan: Ternate, Jailolo, Bacan, dan Tidore yang ada di Maluku Utara. Demikian juga disebutkan menurut sejarah bahwa secara kronologis menurut interval abad tersebut sampai abad XIX pulau Makian pernah menjadi/mengalami sebagai wilayah rebutan antara Belanda dengan Kesultanan Ternate; Demikian pada abad XIX tersebut kembali pulau Makian menjadi wilayah mutlak submisi pada kesultanan Ternate. (Lucardi: 351-1980).

Menelaah sejarah Maluku Utara, maka kesultanan Ternate dikenal memiliki wibawa yang berpengaruh. Dari latar belakang ini dapat dimaklumi potensi kebesarannya dibanggakan sampai sekarang.

Berkaitan dengan sistem pemerintahan tersebut maka menurut waktu historisnya dapat disebut, sistem pemerintahan itu sebagai pemerintahan Adat bilamana dikaitkan dengan masa berlakunya, dan dengan istilah adat itu diartikan menurut pengertian sederhana, sebagai norma-norma, aturan-aturan lama yang berperan mengatur kelompok masyarakat.

Dalam pemakaian istilah adat dikaitkan dengan pemerintahan bagi masyarakat Makian baik di pulau Makian dan Malifut kecamatan Makian daratan, dapat dikaitkan dengan dimensi historis tradisionalnya, dan dari segi kebiasaan menggunakannya. Jadi menurut pengertian dimensi historis tradisional pemerintahan adat secara langsung dapat diartikan pemerintahan dahulu yang berlaku pernah dialami semasa kebesaran Sultan Ternate ataupun kesultanan Makian yang pernah juga ada walaupun tidak pernah mengalami/mencapai kekuasaan kerajaan yang berpengaruh seperti kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.

Demikian dahulu pemerintahan kesultanan dengan rajanya/Sultan, memiliki teritorial-teritorial setingkat distrik (kecamatan) yang dikepalai kepala wilayahnya yang disebut *sangaji*. Dengan sendirinya sesuai dengan sejarah pemerintahan, pulau Makian mengalami dua model pemerintahan yaitu pernah sebagai pusat kesultanan kemudian sebagai bagian teritorial kesultanan Ternate. Pulau Makian pada masa itu dikepalai oleh *sangaji mayor*, dianggap penting oleh Sultan Ternate, yang membawahi 12 kampung.

Menurut herarkhis wilayah kesultanan Ternate, di bawah *sangaji* sebagai wakil Sultan untuk memerintah daerah-daerah terdapat *bobatu ukhraini* (lembaga urusan keagamaan), dan *bobatu dunia* yaitu lembaga urusan pemerintahan (kedua lembaga tugasnya mengadili berbagai perkara). Dalam pengertian ini *sangaji* dapat mencampuri urusan-urusan kedua lembaga tersebut. Juga terdapat semacam *gamraha* (dewan rakyat) dan anggota-anggotanya adalah kepala-kepala soa atau wakil-wakil soa seluruh kampung.

Latar belakang tipe pemerintahan di atas secara adat diwujudkan pada upacara-upacara tertentu misalnya bilamana seorang pejabat pemerintah pusat (dari suatu departemen tertentu) mengunjungi kabupaten Maluku Utara/kecamatan Makian, akan dilantik diberi gelar secara adat, menurut pemerintahan adat; Hal ini dilandasi pertama, dari segi penghormatan dan penghargaan kepada pejabat tertentu, dan kedua, dilatar belakangi dari segi kebesaran pengagungan pemerintahan adat itu sendiri menurut dimensi historisnya.

Pemakaian istilah adat untuk pemerintahan adat dari segi kebiasaan menggunakannya adalah berkaitan dengan penggunaan-

nya pada kehidupan setiap hari menurut nilai budaya masyarakat Makian, apakah di pulau Makian atau di Malifut kecamatan Makian Daratan. Demikian bagi masyarakat Makian, mereka mengartikan/mengenal istilah *sangaji adat* yang berarti *camat* (sekarang) dan *kepala adat* yang berarti *kepala kampung* (lurah), juga *bobatu ukhraini* dan *bobatu dunia* selembaga keagamaan dan lembaga pemerintahan yang berkedudukan sebagai pengadilan adat. Dapat pula ditemui pada masyarakat Makian istilah-istilah lain menurut bahasa daerah setempat yaitu *lailoyo* (istilah lain kepala kampung, sebagai perangsang kehidupan bergotong royong dalam pemerintahan), dan *macia* sebagai kepala desa kecil (anak desa).

Sudah tentu segi penggunaan istilah-istilah ini sangat berkaitan dengan dimensi historisnya, dalam pengertian berhubungan erat menurut penggunaannya dalam struktur pemerintahan lama. Kalau ditelusuri arti penggunaan dari masyarakat Makian sekarang tentang istilah adat dapat diartikan sebagai, kompleksitas hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang mendukung peraturan-peraturan, norma-norma/adat istiadat.

Seorang camat atau kepala desa/lurah adalah pemerintah atau personal pendukung peraturan-peraturan pemerintahan, norma-norma menurut adat istiadat/jadi istilah dalam penggunaannya pada masyarakat Makian dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dikacaukan dengan penggunaannya secara gampang dalam arti, adat semata-mata hanya bersangkutan dengan pengertian sempit sebagai *kebiasaan lama*. Kecuali istilah-istilah menurut struktur pemerintahan lama, menurut dimensi historisnya kesulitan di Maluku Utara.

Secara adat merangkum pengertian lama dan kebiasaan sampai sekarang (saat penelitian), maka kepala soa adalah pemimpin politik berdasarkan sistem kekerabatan/adat. Mereka adalah pemuka-pemuka lembaga politik (pemerintahan) nonformal adat, yang sampai sekarang masih diwujudkan sebagai budaya dalam sistem sosial setempat; demikian dikenal bahwa kewibawaan (wewenang) mereka sangat diperhitungkan dan berpengaruh menentukan sistem pemerintahan desa, dipandang dari pada segi-segi pemberi saran, pemutus suatu gagasan; atau juga turut mempengaruhi (sebagai personal pengendali sosial) sepak terjang anggota-anggota soa yang merupakan kelompok-kelompok sebagai warga masyarakat suatu desa.

Bilamana penekanan tentang sejauh mana sistem masyarakat berkaitan dengan pemerintahan adat di Malifut kecamatan Makian Daratan ditelusuri; apakah ada nilai-nilai yang berkembang, berubah hilang; maka dapat segera diungkapkan bahwa melalui data-data di atas sebetulnya telah diuraikan sekaligus pokok-pokok pikiran sebagai budaya masyarakat Makian di pulau Makian dan kecamatan Makian daratan. Berdasarkan data kualitatif dapat dilihat budaya sistem kemasyarakatan/pemerintahan adat itu di Makian daratan merupakan ujud sebagaimana keberadaannya di pulau Makian.

4.2.4. *Solidaritas, Prinsip Resiprositas/Rasional Gotong Royong.*

Kehidupan masyarakat dalam sistem-sistem kesatuan hidup setempat desa-desa di pulau Makian dan kecamatan Makian Daratan sama-sama memberi ciri adanya solidaritas, prinsip resiprositas/rasional gotong royong. Gejala solidaritas warga masyarakat dikaitkan dengan gotong royong tolong menolong adalah merupakan suatu sikap perwujudan tradisi turun temurun; berdasarkan budaya/pandangan hidup masyarakat. Masyarakat Makian menyebut secara umum *makayaklo* bagi setiap perbuatan yang ada kaitannya dengan gotong royong tolong menolong, dalam arti kerja pisik yang kelihatan; seperti gotong royong tolong menolong yang dilibatkan pada pekerjaan-pekerjaan: merombak hutan, mengerjakan/membersihkan lahan, membuat rumah, memasak/mengatur pelaksanaan pesta perkawinan, dan mengatur pelaksanaan upacara kematian, dan lain-lain.

Gotong royong tolong menolong menurut tipe-tipe pekerjaan tersebut pada prinsipnya solidaritas sebagai inti, dengan cara menyumbangkan tenaga, maka juga melalui penumbangan bahan pangan, uang dan lain-lain.

Masyarakat Makian di Malifut yang mendapat jatah santunan, selain rumah dan pekarangan, juga mendapat lahan yang perlu dirombak (sebelum digarap). Justru pada saat-saat seperti itu suatu *makayaklo* terwujud dilakukan secara resiprositas ataupun sudah mulai berbentuk rasional ekonomis.

Kelompok *makayaklo* terdiri dari kira-kira 20 orang pria dan wanita (mayoritas pria) berasal dari desa sendiri melakukan pekerjaan merombak hutan. Pria yang melakukan pekerjaan pene-

bangan/pembersihan yang dianggap berat dan wanita membantu pekerjaan ringan termasuk pembersihan/pembakaran tanaman te-bangan, dan menyediakan makanan. Makayaklo seperti ini dilaku-kan secara bergiliran terhadap lahan masing-masing peserta, tergantung tingkat bagaimana sebuah lahan yang dirombak dianggap sudah boleh digarap-tanami. Kemudian suatu lahan akan digarap-tanami oleh keluarga batih sendiri sebagai pemilik lahan.

Suatu *makayaklo* kemudian akan terjadi pada pembersihan/pemeliharaan lahan. Ini tidak semata-mata terbatas pada peserta pria yang melakukan pembersihan tetapi wanita pun mendapat pekerjaan yang sama sesuai yang dilakukan secara bersama tanpa membedakan jenis kelamin menurut kemampuan fisik untuk *makayaklo* jenis ini.

Kedua jenis makayaklo merombak hutan dan membersihkan atau memelihara lahan, kadang-kadang dilakukan secara rasional ekonomis. Cara ini dilakukan dengan menyewa tenaga kerja yang berasal dari desa tetangga atau terutama tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Cara ini akan terjadi tergantung kemampuan ekonomi si penyewa, apakah menyewa tenaga-tenaga kerja yang berjumlah banyak atau sedikit.

Menyumbangkan tenaga untuk suatu pembuatan/perbaikan rumah akan terwujud dengan spontan. Ciri ini masih terwujud di kecamatan Makian Daratan, walaupun sebetulnya rumah-rumah kediaman penduduk adalah jatah pemberian departemen sosial. Dalam hubungan dengan penyumbangan tenaga ini, banyak warga masyarakat yang sudah bermukim di kecamatan Makian Da-ratan sejak tahun 1975 telah menambah/memperbaiki jatah rumah yang didapatkan tersebut.

Gotong royong tolong menolong pada pesta-pesta perkawin-an mengandung makna penyumbangan tenaga, pangan, uang dan lain-lain. Demikian jika ada suatu pesta perkawinan maka tetanga/famili akan bermakayaklo terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan memasak makanan, membuat balai untuk pesta, mengump-ulkan kayu bakar dan mengumpulkan ikan di laut. Bantuan pa-ngan biasanya berdatangan dari pihak keluarga termasuk tetangga, seperti beras, hewan sembelih dan lain sebagainya.

Gotong royong tolong menolong dalam peristiwa kematian pada masyarakat Makian di pulau Makian atau Makian Daratan

sifatnya sangat menonjol. Dikatakan menonjol oleh karena penyumbangan tenaga dan material warga masyarakat kepada suatu keluarga yang mengalami peristiwa kematian berlangsung selama interval waktu sembilan hari. Secara spontan menurut kebiasaan maka bantuan bermakayaklo meminjamkan peralatan, memasak dan lain-lain untuk menghadapi upacara yang bersangkutan dengan kematian itu dilakukan oleh keluarga dan tetangga.

Secara kebiasaan keluarga batih yang mengalami kematian, boleh mengambil bahan-bahan keperluan (pangan dan lain-lain) untuk dan digunakan selama sembilan hari kepada pedagang setempat dan seluruh pengambilan itu akan dibayar tanggungan oleh sebagian warga masyarakat desa. Kebiasaan membayar bagi setiap warga yang dalam pengertian ini bermakayaklo uang kedua, akan dilakukan kemudian dengan cara tanpa syarat, artinya seseorang/kepala keluarga boleh memberikan sejumlah uang tergantung kemampuan masing-masing. Pada saat demikian, seberapa jumlah (maksimum) yang diambil oleh keluarga berduka kepada pedagang yang bersangkutan akan dibayarkan seluruhnya berdasarkan penyumbangan tersebut.

Demikian juga di Malifut kecamatan Makian Daratan dapat ditemui kelompok *bermakayaklo* untuk membuat lempongan ubi (*kasbi*), yang kalau di pulau Makian kelompok seperti ini dapat dikatakan jarang dilakukan. Anggota-anggotanya adalah kaum wanita dengan jumlah berkisar 10 sampai 20 orang. Pengertian *makayaklo* dilakukan bergiliran menurut masa panen kasbi dari setiap keluarga batih peserta. Demikian telah diungkapkan bahwa gotong royong tolong menolong (*makayaklo*) pada masyarakat Makian adalah suatu tradisi yang berkembang secara turun temurun. Tetapi yang penting diperhatikan bahwa ujud makayaklo itu di pulau Makian maupun di Malifut kecamatan Makian Daratan sudah mulai berkembang dari yang bersifat resiprositas ke bersifat rasional ekonomis; dan budaya ini seperti di pulau Makian telah dibawa utuh ke kecamatan Makian daratan oleh transmigran, di mana terdapat di antaranya bentuk yang jarang diwujudkan di pulau Makian telah diwujudkan secara aktif di kecamatan Makian Daratan (sebaliknya tidak diwujudkan di kecamatan ini).

Suatu perilaku di Malifut kecamatan Makian Daratan yang secara langsung harus dihadapi dengan *makayaklo* adalah penggarapan tahap awal pengolahan dan perombakan atau pemeliharaan/

pembersihan di tempat lahan baru. Suatu rasa solidaritas terwujud dengan sendirinya sebagai warga sepemukiman yang dengan sendirinya dinyatakan dalam *makayaklo* yang sifatnya sama-sama mengharapkan pengolahan/produksi yang dilakukan akan dirasakan sama-sama berhasil dengan baik menurut keinginan.

Seperti dinyatakan di atas ada juga lembaga *makayaklo* yang tidak diwujudkan di kecamatan Makian Daratan ialah seperti perkumpulan nelayan, yang secara bermakayaklo di pulau Makian, berbarisan untuk membeli jala/membuatnya, menangkap ikan bersama-sama. Hal ini disebabkan ujud adaptasi masyarakat Makian pada lingkungan yang baru ialah warga masyarakat secara langsung diperhadapkan dengan tantangan harus menggarap lahan baru (sebagai mata pencaharian pokok sejak masih berdiam di pulau Makian adalah bertani/ladang) yang diberikan kepada anggota-anggota masyarakat sebagai jatah.

Masyarakat penduduk asli Kau sebagai tetangga desa masyarakat Makian, seperti misalnya penduduk desa Sosol, Wangeotak, Ngaimadudera, dan Tomabaru dapat dikatakan mata pencaharian pokoknya adalah menangkap ikan di laut, dengan sedikit yang bertani; hingga dengan kenyataan ini, antar sesama penduduk (transmigran dengan penduduk asli) agaknya cenderung mengembangkan mata pencaharian pokoknya secara sendiri-sendiri.

Sesuai dengan kondisi yang seakan-akan terbentuk dengan sendirinya ialah masyarakat Kau sebagai pemasok ikan laut dan masyarakat Makian sebagai konsumen, oleh karena secara langsung dapat dikatakan masyarakat penduduk asli Kau lah yang mahir sebagai nelayan; dan memang juga masyarakat Makian sebagai transmigran kebanyakan mengkhususkan diri sebagai petani sebagaimana mereka lakukan pada waktu berdiam di pulau Makian. Oleh sebab itu dengan sendirinya ciri lembaga *makayaklo* yang bersangkutan dengan pelayaran tidak diwujudkan masyarakat Makian di lingkungan baru Malifut kecamatan Makian daratan.

Gotong royong kerja bakti untuk kepentingan bersama warga masyarakat dalam suatu pemerintahan desa/kecamatan di pulau Makian diwujudkan di kecamatan Makian Daratan. Gotong royong seperti ini berciri umum seperti di desa-desa lain di Indonesia, yang seolah-olah inisiatifnya datang berasal dari pemerintah setempat. Ketaatannya selalu dikaitkan dengan keindahan desa,

sanitasi, mempersolek dan membersihkan mesjid, atau membersihkan gereja tetangga secara timbal balik, membersihkan parit, dan lain-lain.

Oleh karena keadaan lingkungan fisis, lahan, dengan flora yang sedemikian rupa, masyarakat Makian dihadapkan dengan tingkat penyesuaian yang sifatnya harus berhati-hati. Sedikit saja peralihan kemarau yang lama mengakibatkan kebakaran-kebakaran di sana-sini pada setiap lahan milik warga masyarakat yang sudah berisi tanaman produksi tahunan yaitu cengkih dan coklat.

Saat-saat demikian maka suatu solidaritas warga masyarakat berwujud gotong royong tolong menolong sejalan dengan inisiatif seluruh pamong kecamatan/desa dengan spontan untuk mengatasi kemelut-kemelut kebakaran.

Dapat dikemukakan juga bahwa sesuai dengan tingkat penyesuaian/kemampuan masyarakat Makian di Malifut Makian Daratan dengan lingkungan fisisnya, dikaitkan dengan keberhasilan mereka berproduksi, tingkat sosial ekonomi umumnya, maka suatu masyarakat dalam rangka menunjang kewajiban sebagai muslimin untuk naik haji ke tanah suci Mekah, belum dapat terwujud.

4.2.5. Sistem Pelapisan Sosial

Penulisan tentang sistem pelapisan sosial pada kesatuan-kesatuan hidup setempat masyarakat Makian, adalah berkaitan langsung dengan budaya lama secara historis (vertikal) yang dapat juga diartikan menurut lapisan sosial khusus; juga berkaitan dengan pelapisan sosial atau lebih tepat disebut golongan sosial secara horizontal menurut penilaian tinggi rendah warga masyarakat yang sebetulnya tidak dapat diukur/dinilai secara tegas.

Dalam pengungkapan dapat dilihat bahwa lapisan sosial masyarakat Makian di pulau Makian atau kecamatan Makian Daratan secara horizontal (seperti di daerah-daerah lain di Indonesia) akan tetap terwujud sebagaimana dalam suatu masyarakat akan berkembang golongan-golongan sosial yang timbul sesuai dengan kondisi. Kemudian dapat dilihat bahwa segolongan masyarakat Makian di Malifut kecamatan Makian Daratan yang masih memiliki secara relatif pandangan lapisan sosial vertikal berdasarkan latar belakang historis/turun temurun, mulai mendapat tantangan oleh sekelompok anggota masyarakat.

Dengan bertitik tolak pada *soa*, suatu pelapisan sosial khusus dapat ditelusuri. Bagi sebagian terbesar masyarakat Makian masih menyadari bahwa sampai dekade 1940 an terasa ada 2 lapisan dalam kehidupan sosialnya. Lapisan-lapisan sosial yang dikenal adalah ningrat (*joudano*), dan rakyat biasa (*bala*). Tetapi menurut interval waktu jauh sebelumnya dikenal lapisan sosial yang lebih rendah dari kedua lapisan tersebut yaitu lapisan budak. Dari pelapisan sosial khusus dapat dikategorikan *soa-soa* mana yang masuk menurut derajat tinggi rendahnya.

Lapisan ningrat adalah orang-orang yang berasal dari *soa* sangaji, Um Imam, Torano, dan Bangsa. Lapisan rakyat biasa misalnya seperti *soa* Ntol, Waitatel, dan lain-lain. Mengenai lapisan budak tidak didapatkan informasi lisan/tulisan terdiri dari *soa* apa, atau mungkin secara historis mereka memang tidak digolongkan menurut *soa-soa* yang dikenal sampai sekarang.

Berdasarkan dimensi historisnya masyarakat Makian, maka adanya lapisan ningrat adalah berkaitan erat dengan masuknya agama Islam ke wilayah pulau Makian. Dalam sejarah Makian kira-kira abad VIII Masehi, pemimpin penyebar agama Islam bernama Mohammad Arzad memimpin rombongannya ke pulau Makian, datang dari Sumatera Barat Minangkabau, dan berhasil menyiarkan agama Islam. Dikisahkan bahwa beliau kawin dengan puteri raja Makian saat itu (*sandio*), kemudian menghasilkan keturunan 4 orang yaitu, Jotamatenggo, Jokilias, Patisamaulu, dan Seribumasalah. Setiap anak diberi gelar oleh raja yaitu Jotamatengga bergelar Torano (pengurus kemakmuran laut), Jokilias bergelar Bangsa (pembantu pengurus pemerintahan), Patisamaulu bergelar Um Imam (pengurus agama), dan Seribumasalah bergelar Sangaji (pengurus pemerintahan).

Keempat keturunan ini menikah dan menurunkan *soa* menurut gelar/kedudukan mereka yaitu Jotamatenggo menurunkan *soa* Torano, Jokilias menurunkan *soa* Bangsa, Patisamaulu menurunkan *soa* Um Imam, dan Seribumasalah menurunkan *soa* Sangaji. Selain itu juga terdapat *soa* Minangkabau yang pada perkembangannya menjadi pembantu bidang agama. Konon keempat *soa* inilah menjalankan jabatannya secara turun temurun di pulau Makian sampai masa Belanda menguasai wilayah pulau Makian menurut patokan waktu menjelang Jepang menguasai wilayah Indonesia.

Uraian ini dipakai sebagai dasar berkembangnya lapisan sosial khusus yaitu lapisan ningrat (lapisan atas).

Sampai dekade tahun 1950 an nilai pandangan tentang lapisan sosial khusus masih berakar pada masyarakat Makian secara keseluruhan. Ini dapat diukur dengan adanya adat yang melarang keturunan soa rakyat biasa untuk kawin dengan keturunan soa lapisan ningrat; kecuali keturunan soa lapisan rakyat biasa tersebut memiliki kedudukan sosial ekonomi yang baik, perkawinan dengan soa ningrat dapat diwujudkan.

Demikian pula menurut data yang dikumpulkan, bahwa sebagian warga masyarakat Makian di Malifut kecamatan Makian daratan sampai penelitian ini dilaksanakan masih mempertahankan kedudukan soa lapisan atas yaitu soa Um Imam, Bangsa, Torano, Minangkabau, dan soa Sangaji. Seolah-olah kedudukan tinggi soa-soa tersebut harus dipegang teguh menurut apa yang dijabat sejak jaman lampau. Hanya struktur kedudukan itu tidak mengikuti persis seperti pembagian jabatan menurut informasi historis yaitu soa Um Imam sebagai pengurus agama, Torano pengurus kemakmuran laut, Bangsa pengurus pembantu pemerintah, Minangkabau pembantu agama, dan soa Sangaji pengurus pemerintahan.

Sebagaimana soa-soa tersebut sebagai lapisan atas, memang soa Um Imam sesuai dengan jabatan adalah pengurus bidang agama, namun secara umum jabatan itu pula dapat dipegang oleh soa Bangsa, atau soa Torano, yang menurut jabatannya secara historis adalah tidak berhubungan dengan jabatan bidang agama. Juga terdapat kecenderungan bahwa jabatan pemerintahan (misalnya kepala desa), dan malahan jabatan pemimpin perkumpulan-perkumpulan/secondary group, atau pemimpin organisasi politik, adalah merupakan jabatan yang harus didominasi oleh keturunan soa sangaji atau sekurang-kurangnya soa Bangsa. Hal-hal di atas dapat dinyatakan akibat masih ada sebagian warga desa/soa-soa yang ada pada masyarakat Makian di Malifut kecamatan Makian Daratan adalah keturunan langsung dari ke 5 soa (Torano, Bangsa, Um Imam, Minangkabau, dan Sangaji) yang justru sebagai personal tokoh-tokoh pemimpin, baik keagamaan dan pemerintahan. Tidak heran bahwa warga masyarakat yang merasa sebagai keturunan soa-soa tersebut akan cenderung berusaha mempertahankan kedudukan khusus (menurut adat) sebagaimana merupakan

budaya lapisan sosial yang mereka dukung; terutama perwujudannya tampak di dalam kehidupan keagamaan.

Dengan demikian di Malifut kecamatan Makian Daratan ada para pemuka agama/pelaksana ibadah sebagai keturunan soa lapisan atas seperti menurut disebutkan dalam budaya stratifikasi sosial ialah oleh keturunan soa Um Imam dan soa Minangkabau. Kepala desa adalah keturunan soa sangaji, dan pembantu-pembantunya sekurang-kurangnya keturunan soa Bangsa.

Sebaliknya pada desa-desa di Malifut juga sebagian masyarakatnya merupakan keturunan soa yang bukan berketurunan soa lapisan atas, yang sudah tentu di dalam desa keturunan-keturunan itu hidup bersama dengan keturunan yang sebetulnya terhitung kerabat soa lapisan atas yang hanya berjumlah minoritas. Keturunan-keturunan soa yang bukan tergolong lapisan atas tersebut secara langsung tidak memiliki pandangan bahwa soa-soa lapisan atas sebagai pemangku mutlak kedudukan kepemimpinan agama atau pemerintahan. Namun demikian banyak warga masyarakat menyadari bahwa terdapat di antaranya dari warga masyarakat yang berusaha memegang teguh soa lapisan atas yang dianggap harus memegang jabatan pemuka agama. Dan sekurang-kurangnya jabatan pemerintahan juga adalah milik soa demikian, sebagai kedudukan yang dianggap menentukan semua sektor kehidupan masyarakat setiap hari.

Sesuai dengan tujuan penelitian/penulisan ini untuk melihat adaptasinya masyarakat Makian di tempat baru, maka dari satu segi budaya lapisan sosial yaitu adanya nilai lapisan atas yang masih diwujudkan di pulau Makian, maka kalau di Malifut kecamatan Makian Daratan hal ini sudah mulai mendapat tantangan dari warga-warga desa. Dalam hal ini mulai timbul pergeseran nilai yang berkaitan dengan adat untuk mempertahankan bahwa soa lapisan ataslah yang harus memegang pemuka agama di mesjid, atau soa lapisan atas yang ideal memegang jabatan pemerintahan.

Seperti diketahui bahwa Malifut sebagai wilayah baru/transmigrasi lokal juga dihuni oleh kira-kira sejumlah kecil (26 keluarga) yang berketurunan non Makian; mereka terdiri dari keluarga-keluarga keturunan suku Bugis Makasar sebagai pedagang. Suku Minahasa sebagai tukang, suku Ternate sebagai pekerja kantor-kantor pemerintah kecamatan Makian. Ada juga keturunan

campuran seperti suku Toraja yang kawin dengan keturunan Makian; atau juga keturunan suku Jawa yang kawin dengan keturunan Makian sebagai pensiunan ABRI yang dapat dikategorikan sebagai transmigrasi sisipan.

Dari segolongan kecil warga masyarakat inilah timbul nilai pandangan baru bahwa jabatan keagamaan (termasuk pemerintahan) adalah dapat dijabat oleh semua keturunan tanpa memandang asal soa, dengan syarat mampu. Menurut pandangan kelompok ini dalam kehidupan masyarakat sekarang tidak ada perbedaan/tinggi rendah asal keturunan. Ringkasnya suatu sikap mendukung adat lama adanya jabatan-jabatan/kedudukan keagamaan dan pemerintahan harus dipegang oleh soa-soa tertentu secara adat, dianggap harus ditinggalkan.

Suatu perwujudan sikap pergeseran nilai tersebut kelihatan pada struktur mesjid/dalam peribadahan. Demikian dengan adanya sikap masyarakat non keturunan Makian dan yang campuran/berketurunan Makian, serta sikap sebagian warga masyarakat Makian yang berasal dari pulau Makian sebagai transmigran juga yang sudah mulai terpengaruh dengan kelompok masyarakat tersebut, maka telah ada warga desa yang tidak berketurunan soa lapisan atas (menurut anggapan tinggi rendah) yang kadang-kadang telah menggantikan salah satu kedudukan menurut struktur pemuka agama di peribadahan mesjid, bila pemangku (menurut adat) berhalangan hadir.

Ini tidak berarti dengan penggantian itu sudah menjadikan pelakunya dapat dengan sesungguhnya memangku bidang agama secara adat, karena sebagian warga masyarakat keturunan soa-soa (pemangku adat) yang menjabat bidang-bidang agama masih belum menerima bahwa golongan di luar soa seperti mereka (lapisan atas) dapat menduduki jabatan-jabatan itu.

Usaha ke arah bersikap menurut nilai pandangan yang maju dari pada segolongan kecil warga masyarakat, ialah adanya pengu-sulan kepada camat kecamatan Makian Daratan, agar para pejabat agama dapat dipegang/dijabat oleh warga masyarakat (siapa saja) yang mampu tanpa memandang asal keturunan soa.

Secara sepiantas, untuk mengukur secara kuantitas tepat benar, apakah masih ada segolongan warga masyarakat Makian yang ingin mempertahankan adat dalam pembagian bidang pe-

mangku keagamaan, memang sukar dilakukan, terlebih kalau pengukuran itu dikaitkan dengan pelapisan sosial khusus. Tetapi seperti yang telah diuraikan pada bagian di atas bahwa sikap sego- longan warga mendukung pelapisan sosial di Malifut masih ada. Di samping hal penting sebagai suatu bagian perubahan sosial ialah mulai ada pergeseran nilai yang bersangkutan dengan sis- tem pelapisan sosial khusus itu/seperti yang masih diwujudkan pada pembagian pemangku bidang keagamaan.

Sesuai dengan kedudukan wilayah Malifut sebagai suatu keca- matan (Makian daratan), dan dengan meningkatnya kehidupan sosial yang memadai sebagai suatu pemerintahan menurut kondisi lokal, kemudian karena telah banyak juga anggota masyarakat Makian yang ke luar daerah merantau, serta adanya sejumlah ke- luarga berketurunan non Makian (atau campuran keturunan suku lain dengan keturunan Makian) dengan nilai-nilai pandangan yang mereka bawa, maka sebagian terbesar warga masyarakatnya sebe- tulnya merasa tidak ada lagi pandangan adanya pelapisan sosial khusus. Demikian bilamana terdapat sebagian warga masyarakat yang berperilaku dalam suatu kegiatan secara adat lama, sebagai gejala mendukung pembedaan sosial/pelapisan sosial (dalam mes- jid) maka mereka akan disebut berpandangan kolot, walaupun toh kegiatan yang dilakukan diterima juga oleh warga-warga lain. Demikian para pemangku adat lama tersebut adalah tergolong kaum tua generasi lanjut usia yang tetap berorientasi menurut adat lama/untuk mana kedudukan soa-soanya dikaitkan dengan latar belakang kewibawaannya secara historis.

Suatu pelapisan sosial secara horizontal dari masyarakat Ma- kian baik di pulau Makian atau di Malifut memberi ciri berdasar- kan kenyataan terdapatnya golongan-golongan dalam masyarakat. Pelapisan sosial demikian tidak tegas diukur menurut tinggi ren- dahnya bilamana hendak digolongkan, ada golongan haji, guru/ pegawai, pejabat pemerintah, pedagang, petani, dan lain-lain. Te- tapi ada penggolongan lain sebagai pandangan yang diperbaurkan menurut pemilikan material ialah, seperti memiliki tanah dengan isi tanaman tahunan di pulau Makian (walaupun warga masyara- katnya sudah menetap di Malifut), memiliki alat transportasi mo- tor laut, perahu, dan lain-lain. Dengan demikian warga masyarakat Makian di pulau Makian atau di tempat baru Malifut kecamatan

Makian daratan, dapat digolong-golongkan ke dalam, golongan hartawan, golongan menengah, dan golongan yang sederhana.

4.3. Sistem Pengendalian Sosial

Sistem-sistem pengendalian sosial, tidak hanya sebagai pengendali proses sosial seperti adanya ketegangan-ketegangan sosial antara adat istiadat dan kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat desa/*kampung*, atau ketegangan-ketegangan sosial yang terjadi karena terdapat anggota-anggota masyarakat yang tergolong sebagai perusuh/penyeleweng dalam masyarakat yang dengan sengaja menentang kompleks tata kelakuan atau adat istiadat itu, tetapi juga sebagai pengendali ketegangan-ketegangan sosial yang terjadi karena pertemuan-pertemuan kebutuhan antara golongan-golongan khusus dalam masyarakat Makian sendiri, atau lebih khusus lagi antara golongan-golongan dari masyarakat penduduk asli Kau dengan masyarakat Makian.

Pertentangan adat istiadat sebagai proses sosial bukan hanya tertuju semata-mata pada tindakan-tindakan yang bersifat akan mendapat ganjaran yang berat saja/hukuman, tetapi termasuk bentuk-bentuk pelanggaran yang mengakibatkan hukuman ringan.

Dengan demikian peneropongan sistem-sistem pengendalian sosial sebagai pengendali proses-proses sosial tersebut di atas pada masyarakat Makian di Malifut kecamatan Makian Daratan sebagai warga transmigrasi lokal meliputi beberapa bagian ialah, berkaitan dengan: alat kekuasaan/hukum pemerintah, unsur-unsur pembentuk dalam sistem pengendali sosial seperti pendidikan formal/keagamaan dan kepercayaan yang berkaitan dengan magi, larangan-larangan menurut adat istiadat lama, dan pengadilan adat.

4.3.1. *Alat kekuasaan hukum pemerintah*

Wilayah kecamatan Makian Daratan sebagai suatu pemerintahan kecamatan yang relatif muda (7 tahun), dengan sendirinya harus memiliki satuan-satuan keamanan. Pada setiap desa kecamatan dilatih dan diangkat Hansip/Kamra sebagai pengendali keamanan. Secara rutin petugas-petugas keamanan tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan pembagian waktu yang telah diatur; dengan mengikuti perintah kepala kampung bilamana diperlukan.

Satu segi yang dapat dianggap sebagai kekurangan kecamatan Makian daratan sebagai wilayah transmigrasi adalah tidak memiliki satuan sektor kepolisian. Sampai saat penelitian ini sektor kepolisian masih tetap berkedudukan di pulau Makian sebagai wilayah kecamatan lama yang sebetulnya merupakan wilayah yang dinyatakan tertutup oleh pemerintah kabupaten Maluku Utara.

Memang yang perlu dipikirkan pemerintah bahwa penduduk yang masih menetap di pulau Makian dan belum bertransmigrasi ke Malifut kira-kira berjumlah 10.500 jiwa, sebagai perhitungan penghujung tahun 1982. Tahun 1981 masih berjumlah 12.814 jiwa. Selisih yang terhitung sebagai pengurangan di atas adalah jumlah penduduk yang termasuk telah pindah ke Malifut selain penduduk pulau Moti dan pendatang lain-lain. Oleh sebab itu satuan pengendali sosial masih perlu ditempatkan di pulau ini.

Namun sesuai dengan kedudukan kecamatan Makian Daratan yang resmi sama seperti wilayah kecamatan di seluruh Indonesia maka selayaknya, pada wilayahnya memiliki satuan sektor kepolisian yang resmi sesuai dengan wewenangnya, dilihat sebagai pengendali sosial/penduduk transmigran yang pada penghujung tahun 1982 sudah berjumlah 7398 jiwa, berbeda dengan jumlahnya pada tahun 1981 yang masih berjumlah 3493 jiwa.

Oleh sebab itu menutupi kekurangan di atas, bagi masyarakat Makian Daratan seakan-akan satuan bintanga bimbingan desa (BABINSA) sebagai satuan secara vertikal koramil Ternate, yang berkedudukan di sana yang memiliki wewenang pengganti kedudukan satuan kepolisian, cenderung wibawanya timbul dengan sendirinya sebagai pengendali sosial secara langsung.

Sesuai dengan ruang lingkup penulisan ini, maka adaptasi lingkungan sosial khususnya sistem pengendalian sosial dapat dikaitkan dengan pokok-pokok penguraian seperti konflik-konflik antara pendatang masyarakat Makian sebagai transmigran dengan masyarakat Kau sebagai penduduk asli. Konflik-konflik ini dipandang menurut dasar adanya sistem-sistem sosial dan budaya yang secara langsung berbeda.

Demikian juga melalui pengamatan penulisan ini dapat diungkapkan dampak yang terjadi karena tampaknya ada dualisme kewenangan satuan-satuan alat kekuasaan/sistem pengendali sosial yang ada di kecamatan Makian Daratan dan kecamatan Kau, dikaitkan

dengan pemindahan spontan masyarakat Makian yang dilakukan pemerintah.

Contohnya, bahwa sesuai dengan budaya setempat penduduk asli masyarakat Kau dalam mata pencaharian hidup berladang, biasanya mereka mengenal sistem pemilikan tanah yang disebut *jerami*. Dalam pengertian ini bila suatu keluarga batih sebagai penduduk Kau sudah menggarap suatu lahan, maka lahan itu dianggap merupakan milik keluarga tersebut walaupun kemungkinan lahan tersebut tidak digarap lagi oleh karena mereka sedang menggarap lahan milik mereka di tempat lain.

Dengan hadirnya pendatang masyarakat Makian sebagai transmigran, kepada mereka diberi jatah oleh pemerintah/ Depsos suatu lahan untuk menjadi milik garapan. Lahan-lahan yang diberikan kepada transmigran sudah tentu secara langsung letaknya berdekatan dengan *jerami* milik penduduk asli masyarakat Kau.

Budaya *jerami* penduduk asli yang letaknya berbatas sangat tidak jelas, dihadapkan dengan kebijaksanaan pemerintah membagi lahan kepada transmigran menjadi hak milik garapan. Akibatnya menimbulkan konflik antara kedua masyarakat ini dipandang dari sengketa batas tanah/lahan. Di satu pihak para transmigran memakai dasar juridis formal, tetapi di pihak lain para penduduk asli memakai dasar budaya setempat secara adat yang bersifat turun temurun.

Konflik karena sengketa batas tanah sudah beberapa kali terjadi. Ukurannya memang tidak besar menurut jumlah kasus konflik yang terjadi, berkisar 5 keluarga pernah mengalami kasus ini. Tetapi secara mendalam telah meninggalkan kesan buruk bagi kedua masyarakat sebagai pendatang dan penduduk asli. Hingga dengan motivasi produksi ladang, telah menimbulkan dampak nilai budaya (karena budaya *jerami*), dan dampak sosial yang menimbulkan perkelahian masal kedua masyarakat, sungguhpun suatu persoalan kecil yang timbul berkaitan dengan larangan adat muda-mudi kedua pihak masyarakat membentuk suatu perkawinan, oleh masyarakat Makian sebagai pendatang.

Dengan demikian wewenang pemerintah/sistem pengendali sosial kedua pihak masyarakat perlu dipertegas; oleh karena pada kenyataannya bila sengketa terjadi secara langsung satuan peng-

dali sosial menyangkut kepolisian/pemerintah kedua kecamatan bertanggung jawab untuk menangannya.

Penanganan kedua pemerintah terhadap kasus sengketa (konflik) memberi kesan sifat dualisme yang memberi akibat negatif bagi kedua belah pihak masyarakat. Artinya ada kecenderungan masing-masing warga masyarakat yang bersengketa tidak akan mengakui pihak satuan pengendali/pemerintah tetangganya satu sama lain. Dari sini diartikan masyarakat Kau yang terlibat bersengketa tidak akan mau mengakui penguasa kecamatan Makian Daratan menangani (mengurus) persengketaan yang terjadi; atau sebaliknya masyarakat Makian yang terlibat bersengketa tidak akan mau mengakui penguasa kecamatan Kau menangani (mengurus) persengketaan yang terjadi.

Penyesuaian pendatang masyarakat Makian dengan lingkungan masyarakat Kau dalam sub bab ini sudah merupakan kaitan beberapa segi yaitu adaptasi sisti3 ekonomi dalam hal ini pertanian ladang, dengan sisti3 pengendalian sosial itu sendiri. Ini dapat dipandang sebagai penyesuaian sistem sosial/lingkungan alam dari satu pihak masyarakat Makian sendiri yang tidak karena pengaruh sisti m sosial masyarakat Kau, dan yang bersangkutan dengan penyesuaian dengan pengaruh dan impak antara sesama masyarakat secara timbal balik. Dari sini dapat diartikan bahwa dengan penyesuaian sistem sosial/lingkungan alam dari satu pihak masyarakat Makian sendiri, ialah bahwa sistem-sistem sosial itu bisa berubah oleh karena adanya tantangan lingkungan alam yang berkait dengan sistem ekonomi.

4.3.2. Bentuk lain-lain dalam sistem pengendalian sosial

Kegiatan rutin yang bersangkutan dengan kehidupan keagamaan dibawa masyarakat Makian ke daerah baru Malifut. Sebagai penganut-penganut agama Islam, maka kehidupan mereka sehari-hari diwujudkan dengan kewajiban beribadah rutin di mesjid.

Perwujudan peribadahan demikian memberi kesan sebagai kenyataan sosial adalah sebagai suatu bentuk yang termasuk dalam sistem pengendalian sosial.

Kegiatan lain yang bersangkutan dengan kehidupan keagamaan seperti sekolah pendidikan agama Islam Madrasah Ibtidaiyah tingkat SD dan Sanawiyah setingkat SMP, sebagai bagian pemben-

tuk sistem pengendalian sosial tidak/belum diwujudkan di Malifut. Ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang sebagian terbesar masih bermukim di pulau Makian.

Demikian juga pengajaran pengajian melalui surau secara teratur seperti di pulau Makian belum diwujudkan di Makian daratan. Jumlah anak-anak di Malifut hanya sedikit dibandingkan dengan di pulau Makian yang mengikuti pengajaran pengajian. Di sini secara berkelompok anak-anak sesuai dengan tempat kediamannya belajar mengaji bila di sekitar tempat kediaman mereka terdapat pengajar sebagai pemuka agama yang merelakan waktunya digunakan untuk mengajar.

Pandangan tentang kekuatan sakti/magi yang merupakan bagian yang termasuk sistem pengendalian sosial masyarakat Makian tidak diwujudkan di kecamatan Makian daratan. Alasan uraian mengapa pandangan tersebut tidak berwujud di tempat baru ini adalah dari segi kuantitas jumlah penduduk. Dalam hal ini penduduk yang terbanyak dan masih menetap di pulau Makian lah yang justru memiliki pandangan yang kuat berkaitan dengan magi, dibandingkan dengan masyarakat penduduk Makian di Malifut kecamatan Makian Daratan.

Oleh sebab itu di Malifut tidak dapat ditemui petani yang menaruh benda magi sebagai penjaga lahan. Berbeda dengan di pulau Makian di mana perilaku itu masih dapat ditemui. Sungguhpun demikian terdapat juga berbagai perilaku masyarakat Makian di Malifut yang berkaitan dengan kepercayaan/gaib (uraiannya pada sub bab 5.3. yaitu tentang upacara-upacara tradisional).

4.3.3. Larangan-larangan menurut adat istiadat lama.

Budaya larangan-larangan atau *hosan* sebagai bagian yang termasuk sistem pengendalian sosial menurut aturan-aturan adat istiadat lama dibawa masyarakat Makian ke Malifut. Sudah tentu ada *hosan* menurut masyarakat Makian kalau dilanggar akan berakibat hukuman/sangsi; dan ada yang tidak berbentuk hukuman konkrit tetapi hanya berupa cemoohan-cemoohan. Hosan dapat dikaitkan dengan kawin tanpa dipinang, lelaki yang mengawini seorang wanita tanpa ayah yang jelas (anak tidak sah), kawin lari, dan larangan-larangan yang berkaitan dengan peranan senioritet-paternitas.

Kawin tanpa dipinang adalah suatu larangan karena dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela (diuraikan pada sub bab 4.1. tentang sistem kekerabatan). Perkawinan yang terjadi antara seorang lelaki dengan seorang wanita tanpa ayah dilarang dikaitkan dengan anggapan/pandangan bahwa anak wanita yang dimaksud dianggap sebagai hasil dari suatu persinahan yang dilarang agama.

Hosan yang berkaitan dengan senioritet-paternitas dalam keluarga-keluarga batih masyarakat Makian di Malifut adalah sebagai budaya yang secara ujud menurut kebiasaan sama seperti di pulau Makian. Ini dihubungkan dengan kebiasaan anak-anak suatu keluarga batih yang biasanya akan patuh dengan cara menghindari melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keinginan orang tua/ayah sebagai kepala keluarga. Hal ini tercermin, seperti walaupun anak-anak dewasa yang sudah menikah mereka segan menggunakan alat-alat yang pada biasanya dianggap milik sang ayah, seperti misalnya piring, kursi, dan lain-lain, apalagi bersikap membantah, memaki, dan menentang perintah.

Pada pokoknya gejala senioritet-paternitas terbawa-bawa dalam pergaulan setiap hari dalam lingkungan pergaulan sosial desa. Ini dapat dinilai akibat adat yang dapat dikaitkan ialah secara kebiasaan sewaktu menetap di pulau Makian ialah, anak-anak yang menikah memboyong isteri mereka ke kediaman orang tuanya (sebagai adat menetap sesudah nikah), yang dengan demikian prinsip senioritet-paternitas adalah dimiliki oleh orang tua ayah sebagai kepala keluarga.

Demikian gejala di atas berkaitan dengan sikap kaum muda desa yang cenderung patuh pada pengaruh kaum tua, kepala soa/*poyosa*, haji-haji, yang dianggap patut didengar dan ditiru. Hal ini tampak bilamana kaum tua turut menengahi suatu pertengkaran, menasehati kaum muda pada saat-saat tertentu bila perlu. Jadi kebiasaan anak-anak dalam keluarga batih berdasarkan adanya sifat senioritet paternitas serta situasi pergaulan kaum muda dalam komunitas desa, adalah basis ke arah pembentukan suatu pengendalian sosial.

4.3.4. *Pengadilan Adat*

Budaya yang dianggap penting yang dibawa masyarakat Makian ke Malifut adalah alat hukum secara adat turun temurun

sebagai batias sistem pengendalian sosial ialah cistadilas adat. Pengadilan adat (*bobatu*) sedikit mirip dengan bentuknya pada tahun 1950 an yang dianggap bentuk/pelaksanaannya masih ketat.

Struktur *bobatu* sekarang sebagai suatu lembaga pengadilan terdiri dari :

- Bobatu Dunia ialah perangkat pemerintahan yaitu kepala kampung (*kepala adat*) sebagai ketua untuk menghakimi perkara/terdakwa.
- Bobatu ukhraini perangkat keagamaan yaitu *modim* pembantu imam, yang sesuai dengan tugasnya menangani kasus-kasus yang bersangkutan dengan perkelahian, perkawinan. Dapat pula yang termasuk di sini adalah seorang imam.

Struktur ini ditunjang dengan alat pengendali sosial satuan keamanan desa yang diatur pemerintah desa. Kasus-kasus yang diadili oleh bobatu adalah berbagai pelanggaran adat/sengketa-sengketa seperti kawin lari, pencurian, perkelahian, sengketa tanah/lahan dan lain-lain.

Dapat saja suatu pengadilan kawin lari yang dilaksanakan berakhir dengan hasil kesepakatan bersama merestui perkawinan dilaksanakan sebagaimana mestinya secara wajar.

Suatu pengadilan dapat terjadi juga menghasilkan sangsi *muklaki* ialah suatu sangsi dari pihak keluarga wanita kepada seorang lelaki yang tersangkut, dengan cara mengambil kembali wanita yang bersangkutan dari padanya, sebagai wanita yang dikawinlarikan olehnya sebagai terdakwa.

Suatu pencurian dan perkelahian dapat diadili dengan sangsi-sangsi yang seringan mungkin misalnya denda sejumlah uang, hukuman mengumpulkan kayu bakar untuk mesjid dan lain-lain sebagainya. Bila suatu pelanggaran pencurian besar dan sengketa tanah tidak dapat diadili oleh *bobatu* maka peradilan kasus itu diteruskan ke pengadilan Ternate melalui jalur kebijaksanaan pemerintah kecamatan setempat Makian Daratan.

BAB V

ADAPTASI DALAM KEHIDUPAN SPIRITUAL

5.1. Sistem Kepercayaan

Di Malifut kecamatan Makian Daratan dapat dikumpulkan beberapa hal tentang bagaimana masyarakat mengungkapkan kesadarannya tentang dunia gaib. Hal ini berkaitan dengan pandangan tentang makhluk-mahluk halus (ruh-ruh) serta kekuatan sakti, yang kalau dianalisa merupakan pandangan sebagaimana yang dimiliki masyarakat Makian yang masih menetap di pulau Makian.

Kesadaran akan dunia gaib sebagai ingatan masyarakat Makian sebagai suatu sasaran penelitian, sudah tentu adalah pokok pengungkapan berdasarkan hal-hal abstrak. Pengukuran hal-hal abstrak sebagai bayangan-bayangan harus dilakukan dengan cermat melalui teknik wawancara yang harus dikuasai benar-benar.

Kesadaran akan dunia yang gaib sebagai variabel yang abstrak cenderung tidak dapat digeneralisasikan/diinduksikan secara kuantitatif atau kualitatif kalau tidak hati-hati, oleh karena validitas jawaban/data yang didapatkan melalui informan dan responden cenderung sukar ditetapkan.

Oleh uraian di atas maka suatu analisa telah dilakukan dengan mengkorelasikan dengan, hal apakah ada sikap-sikap (perilaku) masyarakat Makian yang berkaitan dengan kepercayaan dan pandangan akan dunia gaib. Dengan demikian suatu wawancara dilingkupkan sasarannya berdasarkan ingatan tentang bayangan-bayangan abstrak/dunia gaib dengan perilaku yang bersangkutan dengan ingatan-ingatan akan kepercayaan terhadap bayangan-bayangan tersebut. Informasi-informasi/data boleh dapat diterima bila dikorelasikan dengan upacara-upacara yang berkaitan dengan daur hidup (diuraikan pada sub bab 5.3. Upacara-upacara tradisional).

Ingatan-ingatan yang hidup pada masyarakat Makian baik di pulau Makian maupun Makian daratan tentang makhluk-mahluk halus yang bersangkutan dengan ruh leluhur (*nyawa*), dan ruh-ruh pengganggu, bertumpang tindih dengan berbagai sebutan yang bersangkutan dengan ingatan-ingatan itu. Sebutan-sebutan berupa setan atau jin, suangi (*puni/gwo*), hantu laut (*wolot*), dan kuntilanak (*pintiana*).

Dengan ingatan akan makhluk halus, bagi orang tertentu yang dengan sengaja telah mengembangkan/mengembangkan fantasinya, atau berkemungkinan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, akan membayangkannya menurut wujud berdasarkan pembayangan sendiri.

Ada anggota masyarakat menyebut setan atau jin dapat memperlihatkan dirinya seperti berwujud kuda, atau sapi. Hantu laut dibayangkan wujudnya berupa lampu yang muncul pada malam hari di atas laut, dan lain-lain.

5.1.1. Perilaku yang bersangkutan dengan supernatural.

Perilaku yang bersangkutan dengan supernatural di Malifut kecamatan Makian Daratan yang tidak lagi dilakukan (sama seperti di pulau Makian) ialah upacara minta berkat pada ruh-ruh untuk mendapat keberuntungan mata pencaharian hidup, pada tempat-tempat yang dianggap sakti seperti kuburan, dan lain-lain.

Namun perilaku lain yang bersangkutan dengan ingatan dunia gaib pada masyarakat Makian daratan toh dapat juga diungkapkan. Ini disebabkan karena secara langsung masyarakat sebagai transmigran, mereka diperhadapkan dengan hal pengolahan lahan lingkungan fisisnya, dimana pengolahan lahan sebagai bagian sistem ekonomi tidak terlepas dengan sistem budaya/spiritual.

Lahan yang dijatahkan pemerintah kepada para transmigran adalah hutan-hutan yang terletak bertetangga dengan lahan yang sudah diolah/pernah diolah (*jerami*) milik masyarakat penduduk asli Kau. Jerami seperti diuraikan pada bagian terdahulu adalah milik secara adat.

Sesuai dengan kondisi lingkungan sosial yang cenderung dikatakan terisolasi dari pusat kabupaten, maka masyarakat Kau dapat dikatakan sebagian terbesar masih percaya akan adanya kekuatan dunia gaib. Hal ini dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat Kau akan adanya penghuni-penghuni hutan/tempat-tempat yang disebut *anger*.

Masyarakat Makian di Malifut yang percaya akan hal-hal yang gaib lebih terpengaruh dengan cerita dari mulut ke mulut yang diungkapkan oleh penduduk asli setempat berkaitan dengan kepercayaan melarang pengolahan lahan jatah pemerintah, oleh karena dianggap berpenghuni makhluk-makhluk halus. Dengan de-

mikian pada mulanya tempat-tempat/hutan tertentu dihindari masyarakat Makian untuk diolah. Namun walaupun masih dihindangi kepercayaan itu masyarakat Makian pada akhirnya melakukan pengolahan lahan dengan motivasi semaksimal mungkin kemampuan memproduksi, melalui penanaman tanaman tahunan coklat dan cengkih.

Seperti dinyatakan di mana masyarakat Makian di Malifut sama seperti masyarakat Kau yang percaya akan hal-hal yang bersangkutan dengan dunia gaib, maka sebelum suatu lahan digunakan, terlebih dahulu dilakukan upacara tradisional (upacara buka hutan). Upacara yang bersangkutan dengan menebang dan buka hutan akan diuraikan kemudian.

Tidak semua perilaku yang bersangkutan dengan gaib/ruh diwujudkan masyarakat Makian di Malifut sebagai tempat baru. Perilaku itu seperti biasa dilakukan pada peristiwa kematian selama 40 hari (terhitung si korban meninggal) yaitu, mengatur makanan, perlengkapan, dan pakaian si korban. Ini kalau di pulau Makian dilakukan berdasarkan anggapan yang masih kuat bahwa selama 40 hari tersebut, ruh dari si korban yang meninggal masih berada di sekitaran keluarga atau warga setempat/belum beranjak ke mana-mana.

Kesadaran akan kekuatan sakti lingkungan alam tertentu sebagaimana dimiliki masyarakat Makian di pulau Makian dan Malifut, adalah ingatan dan bayangan akan kekuatan yang abstrak. Ini diwujudkan dengan perilaku berhati-hati terhadap lokasi-lokasi tertentu misalnya pinggiran-pinggiran pantai berbentuk tanjung/teluk sebagai lokasi yang selalu dilewati sebagai jalan laut, baik bagi nelayan atau alat angkutan laut umum. Perilaku ini sejalan dengan kepercayaan sebagian terbesar masyarakat Kau sebagai penduduk asli, yang bermata pencaharian hidup menangkap ikan di laut secara turun temurun.

Menurut uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sistem kepercayaan yang berkaitan dengan supernatural/gaib di Malifut adalah tetap ada; walaupun pengukuran ingatan abstrak ini seolah-olah hanya bahan spekulatif saja. Namun seperti diungkapkan bahwa perilaku perbuatan tertentu sudah dapat dinyatakan berkaitan dengan kesadaran akan alam gaib/ruh-ruh.

Memang dalam banyak religi di Indonesia ada kepercayaan bahwa jiwa yang telah meninggalkan tubuh yang mati itu menjadi makhluk halus seolah-olah dengan kepribadian tersendiri ialah jiwa telah menjadi ruh. Jadi dengan kepercayaan ini banyak orang berperilaku sedemikian rupa menurut bayangan-bayangan dan anggapan yang dimiliki.

Pada masa sekarang hampir semua suku bangsa di Indonesia telah terpengaruh oleh agama Islam atau Nasrani hingga kepercayaan bahwa orang mati (yang meninggalkan tubuh kasar) akan pergi ke salah satu, yaitu tempat ruh, tubuh yang baru, dan menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia, lambat laun akan hilang kemudian diganti dengan kepercayaan bahwa, ruh-ruh orang yang mati akan pergi ke sorga atau neraka (Koentjaraningrat, 1965; 222-228). Dengan demikian uraian di atas mendukung bahwa walaupun masyarakat Makian sudah memeluk agama Islam mereka tidak terlepas dengan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan dengan supernatural seperti yang diuraikan dalam bab ini, jadi dengan demikian uraian di atas menjadi dasar dari sub bab ini.

5.1.2. Kepercayaan akan keberuntungan.

Uraian tentang kepercayaan akan keberuntungan sebagai suatu sub sistem kepercayaan mengandung inti pandangan ialah, pandangan-pandangan yang berkaitan dengan natural kelahiran bayi dan pembuatan material yang akan digunakan, seperti rumah kediaman dan perabotan. Perilaku-perilaku ini berdasarkan anggapan sebab dan akibat. Inti pandangan sebab dan akibat pada pengejawantahannya dengan perilaku yang dapat ditemui termasuk dalam penguraian di bawah ini; sebagai pokok-pokok yang diuraikan dikaitkan sebagai budaya masyarakat Makian di Malifut dan pulau Makian.

Sub sistem kepercayaan keberuntungan menurut perilaku-perilaku adalah sebagai berikut:

- Seorang bayi yang baru lahir dengan memiliki tali pusar panjang diartikan kehidupan masa depannya akan membawa keberuntungan. Bilamana pendek diartikan kehidupan masa depannya tidak akan membawa keberuntungan.
- Pembuatan sebuah rumah kediaman, harus dimulakan pada hari subuh. Subuh diartikan/dianggap akan membawa kese-

jukan/kebahagiaan sesuai dengan kondisi udara yang dingin, kepada keluarga batih bakal penghuni (pemilik rumah). Demikian juga kayu atau tiang rumah yang dipasang vertikal akarnya tidak boleh terletak terbalik; kayu rumah yang dipakai semestinya yang baru dipotong, dalam arti kayu yang sementara bertumbuh, artinya kayu hidup; kemudian letak tiang inti rumah tidak dipasang tepat di atas balok penyangga; dan sebagainya.

- Pada pembuatan sebuah rumah kediaman, setiap siku pertemuan tiang disisipkan uang ketip 10 cen, diikatkan kain putih dan merah. Kain putih artinya calon penghuni rumah akan mendapat kebahagiaan, kain merah artinya penghuni rumah tidak akan diganggu oleh segala ruh-ruh jahat.

Perilaku pada pembuatan rumah yang berkaitan dengan kepercayaan akan keberuntungan bertumpang tindih dengan pengaruh agama Islam. Demikian penempatan uang ketip, kain putih dan merah berkaitan dengan ajaran Islam.

Penempatan kain pada setiap siku di atas dimaksudkan pada empat sudut (empat siku) merupakan simbol 4 sahabat suci Abu Bakar, Abu Umar, Abu Usman, dan Abu Ali. Empat malaikat juga dikaitkan dengan empat siku yaitu Gibril, Mikail, Irafil, dan Israil. Jadi nafas Islam ini diartikan pegangan/pedoman serta pelindung penghuni rumah dalam menjalani kehidupan.

Kepercayaan akan keberuntungan selanjutnya adalah:

- Kamar bagian belakang rumah yang akan dibuat tidak boleh lebih besar dari pada kamar bagian depan.
- Ukuran alat perabot misalnya meja, tidak dapat dibuat menurut ukuran meter yang tepat benar.

Bila suatu pembuatan rumah kediaman tidak dilakukan menurut cara-cara tersebut di atas, maka pemiliknya dianggap menurut kepercayaan sewaktu-waktu akan ditimpa kemalangan, yang bersangkutan dengan mendapat sakit, kematian dan lain-lain. Kalau pembuatan perabotan yang salah tidak mengikuti cara kebiasaan, akan dianggap pemiliknya tidak akan maju dalam kehidupan mata pencaharian hidupnya.

Sistem kepercayaan akan keberuntungan ini seperti dikemukakan dimiliki masyarakat Makian di Malifut sebagaimana apa

yang dimiliki masyarakatnya di pulau Makian. Budaya ini merupakan bayangan yang bersangkutan dengan keinginan-keinginan, dan cita-cita masyarakat ke arah kehidupan yang baik, layak, dan sejahtera. Oleh karena itu sebagai budaya yang bersangkutan dengan harapan-harapan dan cita-cita yang baik (keberuntungan dalam kehidupan) tetap akan dibawa ke mana-mana walaupun masyarakat Makian pindah ke tempat baru, terlebih hal itu memiliki kaitan besar dengan kepercayaan akan supernatural. Demikian juga, apalagi budaya tersebut adalah harapan-harapan ideal sesuai kodrat manusia ingin mencapainya.

Rumah-rumah kediaman masyarakat Makian di Malifut sebagai transmigran memang adalah pemberian pemerintah sebagai jatah untuk setiap keluarga batih. Tetapi bukan berarti pembuatannya tidak ada kaitannya dengan sub sistem kepercayaan di atas. Demikian para pembuatnya sebagai tukang-tukang orang Ternate sudah tentu juga memiliki persamaan kepercayaan (sebagai orang Timur) keberuntungan itu, sama seperti yang dimiliki masyarakat Makian, ataupun suku-suku lain seperti suku Sangir, Minahasa, Gorontalo dan lain-lain.

Keluarga-keluarga masyarakat Makian yang mendapat jatah rumah juga sudah mulai membuat bangunan tambahan pada pekarangan rumah-rumah yang bersangkutan. Pembuatan-pembuatan ini dapat ditemui pada desa-desa di Malifut (setiap desa berkisar 4 sampai 5 rumah) dari pada keluarga-keluarga yang relatif memiliki keadaan sosial ekonomi yang baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa budaya yang bersangkutan dengan sistem kepercayaan akan keberuntungan diwujudkan secara langsung dengan pembuatan/perbaikan rumah-rumah tersebut.

5.2. Kehidupan keagamaan

Sub bab adaptasi sistem budaya/kehidupan spiritual yang bersangkutan dengan kehidupan keagamaan akan dibagi ke dalam dua pokok bagian penguraian, yaitu penganut agama Islam dan Kristen, dengan Interaksi masyarakat Makian dengan masyarakat Kau sebagai penduduk asli.

5.2.1. Penganut agama Islam dan Kristen

Menurut perhitungan awal tahun 1982, dari penduduk pulau Makian yang berjumlah 12.815 jiwa, pemeluk agama Islam ber-

jumlah 12.799 jiwa (99.875%) dan pemeluk agama Kristen berjumlah 16 jiwa (0.125%). Perhitungan jumlah penduduk kecamatan Makian Daratan mengalami perubahan kalau diambil patokan tahun 1981 yaitu berjumlah 3493 jiwa (semua penganut Islam) dan penghujung tahun 1982 berjumlah 7398 jiwa (di antaranya hanya 2 keluarga penganut agama Kristen, sebagian terbesarnya penganut agama Islam). Pertambahan tersebut disebabkan jumlah transmigran yang datang dari pulau Makian, pulau Moti, dan termasuk pendatang lain-lain misalnya pedagang-pedagang Bugis dan lain-lain.

Dari penduduk kecamatan Kau yang berjumlah 12.609 jiwa, penganut agama Kristen adalah 10.087 jiwa (80%), dan penganut agama Islam adalah berjumlah 2522 jiwa (20%). Penganut agama Kristen adalah sebagai penduduk asli, dan penganut Islam adalah merupakan keturunan-keturunan seperti pedagang Minangkabau/Padang, Ternate, termasuk keturunan Kau sendiri.

Penduduk penganut agama Islam menurut distribusi kediaman, mendiami pusat kecamatan Kau dan daerah pesisir pantainya; penduduk penganut agama Kristen sebagian terbesarnya mendiami desa-desa luar pusat kecamatan, sebagian terkecilnya mendiami wilayah pusat kecamatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk desa di luar pusat kecamatan Kau (ibu kota kecamatan) 100% beragama Kristen menurut perhitungan 80% seluruh kecamatan. Penduduk beragama Kristen tersebut bertetangga langsung dengan masyarakat penduduk Makian sebagai penganut agama Islam (100%).

Sudah tentu kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan dengan agama Islam, oleh masyarakat Makian diwujudkan di daerah transmigran ini. Sarana-sarana ibadah mesjid merupakan salah satu syarat yang harus dan sudah dimiliki setiap desa sekecamatan Makian Daratan. Pemerintah memang telah menyediakannya, hingga dalam rangka kebutuhan mental spiritual dapat terwujud.

Berdasarkan interval waktu sejak masyarakat Makian pindah ke wilayah baru ini, maka kehidupan mereka secara penganut agama Islam diaktifkan sejalan dengan kegiatan rutin kehidupan agama Kristen masyarakat Kau sebagai penduduk asli.

Masyarakat Makian sebagai penganut agama Islam membawa struktur pelaksana (pemuka agama Islam) di mesjid di Malifut kecamatan Makian Daratan sebagai berikut:

I. Imam

II. Khatib; sebagai pembantu imam terdiri dari:

- Manyira sebagai khatib kepala pembantu imam
- Majojo sebagai wakil khatib pembantu imam
- Dongafi sebagai pembantu khatib baru berpraktek
- Modim sebagai pengurus perkawinan, perkelahian, peralatan, dan kebersihan mesjid.

Khatib-khatib *manyira*, *majojo*, dan *dongafi* adalah pembantu imam yang tugasnya membantu pelaksanaan ibadah. Kadang-kadang di antara khatib tersebut menggantikan imam yang berhalangan, atau dengan sengaja ditugaskan imam. Pelaksana kemesjidan inilah yang sebagai lembaga pengadilan adat disebut *bobatu ukhraini* (diuraikan pada sub bab 4.3. sistem pengendalian sosial).

Kalau ditelusuri menurut kaitannya dengan sistem pelapisan sosial menurut pandangan masyarakat Makian di Malifut, maka sebagian terkecil masyarakatnya tetap mendukung agar struktur pelaksana keagamaan harus dijabat oleh soa lapisan atas sesuai dengan adat lama. Sebaliknya sebagian terbesar masyarakatnya tidak memiliki pandangan bahwa soa lapisan atas yang harus menduduki jabatan pemuka agama itu. Tidak heran oleh karena konon sebagian dari pada masyarakatnya adalah keturunan langsung dari 5 soa yang secara historis disebut sebagai keturunan lapisan atas ialah soa sangaji, Um Imam, Torano, Bangsa, dan soa Minangkabau (diuraikan pada sub bab 4.2.5. sistem pelapisan sosial).

Dalam kaitan dengan adat dalam kehidupan keagamaan, suatu wujud mendukung pelapisan sosial kelihatan pula dalam pelantikan imam untuk menjabatnya. Menurut adat seorang imam terutama imam kepala (kecamatan) biasanya dilantik oleh kepala daerah/bupati kabupaten Maluku Utara yang secara adat disebut pengganti sultan.

Dalam proses pelantikan itu dilakukan upacara pemakaian perlengkapan imam, dengan para pelaku yang dilibatkan menurut adat yang berasal dari keturunan-keturunan berdasarkan pelapisan sosial yaitu:

- soa Bangsa yang memakaikan jubah kepada imam
- soa Torano yang memakaikan ikat pinggang kepada imam
- soa Sangaji yang memakaikan sorban (ikat kepala) kepada imam
- soa yang dianggap soa lapisan bawah (misalnya soa Dalam) memakaikan sepatu kepada imam.

Perilaku tersebut hanya masih dilakukan di pulau Makian dan sampai penelitian ini belum diwujudkan di Malifut oleh karena secara langsung para imam dan perangkatnya merupakan pemuka-pemuka agama yang datang bertransmigrasi langsung dari pulau Makian. Imam kepala kecamatan Makian daratan adalah imam kepala pulau Makian sewaktu pulau tersebut masih wilayah kecamatan resmi. Dengan sendirinya, belum dapat diketahui bila-mana kelak akan dilakukan penggantian/pelantikan imam, apakah akan dilakukan menurut adat seperti tersebut di atas, atau tidak. Hal ini dinyatakan demikian oleh karena seperti diuraikan bahwa sebagian penduduk Makian adalah berketurunan soa-soa lapisan atas menurut adat. Dengan demikian masih belum dapat ditetapkan apakah keturunan-keturunan itu kelak sudah akan dapat melepaskan pandangan yang berkaitan dengan pembedaan dan pelapisan sosial terutama yang berkait dengan pelantikan imam secara kebiasaan lama atau semacamnya.

Sebetulnya masyarakat Makian sebagai penganut agama Islam, di wilayah Malifut digolongkan ke dalam 2 aliran atau sekte yaitu *Sunawal jamah* dan *Mohammadiyah*. Jumlah yang tepat penganut aliran-aliran tersebut sukar dijejaki; hanya diketahui aliran *Sunawal jamah* mayoritas dan *Mohammadiyah* minoritas.

Secara mudah dapat dibedakan bahwa aliran *Sunawaljamah* masih menyertakan ajaran-ajaran Islam sejajar dengan tradisi-tradisi secara adat lama yang menurut penganut aliran *Mohammadiyah* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Tetapi secara prinsip keagamaan Islam keduanya sama.

Walaupun di Malifut ada penganut-penganut *Mohammadiyah*, namun pusat sekte atau aliran ini di kota Ternate (bukan di Malifut). Jadi dapat dikatakan penganut-penganut itu tidak secara leluasa mengikuti tatacara menurut sekte yang mereka ikuti, untuk diwujudkan di daerah setempat.

Ada beberapa bentuk perilaku penganut aliran atau sekte Sunawaljamah yang sudah dirasa tidak sesuai lagi menurut tata-cara penganut Muhammadiyah. Perilaku-perilaku itu seperti, pelaksanaan upacara kematian dengan cara mengadakan pesta, yang bagi penganut Muhammadiyah dianggap memboros-boroskan uang. Pelaksanaan upacara digunakan kemenyan, juga seni mengaji yang dilakukan oleh ratib shaman (ahli mengaji di tempat gelap), yang menurut penganut Muhammadiyah berhubungan dengan mistik.

Di Malifut kecamatan Makian Daratan dapat dikatakan pengaruh penganut aliran atau sekte Sunawaljamah pada masyarakat masih kuat oleh karena secara langsung imam kecamatan beserta perangkatnya adalah penganut aliran itu.

Minoritas penganut Muhammadiyah bersikap menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan seperti, pengaruh-pengaruh penganut Sunawaljamah yang masih bertahan didukung dengan kedudukan mereka sebagai kaum tua dan sebagai pemuka-pemuka pemerintahan. Oleh sebab itu bagi masyarakat Makian sendiri dalam rangka adaptasi sistem budaya (kehidupan agama) tidak menimbulkan efek-efek negatif sungguhpun ada benturan (impak) nilai antara 2 penganut aliran atau sekte Sunawaljamah dan Muhammadiyah.

5.2.2. Interaksi antar masyarakat Makian dengan masyarakat Kau.

Jangka waktu masyarakat Makian mendiami kecamatan Makian Daratan bersama-sama dengan/dalam lingkungan masyarakat Kau sudah berjalan lebih 7 tahun sejak tahun 1975 sampai tahun 1982. Ini berarti sudah cukup lama kedua masyarakat ini berhadapan berinteraksi saling mengenal budaya masing-masing.

Sifat interaksi kedua masyarakat ini tidak hanya dapat diukur dalam satu variabel saja yaitu dari pada interaksi dipandang dari kehidupan keagamaan (yang dianut) saja. Secara lebih luas sebetulnya lingkupannya sudah disinggung pada bagian terdahulu berkaitan dengan segi mata pencaharian hidup yaitu sebagai pengsuplai-konsumen kelapa dan ikan. Dalam hal ini sebagai pengsuplai kelapa dan ikan adalah masyarakat Kau dan konsumennya adalah Masyarakat Makian.

Secara mendalam interaksi sosial di Malifut kecamatan Makian Daratan dapat ditinjau juga ada terjadi berdasarkan pada golongan umur sekolah yaitu, adanya interaksi melalui pengintegrasian yang mendasar golongan muda/anak-anak yang positif untuk kedua masyarakat. Perwujudannya adalah anak-anak dari desa-desa kecamatan Kau disekolahkan pada sekolah dasar kecamatan Makian Daratan, atau anak-anak yang berasal dari desa-desa kecamatan Makian disekolahkan pada sekolah menengah pertama kecamatan Kau yang memang telah lama didirikan. Kondisi letak pemukiman secara langsung turut menentukan terjadinya integrasi. Hal ini disebabkan karena pertimbangan misalnya anak-anak dari desa tertentu kecamatan Kau tidak disekolahkan pada sekolah dasar desa kecamatan yang bersangkutan oleh karena jarak letak sekolah yang lebih dekat pada sekolah dasar kecamatan Makian.

Pergaulan yang sudah terbentuk antar masyarakat Makian sebagai pendatang dengan masyarakat Kau sebagai penduduk asli dapat terjalin dengan lebih akrab melalui kunjungan secara timbal balik. Saling mengunjungi akan terjadi pada peringatan hari-hari raya Islam misalnya Idul Fitri, hari-hari raya Kristen misalnya Natal dan Tahun Baru, kunjungan pada pesta-pesta perkawinan, hari pengucapan syukur, selamat, dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal di atas ini maka sudah bukan merupakan hal janggal bila pada hari raya Islam/Idulfitri tampak sejumlah penduduk asli Kau datang berkunjung ke keluarga-keluarga masyarakat Makian. Demikian juga sebaliknya pada hari Natal dan Tahun Baru tampak sejumlah penduduk masyarakat Makian berkunjung ke keluarga-keluarga penduduk asli Kau. Kunjungan secara timbal balik terjadi juga bila ada perkawinan pada masyarakat Kau atau Makian.

Dalam interaksi masing-masing masyarakat sudah mulai terbiasa misalnya pada suatu pesta perkawinan yang diadakan keluarga masyarakat Kau (beragama Kristen), di mana anggota masyarakat Makian yang diundang (beragama Islam) turut berdoa bersama-sama secara Kristen. Sebaliknya juga pada pesta pernikahan keluarga masyarakat Makian maka anggota masyarakat Kau turut menyesuaikan dengan upacaranya yang dilaksanakan menurut adat Islam. Pada saat-saat seperti ini tokoh-tokoh pemimpin desa kedua belah pihak saling memberikan petuah-petuah dalam ben-

tuk sambutan, sebagai bekal bagi pengantin pada pesta yang bersangkutan.

Pada setiap pesta pernikahan yang diadakan keluarga masyarakat Makian biasanya dimeriahkan dengan kelompok pemusik. Kalau di pulau Makian pengisiannya terbiasa dengan musik gambus. Tetapi di Malifut pesta-pesta semacamnya diisi dan dimeriahkan dengan orkes kecil yang berasal dari kecamatan Kau (desa tetangga) sebagai musik menurut kebiasaan di sana.

Interaksi 2 masyarakat yang berbeda agama Islam dan Kristen ini juga terwujud dengan baik melalui pengundangan-pengundangan pada pesta-pesta pengucapan syukur yang bersangkutan dengan panen (oleh masyarakat Kau), selamatan berkenaan dengan sunatan yang dilaksanakan oleh keluarga masyarakat Makian. Saat-saat demikian sama seperti pada pesta-pesta pernikahan, kedua masyarakat saling menyesuaikan dengan upacara-upacara menurut adat dan agamanya.

Bentuk interaksi lain antara kedua masyarakat juga tampak dengan adanya partisipasi kedua belah pihak dalam rangka gotong royong kerja bakti. Gotong royong melalui kontak terlebih dahulu dari unsur pemerintahan dan keagamaan kedua belah pihak diwujudkan dalam kerja bersama membersihkan mesjid dan gereja (ini juga sudah disinggung pada sub bab 4.2.4. tentang solidaritas, prinsip resiprositas dan rasional gotong royong).

Seperti sudah dinyatakan di atas bahwa dengan kenyataan sosial melalui interaksi-interaksi oleh kedua masyarakat yakni masyarakat Makian dan Kau pada hari-hari raya Islam-Kristen, pesta perkawinan, sunatan, pengucapan syukur, gotong royong kerja bakti, dapat dinyatakan bahwa kedua masyarakat sudah bersikap saling menerima/memahami keberadaan masing-masing sebagaimana menurut agama yang dianut. Hal ini sekaligus juga sudah kelihatan bahwa suatu tingkat kerukunan antara kedua masyarakat masing-masing dipandang menurut agama Kristen dan Islam dapat terjalin dengan baik.

5.3. Upacara-upacara Tradisional

Pada penelitian kehidupan masyarakat Makian di pulau Makian awal tahun 1982 didapatkan beberapa bagian yang termasuk data yang berkaitan dengan upacara-upacara tradisional seperti

upacara-upacara yang berkaitan dengan daur hidup, pertanian ladang, perikanan, pembuatan dan memasuki rumah baru, dan upacara pengobatan. Berdasarkan hasil penelitian adaptasi masyarakat Makian di tempat baru Malifut pulau Halmahera, sudah dapat dilihat bahwa tidak semua budaya yang berkaitan dengan upacara-upacara tradisional diwujudkan oleh masyarakat Makian.

5.3.1. Upacara-upacara yang bersangkutan dengan daur hidup

Kecamatan Makian Daratan memiliki Puskesmas dengan tenaga dokter dan paramedis. Oleh sebab itu penanganan suatu kelahiran bayi terjadi dengan penanganan tenaga kedokteran. Masyarakatnya tidak lagi semata-mata berharap seorang bayi tergantung akan dibidani oleh dukun bayi yang disebut *doduku* seperti pada waktu penduduk masih menetap di pulau Makian.

Tetapi di samping peranan dokter/bidan yang dapat dikatakan baik dalam masalah penanganan kelahiran bayi, namun peranan *doduku* juga masih belum hilang. Kira-kira 20% penanganan kelahiran bayi dilakukan *doduku*, dan 80% dilakukan dokter/bidan. Pengetahuan *doduku* tentang kelahiran bayi tentu secara tradisional, dengan perlengkapan ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan. *Woduku-doduku* (kira-kira 4 orang) pernah dilatih oleh tenaga kesehatan setempat secara ilmu kebidanan/kedokteran moderen. Mereka yang dilatih diberikan oleh perangkat kesehatan setempat peralatan kebidanan untuk praktek.

Budaya kebiasaan dan kepercayaan lama yang bersangkutan dengan kelahiran bayi sepenuhnya dibawa masyarakat Makian ke Malifut, dalam rangka suatu penanganan suatu kelahiran bayi yang dilakukan *doduku*.

Perilaku menurut kebiasaan lama adalah berupa upacara yang dilakukan setelah seorang bayi lahir. *doduku* (biasanya wanita) memimpin proses upacara setelah ia membidani seorang bayi. Menurut proses itu placenta yang disebut *dodomi* dimasukkan ke dalam sebuah tempurung berukuran besar, yang diikat dengan kain putih. *dodomi* setelah itu akan ditanam pada sisi bagian rumah kediaman. Bila si bayi berkelamin lelaki *dodomi* akan ditanam pada sisi kiri, kanan, atau belakang rumah, tetapi kalau bayi perempuan, *dodomi* akan ditanam di dalam rumah. Ini dilakukan karena menurut kepercayaan seorang perempuan tidak boleh banyak bepergian jauh.

Pada proses penanaman dodomi, dilakukan semacam pengawalan oleh doduku, dan keluarga yang bersangkutan, mertua, nenek laki-laki/perempuan tidak tentu menurut jumlah keluarga). Ini dilakukan dengan membawa lentera atau petromaks, walaupun suatu kelahiran bayi terjadi pada siang hari. Kemudian dilakukan doa secara kepercayaan lama dengan pengucapan mantera-mantera yang dikuasai doduku, dan dilakukan doa secara agama Islam.

Berdasarkan kepercayaan menurut ingatan-ingatan oleh masyarakat Makian bahwa placenta (*dodomi*) dianggap sebagai saudara kandung si bayi yang dilahirkan. Dodomi yang ditanam itu dianggap sudah pergi menghadap ke dunia akhirat kepada Tuhan (*jou latala*). Ini merupakan ingatan-ingatan kepercayaan masyarakat Makian di pulau Makian dan Malifut kecamatan Makian Daratan. Perilaku upacara terhadap dodomi dikaitkan pula bahwa dengan kepergiannya, ia telah membuka jalan untuk dilalui oleh si bayi kelak untuk mengarungi kehidupannya.

Upacara tradisional yang juga biasa dilakukan masyarakat Makian Daratan bersangkutan dengan masa bayi ialah upacara pada hari ke 40. Upacara ini dikenal sebagai upacara menginjak tanah atau *likodaboba*. Sama halnya dengan perbuatan yang bersangkutan dengan masa kelahiran bayi si doduku sebagai pemimpin upacaranya. Doa menurut doduku adalah budaya sakral pelengkap/sistem upacaranya, dilakukan menurut pengucapan bahasa Makian lama.

Budaya upacara ini adalah berdasarkan kepercayaan dan anggapan yang rupa-rupanya dibawa terus karena hal ini secara langsung berkaitan erat dengan kepercayaan akan keberuntungan, yang intinya adalah untuk/agar mencapai kesehatan yang baik. Perilaku ini dikaitkan dengan asosiasi/bayangan bahwa pada pemaasan bayi dengan bara kayu, maka abu yang keluar dari bara kayu tersebut yang dibakar, adalah perlambang sebagai sakit yang telah dikeluarkan dari tubuh bayi. Termasuk bagian dari upacara ini ialah bayi *disumba* yaitu dengan cara ini bayi diarah-arahkan menghadap langit dan bumi, menurut asosiasi menghormati alamnya (alam *sagir* dan *kabir*). Ini diartikan setelah 40 hari si bayi dilindungi di dalam rumah, maka sudah saatnya ia mengenal lingkungan alamnya.

Sampai saat penelitian ini dilaksanakan sebagian masyarakat Makian masih pulang pergi mengunjungi pulau Makian. Bagi warga masyarakat, dari dan ke pulau Makian dari Malifut kecamatan Makian Daratan dianggap berjarak dekat dan transportasi tidak ada hambatan. Hal ini demikian bila dikaitkan dengan motivasi mengunjungi tanah kelahiran, sanak saudara yang belum bertransmigrasi, dan memeriksa lahan yang produktif.

Menurut hal-hal keterikatan di atas masih terdapat upacara-upacara yang bersangkutan dengan daur hidup, yang pelaksanaannya biasa dilakukan di pulau Makian. Upacara-upacara itu seperti, upacara potong rambut atau "laparas", dan upacara menggosok gigi atau "labora lalese". Berdasarkan motivasi warga masyarakat Makian untuk ke pulau Makian, sekaligus diambil kesempatannya untuk menyertakan anggota keluarga batih tertentu untuk diikutkan dalam upacara itu. Keadaan keterikatan dengan tanah kelahiran, dan lain-lain yang disebutkan di atas, menjadi pengaruh besar hingga upacara-upacara tersebut tidak pernah dilakukan oleh masyarakat Makian di daerah pemukiman mereka yaitu Malifut kecamatan Makian Daratan.

Proses upacara potong rambut dipimpin oleh khatib bagi anak-anak berumur 5 bulan sampai 2 tahun. Pada saat itu khatib mengucapkan doa-doanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Inti tujuan upacara ini sesuai adat adalah mengikuti jejak nabi-nabi Islam (sebagai perlambang) atau memberi berkat kepada anak-anak yang disertakan pada upacara, dalam mengarungi kehidupan dalam dunia.

Upacara gosok gigi adalah upacara masa memasuki umur remaja. Pelaku pemimpin adalah kaum tua yang ahli, yang sebelumnya ia berdoa secara agama Islam. Peralatan batu yang dipakai berbentuk halus dan kasar menurut tujuan perlakuannya. Biasanya sesudah upacara-upacara di atas dilaksanakan selamatan oleh keluarga yang melaksanakannya.

5.3.2. Upacara yang bersangkutan dengan pertanian

Berkaitan dengan pertanian ladang sebagai mata pencaharian pokok masyarakat Makian, maka dalam rangka pengolahan/proses produksi perladangan, hal ini tidak terlepas dengan upacara-upacara tradisional. Sebagaimana keterlibatan secara langsung masya-

rakat dengan lahan yang harus diolah, maka upacara-upacara sebagai budaya yang biasa dilakukan di pulau Makian dilakukan di Malifut.

Proses upacara membuka lahan baru dilakukan oleh seorang tua sebagai ahli disebut *mamatuo*. Seperti dilakukan di pulau Makian, maka masyarakat Makian di Malifut menyediakan perlengkapan untuk upacara ini seperti nasi untuk sesajen, telur, tali hutan (*ganotau*). Proses upacara ini (disebut *laoco*) dilakukan menurut kepercayaan lama. Pada waktu *mamatuo* berdoa secara Islam, kemudian mengucapkan mantera-mantera dalam bahasa Makian lama, ia mengukur panjang tali yang telah ia lemparkan. Hasil panjang tali yang dilemparkan oleh *mamatuo* menurut kepercayaan menentukan tingkat kuantitas hasil produksi lahan yang bersangkutan.

Dalam sistem perladangan di pulau Makian terdapat suatu bentuk perilaku yang dapat digolongkan sebagai suatu upacara ialah minta hujan. Di Malifut, budaya tersebut tidak diwujudkan sungguhpun pada saat penelitian dilaksanakan, di daerah ini mengalami musim kemarau panjang, dimana telah mengakibatkan lahan di sana-sini diganggu oleh banyak peristiwa kebakaran.

Kalau dianalisa mengapa masyarakat Makian tidak melakukan usaha upacara meminta hujan secara upacara kepercayaan lama, ini tidak dapat dikaitkan dengan alasan, bahwa hal-hal yang bersangkutan dengan kebiasaan lama sudah ditinggalkan. Oleh karena ternyata pada proses membuka lahan baru masih dilakukan dengan upacara yang disebut *laoco* atau juga menurut proses upacara tradisional lainnya.

Jadi budaya upacara meminta hujan belum tegas dapat dinyatakan telah ditinggalkan berdasarkan alasan bahwa justru sebagian penduduk yang masih berdiam di pulau Makian masih mengenal upacara itu. Memang dapat dinyatakan bahwa anggota masyarakat Makian yang merasa termasuk sebagai pelopor peserta transmigrasi cenderung masih lebih memilih melakukan upacara *laoco* dari pada upacara meminta hujan yang lebih mendekati tradisi yang kuat. Oleh karenanya berdasarkan kenyataan ini justru yang masih dominan memegang budaya meminta hujan melalui upacara adalah penduduk asli Kau setempat.

Dalam rangka adaptasi masyarakat Makian dengan lingkungan fisis/lahan baru, hanya sebagian penduduk melakukan pengolahan padi ladang, disesuaikan dengan kondisi usaha/produksi masyarakat yang dominan mengkhususkan kepada memproduksi tanaman keras cengkih dan coklat. Oleh karena itu kebiasaan tradisional seperti upacara mengusir hama, tikus dan lain-lain, dan upacara panen padi tampaknya belum terwujud.

Masyarakat Makian yang dapat melakukan produksi tanaman-tanaman sembilan seperti jagung, ubi, dan lain-lain disebutkan pada sub bab 3.3.1 tentang sistem produksi, hasilnya dapat menunjang perekonomian mereka, disebut di atas sedikit penduduk menanam padi ladang sesuai dengan kondisi awal penyesuaian lingkungan fisis/lahan di mana penanamannya belum mantap dan oleh karenanya masih diutamakan menanam tanaman-tanaman keras mengikuti anjuran pemerintah disesuaikan dengan mata pencaharian pokok sebagai petani tanaman keras. Alasan-alasan inilah yang memperkuat mengapa upacara yang berhubungan dengan panen padi, tampaknya tidak diwujudkan di kecamatan Makian Daratan.

5.3.3. *Upacara Pengobatan*

Menurut hasil penelitian kehidupan masyarakat Makian di pulau Makian (JKD awal 1982) didapatkan data bahwa sejak tahun 1975 yaitu tahun diumumkan/diperintahkan pulau tersebut harus dikosongkan karena gunung akan meletus, maka pulau tersebut sudah tidak lagi memiliki sarana (puskesmas) kesehatan, dokter dan paramedis pada pusat kecamatan. Sesuai dengan kedudukan pulau Makian sebagai pulau tertutup, tenaga dokter yang dikirimkan untuk tugas kunjungan dari ibu kota kabupaten Maluku Utara Ternate secara kontinyu 2 sampai 3 bulan sekali yang hanya berlangsung sampai tahun 1978. Jarak waktu seterusnya sudah mulai jarang dan hampir tidak ada lagi.

Berbeda dengan di Malifut sebagai kecamatan Makian di pemukiman baru, di sini sarana kesehatannya lengkap sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah transmigrasi yang banyak diperhatikan pengembangannya oleh pemerintah.

Hal-hal di atas merupakan penyebab yang mengakibatkan banyak anggota masyarakat pulau Makian bila menderita suatu

penyakit, datang/diobati oleh dukun secara pengobatan tradisional. Di samping itu juga pengobatan tradisional di pulau Makian ada terwujud sebagai budaya yang memiliki kaitan erat sekali dengan sistem religi, kepercayaan lama dan agama, serta pandangan tentang gaib.

Di Malifut kecamatan Makian daratan peranan kedokteran moderen dapat dikatakan dominan. Artinya sebagian terbesar masyarakat desa-desa di Malifut secara langsung terlibat dengan peranan pengobatan moderen kedokteran, dikaitkan dengan perlakuan-perlakuan yang bersangkutan dengan imunisasi, penerangan-penerangan sanitasi, gizi, keluarga berencana, termasuk terapi rutin pada puskesmas, pelayanan natalitas bayi dan lain-lain.

Dengan adanya keterlibatan dengan pelayanan kesehatan moderen secara kedokteran belum berarti bahwa budaya pengobatan *penduduk asli* (tradisional) sudah ditinggalkan oleh penduduk. Menurut data yang didapatkan kira-kira 80% penduduk cenderung berobat ke dokter dan 20% masih cenderung lebih suka berobat ke dukun; walaupun jumlah 20% tersebut telah sekali-sekali pernah diobati dokter. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa jumlah 20% tersebut yang cenderung memparalelkan pengobatan tradisional dengan kedokteran/pengobatan moderen.

Uraian di atas dengan demikian dapat dipakai sebagai pegangan bahwa budaya pengobatan tradisional memang masih diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru. Patokan tentang jenis-jenis pengobatan dan dukun adalah sama berdasarkan data pada penelitian kehidupan masyarakat di pulau Makian (IDKD 1982) sebagai budaya penduduk masyarakat Makian di tempat baru Malifut pulau Halmahera.

Pada masyarakat Makian terdapat budaya perdukunan menurut jenis-jenis berdasarkan bidang dan kemampuan untuk diobati, termasuk peramalan. Dukun-dukun tersebut seperti, *doduku*, *tataudamhoga*, *salai*, *tataudanmawi*, dan *kakarai*.

Sistem perdukunan sebagai cara tradisional memiliki inti anggapan sistem personalistik. Ialah perilaku yang bersangkutan dengan terapi-terapi berkaitan dengan kepercayaan lama, agama, termasuk peralatan/obat-obatan rerumputan, sebagai unsur-unsur yang tidak terlepas satu dengan lain, yang mengikat sebagai bu-

daya setempat (Ini didapatkan pada penelitian pulau Makian IDKD 1982).

Doduku adalah dukun beranak. Peranan dukun seperti ini masih kelihatan di Malifut. Secara langsung tidak terlepas dengan kaitan sistem personalistik (tentang *doduku* telah diuraikan pada sub bab 5.3.1. tentang upacara yang bersangkutan dengan daur hidup).

Tataudamhoga adalah dukun yang dapat mengobati penderita sakit misalnya karena dianggap telah kena pengaruh kekuatan gaib sebagai mahluk yang tidak berwujud; atau juga berbagai penyakit menurut kondisi yang didapatkan penderitanya. Dalam terapi (diartikan upacara pengobatan) dukun yang bersangkutan dapat saja tidak menggunakan ramuan rerumputan tetapi hanya menggunakan air yang sudah didoakan, atau mengunyah sejenis ramuan, dengan menyemburkan berkali-kali menurut arah mata angin secara berpindah-oindah. Doa yang dimaksud adalah menurut pengucapan/komat-kamit bahasa Makian lama, dihubungkan dengan doa secara agama Islam, dan ramuan adalah kaitan sistem personalistik. Demikian dukun semacam ini masih dapat ditemui pada masyarakat Makian di Malifut kecamatan Makian Daratan.

Salai adalah dukun yang pada pengobatannya bersikap kesurupan. Upacaranya berlaku sambil menari-nari, membakar kemenyan, dengan klimaks mengobati penderita, masih dapat ditemui di pulau Makian walaupun sangat jarang. Di Malifut terapi/perilaku seperti itu tidak ada lagi.

Kakarai adalah dukun yang bersangkutan dengan usaha pertanian ladang/persawahan (termasuk upacara perladangan) adalah dikaitkan dengan sub sistem perdukunan karena dalam perilaku upacara meminta hujan si dukun yang bersangkutan pula yang ahli membuat benda magi untuk penjaga lahan dari pencurian. Perilaku *kakarai* juga tidak diwujudkan di Malifut sesuai dengan sifat mana bentuk kepercayaan tradisional yang lebih condong dilakukan; untuk mana terdapat perilaku kepercayaan melalui upacara tradisional yang lebih condong diberlakukan seperti upacara pengobatan atau membuka hutan.

Tataudammawi dalam sistem perdukunan terutama keahliannya meramal suatu kehilangan barang dan lain-lain, dapat juga diuraikan dalam sub bab ini karena dukun tersebut dapat juga

berfungsi sebagai peramal jenis penyakit, yang kadang-kadang mampu diobatinya. Dengan demikian dukun tersebut dapat disebut memiliki keahlian 2 macam meramal dan mengobati. Namun suatu terapi hanya dapat terlaksana bila dukun yang bersangkutan mengaku/menyatakan mampu melakukannya setelah lebih dahulu meramal jenis penyakitnya. Tataudammawi tidak terlepas dengan basis anggapan personalistik menurut peramalan dan pengobatannya. Sifat dukun seperti ini diakui masyarakat Makian di Malifut masih ada.

5.3.4. *Upacara membuat dan memasuki rumah baru*

Upacara sebelum membuat dan memasuki rumah baru pada masyarakat Makian di pulau Makian adalah kebiasaan secara adat yang penting. Kebiasaan ini berkaitan erat dengan pandangan masyarakatnya tentang kehidupan yang baik yaitu kesehatan dan keberuntungan serta kesejahteraan penghuni/pemilik rumah.

Memang masyarakat di Makian di Malifut tampaknya tidak membuat bangunan-bangunan kediaman oleh karena secara langsung telah diberijatahkan rumah oleh departemen sosial. Oleh sebab itu sudah tentu perilaku upacara membuat dan memasuki rumah baru tidak terwujud di daerah ini; sungguhpun telah ada rata-rata 5 keluarga batih yang memiliki [ingkat sosial ekonomi yang relatif baik, memperbaiki dan menambah bangunan dalam pekarangan yang diberijatahkan.

Namun sesuai dengan pandangan budaya menurut makna upacara pembuatan dan memasuki rumah baru, maka secara langsung pada pembuatan rumah-rumah santunan juga diberlakukan upacara yang dimaksud. Dapat dikatakan bahwa para tukang yang diserahi tanggung jawab oleh pemborong pembuatan perumahan juga melakukan perilaku semacam upacara yang sama/mirip dengan budaya masyarakat Makian, yang dilakukan para tukang Ternate sebagai pekerjaannya.

Bila diperhitungkan kira-kira 20 keluarga dari desa-desa Malifut kecamatan Makian Daratan yang pulang pergi pada setiap 1 sampai 2 bulan sekali untuk mengunjungi pulau Makian. Motivasi masyarakat ke sana adalah, mengunjungi tempat kelahiran, mengecek lahan cengkih, mengunjungi sanak saudara, atau mengecek rumah kediaman yang ditinggalkan. Keadaan seperti ini

mengakibatkan terdapat warga masyarakat Malifut kecamatan Makian Daratan, telah membangun rumah baru di pulau Makian, sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Saat-saat demikianlah perilaku menurut upacara tradisional membuat dan memasuki rumah baru secara langsung diwujudkan.

Dapat dinyatakan dari penguraian ini bahwa dalam kondisi seperti di Malifut kecamatan Makian Daratan maka upacara yang bersangkutan dengan rumah baru tidak terwujud bukan karena berarti budaya tersebut telah hilang dari pandangan masyarakatnya.

Dalam bentuk upacara membuat rumah yang dikenal masyarakat, akan dipimpin oleh tukang kepala (*kepala bas*). Proses upacaranya, semua peralatan pembuatan rumah seperti martil, gergaji, kikir, sekop, pengebor, pinsil, dan mistar dicampurkan dengan bunga pohon pinang, daun pandan, dan bunga ros kecil, yang diisi pada sebuah wadah yang berisi air. Kepala bas mengaduk-aduk semua peralatan sambil berkemat-kamit membacakan doa/manteranya. Setelah itu dilakukan pengukuran papan pertama, sebagai bakal bahan bagian pintu bagian depan rumah.

Pengukuran pintu dianggap fase pertama/permulaan dari pada pembuatan rumah baru. Tindakan menurut fase berikutnya dilakukan setelah tiang-tiang rumah sudah dibangun yaitu pada tiang-tiang yang dimaksud akan digantungkan bunga pinang, dimana sebelum penggantungan dilaksanakan, bunga-bunga pinang tersebut dipukul-pukulkan dahulu pada tiang sasaran yang dimaksud. Perilaku upacara ini berkaitan dengan uraian pada sistem kepercayaan khususnya kepercayaan akan keberuntungan (bagian sub bab 5.1.2).

Upacara tradisional memasuki rumah baru telah digabungkan secara agama Islam. Sama seperti proses upacara membuat rumah, maka kepala bas juga yang memimpin upacaranya. Peralatan perlengkapan upacara adalah periuk kecil atau *paso* yang berisi nasi dan telur sebagai sesajen. Proses upacara juga seperti peranan kepala bas tersebut, ia yang mengucapkan mantera-mantera menurut bahasa penggunaannya sebagai bahasa Makian lama. Selanjutnya upacara ini, akan dilaksanakan secara agama Islam oleh petugas agama, dengan dilakukan doa dan pembacaan ayat-ayat suci.

masih dipertontonkan di pulau Makian. Gotong royong yang dimaksud ialah pencerminan kerja memperbaiki desa dan ladang baru pada jaman kesultanan Ternate dan Makian. Itu sebabnya dinyatakan bahwa tarian ini adalah hadiah/karya Sultan Baabulah kepada rakyat Makian pada abad ke 16; beliau adalah anak Sultan Hairun yang memerintah Ternate pada abad ke 16 (menurut hasil penelitian kehidupan masyarakat Makian di pulau Makian, IDKD 1982).

Dari segi tradisionalnya tari *cawa* patut dipelihara sebagai peninggalan budaya bangsa Indonesia. Namun tarian ini tidak lagi dipertontonkan di Malifut Makian Daratan. Hal-hal yang mempengaruhi ketiadaan pemunculannya adalah meliputi, faktor ketiadaan pembinaan personil, oleh karena tarian ini membutuhkan penari partisipator yang relatif banyak sesuai dengan latar belakang ujudnya sebagai kerja masal memperbaiki dan memajukan pembangunan masyarakat desa-desa di pulau Makian dahulu.

Tetapi faktor utama juga mempengaruhi ketiadaan pemunculan tarian ini adalah karena ketiadaan dana oleh karena sekali pemunculan pertunjukan akan memakan banyak biaya keuangan. Oleh sebab itu seni tari ireligius yang sering kali dipertontonkan oleh misalnya pemuda-pemuda atau anak sekolahan pada hari-hari raya atau penyambutan tamu-tamu adalah seni tari yang bersifat nasional misalnya serampang duabelas dan lain-lain, atau diikutsertakan kelompok pemusik moderen (dengan alat musik listrik/band) termasuk dimunculkan musik bersifat orkes kecil (menggunakan alat seperti pemusik band tetapi tanpa listrik seperti jukulele, biola, gitar/bas dan lain-lain) dari penduduk asli Kau, atau musik gambus dari masyarakat Makian sendiri.

Malahan segi seni ireligius lain yang dikenal kebanyakan muda-mudi di Malifut kecamatan Makian Daratan adalah relatif sama seperti di kota Ternate ialah tarian joget, yang murah sebagai hiburan dan tontonan praktis. Tarian ini biasanya dibawakan pada pesta-pesta perkawinan, selamatan dan lain-lain.

5.4.2. *Bentuk kesenian bersifat religius*

Menurut hasil penelitian kehidupan masyarakat Makian di pulau Makian (IDKD 1982), bahwa masyarakatnya memiliki beberapa bentuk seni budaya religius yaitu seni mengaji, seni menyanyi ratib, seni tari salajin, dan seni permainan dabus.

Menurut analisa data yang dilakukan berdasarkan adaptasi dalam lingkungan masyarakat Makian sendiri, maka perilaku-perilaku bentuk-bentuk seni yang bersifat religius tersebut, tidak diwujudkan masyarakat Makian di tempat yang baru. Bentuk-bentuk seni yang dimaksud sebagai patokan data perbandingan penguraiannya akan dikemukakan pada bagian di bawah ini.

Seperti dinyatakan seni budaya/menurut perilaku seni mengaji masih dapat ditemui di pulau Makian dan memang tidak diwujudkan masyarakatnya sebagai transmigran di Malifut kecamatan Makian Daratan. Sesuai dengan namanya seni ini memiliki dasar nilai Islam yang dapat bersifat tontonan pada hari-hari raya Islam dan sebagainya. Disebut demikian karena pelakunya secara perorangan mendemonstrasikan kemampuannya mengaji di dalam suatu ruangan gelap tanpa penerangan lampu. Pelakunya disebut *ratib syaman*. Dalam menunjukkan keahliannya dilakukan selama kira-kira 2 jam terus menerus.

Bagi masyarakat Makian sebetulnya seni mengaji tersebut berkaitan dengan adat penganut agama Islam sekte Sunawal-jamah. Kalau penganut agama Islam sekte Muhammadiyah tidak sepaham dengan seni tersebut karena dianggap sebagai seni/perilaku yang sangat berhubungan dengan kepercayaan lama/mistis. Bagi penganut sekte Sunawaljamah maka seni tersebut sebagai budaya yang erat bersangkutan paut dengan mistis itu diasosiasikan dengan ketekunan-ketekunan, pantangan-pantangan (dalam ilmu gaib) menurut seni tersebut dikait-kaitkan dengan ketaatan dan keberhasilan mengikuti ajaran agama Islam.

Suatu bentuk seni lain yang dikenal masyarakat Makian (sewaktu masih menetap di pulau Makian) adalah seni menyanyi *ratib* (spiritual/rohani). Sifatnya adalah menyanyikan secara berkelompok lagu-lagu dengan syair-syair yang berhubungan erat dengan ajaran agama Islam. Seni seperti ini biasa ditampilkan pada acara-acara selamatan dan lain-lain.

Seni tari *salaijin* adalah tarian yang berkaitan erat dengan upacara pengobatan yang dilakukan oleh *salai* secara kesurupan. Memang kesenian ini sudah hampir tidak dapat ditemui lagi, sama seperti upacara pengobatan tersebut. Tetapi kaitannya yang dapat dikemukakan adalah pelaku pengobatan tersebut adalah sekaligus pemimpin kelompok tari *salaijin*. Dari sini dapat dianggap menurut kepercayaan lama ia dapat berhubungan dengan ruh-

Perilaku budaya upacara-upacara di atas diuraikan untuk menegaskan kedudukannya sebagai budaya yang tetap hidup pada alam pemikiran warga masyarakat Makian. Budaya menurut perilakunya akan terwujud sesuai dengan tempat dan kondisi.

5.3.5. Upacara yang bersangkutan dengan perikanan

Menurut hasil penelitian kehidupan masyarakat Makian di pulau Makian (IDKD.1982), didapatkan data bahwa bagi penduduk pulau Makian peralatan perahu memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Perahu di samping sebagai alat angkutan antar desa (karena semua desa terletak di pinggiran pantai), juga sebagai alat angkutan dari dan ke pulau Ternate, itu pun dipakai untuk menangkap ikan oleh nelayan secara individual dan berkelompok.

Dari segi fungsi dan kepentingannya perahu, itu tidak terlepas dengan kompleksitas sistem budaya/kepercayaan. Hingga sebuah perahu nelayan harus memiliki seorang penanggung jawab keselamatannya yang mempunyai pengetahuan magis. Demikian yang terpenting juga adalah upacara pelepasan perahu, oleh karena sarasannya juga termasuk, bahwa dengan perahu itu si pemiliknya akan mendapat keberuntungan, keselamatan, dikaitkan dengan pelayaran.

Dalam melaksanakan upacara pelepasan perahu ini, prosesnya akan dipimpin oleh penanggung jawab perahu yang bersangkutan yang dinamai *saihu*. Seperti yang diuraikan pada hasil tulisan penelitian tersebut secara tradisional upacara pelepasan perahu dilengkapi dengan unsur-unsur peralatan periuk kecil dari tanah liat berisi nasi dan telur, piring-piring kecil kira-kira berjumlah 44 buah.

Unsur gaibnya sama seperti pada upacara-upacara tradisional lainnya, ialah pengucapan-pengucapan mantra (dalam bahasa Makian lama) oleh *saihu*, sambil membagi-bagikan nasi kepada anak-anak kecil yang hadir pada upacara itu. Kemudian nasi tersebut yang disebutkan sebagai sesajen akan dibuang ke laut sebagai persembahan kepada penghuni/pemilik laut menurut kepercayaan.

Di daerah kecamatan baru Makian daratan (Malifut), para transmigran diperhadapkan dengan keadaan-keadaan lingkungan setempat, di mana secara kewilayahan mereka ditempatkan pada

lingkungan sosial masyarakat penduduk asli Kau yang mata pencaharian hidup utamanya adalah menangkap ikan.

Dengan kenyataan tersebut di atas disertai dengan motivasi para transmigran yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas mengolah lahan sebagai sasaran utama (yang diprogramkan dan ditunjang pemerintah/departemen sosial), mengakibatkan, agaknya kehidupan pernelayanan didominasi oleh penduduk setempat (asli) yang memang secara turun temurun mengaktifkan diri mereka dalam pernelayanan. Oleh karena itu secara langsung perwujudan akan upacara yang bersangkutan dengan suatu pelepasan perahu sebagai suatu bagian kompleksitas pernelayanan tidak dapat ditemui dilakukan oleh masyarakat Makian yang menetap tetap di Malifut.

Masyarakat Makian secara langsung telah dan dalam taraf penyesuaian diri dengan lingkungannya menurut kondisi sosial tetangga penduduk asli setempat. Dalam proses demikian dapat dilihat sebagai misal bahwa para transmigran secara langsung menjadi sebagai pihak konsumen pernelayanan yang dilakukan oleh penduduk asli Kau. Demikian menyangkut pembuatan perahu-perahu banyak dilakukan hanya oleh penduduk asli Kau. Juga dari pada proses pembuatannya tidak terlepas dengan kompleksitas upacara pelepasan perahu yang sebetulnya memiliki kemiripan dengan budaya masyarakat Makian transmigran.

5.4. Kesenian

Untuk menguraikan sub bab kesenian dikaitkan dengan adaptasi masyarakat Makian sebagai penganut agama Islam terhadap sistem budaya/dalam kehidupan spiritual, maka penguraiannya akan dibagi dua yaitu, bentuk kesenian ireligius dan bentuk kesenian bersifat religius.

5.4.1. Bentuk kesenian ireligius

Ungkapan seni budaya pada masyarakat Makian yang dimaksud tidak memiliki kaitan religius hanya terbatas pada seni tari. Ini sengaja diuraikan oleh karena berkaitan erat dengan perilaku-perilaku perayaan hari-hari besar Islam misalnya Idulfitri.

Satu-satunya seni tari sebagai seni tradisional memiliki latar belakang budaya gotong royong tolong menolong dinamai *cawa*

ruh leluhur. Kaitan lainnya adalah peralatan yang digunakan sama seperti alat tifa dan suling.

Secara kepercayaan lama tarian *salaijin* bila dilakukan pada acara syukuran/selamatan pada malam harinya, dianggap sekaligus suguhan yang seolah-olah menghormati ruh leluhur menurut kaitannya dengan pemimpin kelompok tari tersebut yang dapat berkontak dengan ruh leluhur. Dalam proses menari para pelaku wanita akan bergerak-gerak secara *salaijin* religius secara gaib).

Seni permainan *dabus* adalah berkaitan erat dengan kepercayaan lama. Ini merupakan seni permainan menikam diri secara gaib, sifatnya yang menarik sering dipertontonkan pada hari-hari raya, penyambutan tamu dan lain-lain. Peralatannya adalah beri tajam, pisau dan lain-lain ditusukkan berkali-kali pada lidah, perut pelakunya tembus tanpa mengeluarkan darah. Seni ini mengandalkan ilmu gaib kekebalan; bagi pelakunya sebetulnya adalah sebagai penganut agama Islam sekte Sunawajamah. Pemimpin atau guru pelaku seni ini disebut *Syech*. Sebagai seni berintikan kombinasi kepercayaan lama, kekebalan, dengan agama, tidak sama sekali disetujui oleh penganut agama Islam sekte Muhammadiyah; mereka berpegang pada prinsip bahwa agama tidak dapat disejajarkan dengan adat (budaya) kepercayaan lama yang mistis.

Untuk melengkapi tulisan ini, maka uraiannya dapat ditelusurkan dalam peninjauan data, dengan mengaitkannya pada pemikiran mengapa bentuk-bentuk seni yang telah disebutkan di atas tidak diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru Malifut kecamatan Makian Daratan. Ini dapat di analisa dari beberapa penyebab seperti di bawah ini.

Pertama, kecamatan Makian Daratan sebagai suatu wilayah transmigrasi yang banyak diperhatikan perkembangannya oleh pemerintah, memiliki komunikasi dengan pusat kota kabupaten Maluku Utara (Ternate) relatif lancar; demikian banyak anggota masyarakatnya yang keluar daerahnya bepergian; akibatnya anggota-anggota masyarakat tersebut telah mulai memiliki pandangan-pandangan yang cenderung tidak menyukai lagi bentuk-bentuk seni yang dianggap sebagai budaya kepercayaan lama yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman menurut kemajuan kehidupan sosial sekarang ini.

Kedua, di kecamatan Makian Daratan (Malifut) terdapat juga kelompok masyarakat yang walaupun minoritas seperti pedagang

Bugis, Tukang Manado, transmigran sisipan (pensiunan ABRI), dan termasuk pamong pemerintahan kecamatan yang bukan keturunan Makian. Kelompok ini sedikit banyak turut membawa nilai-nilai pandangan baru yang berbenturan dengan nilai budaya kepercayaan lama. Penyebab pertama dan kedua di atas sudah juga disinggung pada sub bab 4.2.5. tentang sistem pelapisan sosial.

Ketiga, di Malifut kecamatan Makian Daratan terdapat juga kelompok minoritas sebagai penganut agama Islam sekte Muhammadiyah yang memang pada prinsipnya tidak menyetujui ajaran agama Islam diparalelkan dengan adat/perilaku menurut kepercayaan lama (mistik), seperti yang dilakukan penganut agama Islam sekte Sunawaljamah; walaupun sekte Muhammadiyah dapat dikatakan tidak secara terang-terangan berkonflik dengan sekte Sunawaljamah. Ini diartikan bahwa sebetulnya telah terjadi benturan nilai antara penganut sekte-sekte tersebut (penyebab ketiga sudah juga disinggung pada sub bab 5.2.1. tentang penganut agama Islam dan Kristen.

Hal-hal di atas dapat dianggap sebagai penyebab mengapa bentuk-bentuk seni tradisional menurut kepercayaan lama tidak diwujudkan masyarakat Makian di tempat yang baru Malifut kecamatan Makian Daratan. Kenyataannya demikian walaupun terdapat juga perilaku-perilaku upacara tradisional menurut kepercayaan lama yang terwujud sebagai kecenderungan masyarakat lebih memilih budaya tersebut diwujudkan dalam pengertian belum dilepaskan. Ini dikaitkan dengan harapan-harapan ekonomis, keberuntungan hidup, serta kesehatan sebagai sasaran primer dalam kehidupan masyarakat.

Seni-seni religius bagi masyarakat Makian di Malifut sebagai tempat baru dapat dikatakan cenderung telah ditinggalkan karena tidak diwujudkan. Tetapi menurut perhitungan keseluruhan penduduk Makian, maka bagian-bagian dari budaya tersebut belum dapat dinyatakan telah tidak dimiliki masyarakatnya, oleh karena sebagian penduduk Makian yang berjumlah 10.500 jiwa dibanding dengan seluruh jumlah penduduk kecamatan Makian resmi, Makian Daratan, (sudah termasuk pulau Moti) yang berjumlah 9.376 jiwa belum tertransmigrasi ke Malifut Kecamatan Makian Daratan pulau Halmahera sebagai wilayah pemerintahan kecamatan yang resmi. Penduduk tersebut masih berdiam di Pulau Makian.

BAB VI

P E N U T U P

Masyarakat Makian yang bertransmigrasi ke wilayah baru Malifut pulau Halmahera (kecamatan Makian Daratan) sampai penghujung tahun 1982 sudah berjumlah 7398 jiwa. Perhitungan ini sudah mendekati jumlah sebagian terbesar penduduk seluruh kecamatan Makian pulau sebagai wilayah yang tidak resmi yaitu meliputi, wilayah pulau Makian dan Wilayah pulau Moti (tahun 1981 jumlah penduduk P. Makian 12.815 jiwa, P. Moti 3068 jiwa) berjumlah 11.978 jiwa.

Pemindahan masyarakat Makian ke Malifut menurut kebijaksanaan pemerintah secara transmigrasi lokal, mengakibatkan/memerlukan proses adaptasi dari masyarakatnya terhadap lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian/uraian tentang adaptasi masyarakat Makian di tempat yang baru dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1. Dikaitkan dengan adaptasi terhadap lingkungan alam bahwa :

6.1.1.1. Tantangan-tantangan yang ditemui/dihadapi masyarakat Makian di tempat lingkungan alam baru ialah :

- Banjir yang sering terjadi pada setiap musim penghujan, yang dapat menggenangi pekarangan dan rumah kediaman.
- Lahan yang sangat kekeringan sukar digarap, dan kebakaran-kebakaran yang terjadi pada musim kemarau.

Oleh karena secara langsung lokasi dan pembuatan sarana di tempat baru ini sebagai wilayah transmigrasi, telah dipersiapkan pemerintah, termasuk terdapat jalan-jalan tertentu, dataran-dataran bekas peninggalan penjajah bangsa Jepang, maka dengan demikian masyarakat Makian dengan mudah menduduki/memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia.

Dengan demikian hal-hal yang tidak dilakukan masyarakat Makian di tempat/lingkungan alam baru ialah:

- Pemilihan dan perombakan lingkungan hutan sebagai tempat bangunan rumah kediaman; pembuatannya.
- Pembuatan jalan-jalan desa.

6.1.1.2. Sistem teknologi yang bersangkutan dengan bercocok tanam/berladang yang tetap dibawa masyarakat Makian di tempat yang baru ialah:

- Merombak hutan dengan cara memabat, menebang, dan membakar, kemudian menanam secara tradisional.
- Menggunakan alat-alat tradisional seperti parang (*samarang*), kampak (*tamako*), pacul, dan lain-lain.

Penanaman tanaman keras cengkih dan kelapa dilakukan dengan dikoordinir/anjuran pemerintah dengan melalui penyuluhan dan bimbingan oleh petugas dinas pertanian setempat.

Sistem teknologi yang tidak diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru ialah:

- Pemberian pupuk untuk tanaman pangan/hortikultura, oleh karena keadaan lahan yang relatif masih subur.
- Cara merombak hutan secara berpindah-pindah sewaktu seperti masih menetap di pulau Makian; yang dilakukan sampai ke pesisir pantai Timur Pulau Halmahera.
- Berkaitan dengan perikanan oleh karena penduduk banyak yang mengusahakan/menanam tanaman keras saja. Juga masyarakat Kau sebagai penduduk asli memang lebih mahir sebagai nelayan menurut mata pencaharian hidup turun temurun.

Sistem teknologi yang diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru secara sederhana berkaitan dengan transportasi ialah:

- Pedati dengan memakai penarik sapi. Ini dipakai sebagai pengangkut bahan dan untuk bepergian.

Masyarakat Makian di tempat yang baru juga telah mengenal alat transportasi mobil dan sepeda motor, sepeda (sebagian terbesarnya milik pemerintah dan perusahaan perkayuan swasta yang bermukim di sana).

6.1.1.3. Sistem/ekonomi produksi berkaitan dengan perladangan yang tetap dibawa masyarakat Makian di tempat baru (berkaitan juga dengan sistem teknologi pengolahan) ialah :

- Usaha pengolahan ladang mulai bulan Agustus dan September sebagai akhir musim panas (awal penggarapan), dan bulan-bulan Oktober, Nopember, dan Desember sebagai musim penghujan untuk penanaman, dan melihat petunjuk bintang di saat masuk dan muncul.
- Usaha pengolahan ladang dengan memakai pengerahan tenaga kelompok gotong royong (*makayaklo*) berjumlah 10 sampai 20 orang; terutama pada awal pengolahan.
- Melakukan usaha diversifikasi tanaman pangan secara selang seling pada musim penghujan sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari; seperti misalnya di antara tanaman padi dan jagung terdapat ubi kayu (*tasbi*), ubi jalar dan lain-lain.
- Mengkhususkan usaha penanaman tanaman keras seperti cengkih, kelapa, pala dan coklat (yang baru menghasilkan adalah tanaman coklat).

Hal-hal yang timbul/dihadapi masyarakat Makian berkaitan dengan sistem ekonomi/produksi ladang ialah:

- Gangguan-gangguan hama padi; penyesuaian dengan jarak lahan dengan desa tempat kediaman yang relatif jauh dan yang harus ditempuh dengan'berjalan kaki. (berbeda dengan di pulau Makian masyarakatnya telah terbiasa dengan jarak lahan yang letaknya dekat dengan desa/rumah kediaman).

6.1.1.4. Berkaitan dengan sistem distribusi hasil perladangan yang dilakukan-masyarakat Makian di tempat baru ialah:

- Hanya terbatas pada tanaman coklat; sebagai salah satu hasil produksi yang sudah sedikit berhasil yang biasanya dijual kepada tengkulak-tengkulak keturunan Cina, (tanaman lain-lain seperti cengkih, kelapa, dan pala sampai saat penelitian ini belum menghasilkan).

Bentuk yang timbul diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru berkaitan dengan sistem distribusi adalah:

- Pertukaran hasil pangan seperti jagung, ubi, beras dari masyarakat Makian, dengan ikan dan kelapa dari masyarakat penduduk asli Kau.

6.1.1.5. Berkaitan dengan sistem konsumsi, masyarakat Makian wujudkan di tempat baru ialah:

- Memenuhi pangan dengan berganti-ganti mengkonsumsi beras, ubi kayu, sagu, dan jagung; keluarga-keluarga batih yang tingkat ekonominya relatif berkecukupan (pemilik kebun cengkik, kelapa di pulau Makian) lebih sering mengkonsumsi beras diselingi ubi dan sagu, serta dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti sandang dan lain-lain.
- Membeli sandang pangan dan lain sebagainya dengan uang hasil coklat yang telah dijual; oleh sebagian terkecil masyarakat yang menanamnya.

Suatu perubahan berkaitan dengan sistem konsumsi pada masyarakat Makian ialah :

- Tingkat keadaan lebih cenderung kebanyakan menyukai mengkonsumsi beras dari pada ubi, sagu, dan lain-lain; Hal ini disebabkan masyarakat sejak tahun 1875 sampai penelitian ini dilaksanakan pada penghujung 1982 tetap rutin disantun beras oleh departemen sosial kabupaten Maluku Utara.

6.1.2. *Dikaitkan dengan adaptasi terhadap lingkungan sosial bahwa :*

6.1.2.1. Sistem-sistem pandangan dan hal yang berkait dengan kekerabatan yang dibawa masyarakat Makian di tempat yang baru ialah :

- Perkawinan ideal meminta pasangan di luar *soa* yaitu kawin *makadod*, kawin tutup malu (kawin *tonak moi*) untuk menjaga nama baik keluarga wanita, kawin dijodohkan (kawin *emakapeosi*), dan kawin lari (*kawin kalosak*) sebagai tercela yang terwujud.
- Adat pembatasan jodoh ialah larangan terbentuknya kawin endogam *soa* dan kawin derajat keturunan (garis) yang tidak sejajar/horizontal.

- Soa tetap merupakan sebagai patokan dalam memperhitungkan garis keturunan seorang individu. Juga masih mengenal/mempertahankan sistem istilah kekerabatannya menurut patokan seorang keturunan (ego) yaitu 4 tingkat ke atas dan 5 tingkat ke bawah.

Sistem pandangan-pandangan yang berubah berkaitan dengan kekerabatan ialah :

- Timbul adat pembatasan jodoh menurut anggapan tidak ideal bila suatu perkawinan terjadi antara pasangan keturunan Kau dan Makian; keidealannya ini dikaitkan dengan/agar tidak saling melepaskan agama yang dianut kalau hanya sekedar untuk kawin saja.
- Adat menetap sesudah nikah relatif tidak sama lagi dengan di pulau Makian. yaitu kalau di tempat baru Malifut secara langsung pasangan muda keluarga yang baru menikah sesuai dengan program pemerintah, mendapat jatah rumah kediaman. Jadi lelaki-lelaki muda yang kalau di pulau Makian dahulu memboyong istrinya ke kediaman orang tuanya tidak diwujudkan di tempat baru.
- Kawin dijodohkan (*emakapeosi*) yang tidak diwujudkan karena masyarakat telah memiliki pandangan yang cenderung memberi kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan pasangan sesuai dengan keinginannya/masa depan.

6.1.2.2. Sistem pandangan-pandangan dan hal berkaitan dengan pemerintahan (menurut sistem kesatuan hidup setempat) yang dibawa masyarakat Makian di tempat baru ialah :

- Pandangan-pandangan ideal untuk memilih seorang kepala desa yang mampu, sesuai dengan keinginan pemerintah kecamatan.
- Peranan kepala-kepala soa, dan kaum-kaum tua yang turut menentukan/mempengaruhi bentuk kepemimpinan desa.
- Pandangan tentang bentuk dan struktur pemerintahan adat seperti camat diartikan *sangaji adat*, kepala desa diartikan *kepala adat*; pengadilan adat disebut *bobatu*.

- Kepala desa adalah seorang kepala *kampong* yang berasal dari pulau Makian. (dipilih wakil bila kepala kampong yang resmi belum bertransmigrasi ke tempat baru).

Sistem pandangan dan hal berkaitan dengan pemerintahan yang berubah di tempat baru ialah :

- Struktur pemerintahan desa yang tidak berbentuk seperti di pulau Makian. Terdiri dari kepala desa, sekretaris dan pembantu-pembantu.

Ciri solidaritas, prinsip resiprositas/rasional gotong royong (*makayaklo*) yang dibawa masyarakat Makian di tempat baru ialah :

- Merombak lahan yang diberijatahkan pemerintah dengan kira-kira 10 sampai 20 orang (wanita dan pria), membersihkan dan memelihara lahan, menyumbang tenaga untuk perbaikan rumah kediaman, menyumbang tenaga, pangan, dan uang pada pesta-pesta perkawinan, dan kematian (penyumbangan pada kematian selama 9 hari), kerja bakti atas perintah dari atas untuk kepentingan desa.

Ciri gotong royong tolong menolong yang berkembang di tempat baru ialah :

- Membuat lempengan-lempengan ubi (*kasbi*) yang diaktifkan oleh wanita antara 10 sampai 20 orang, dilakukan menurut panen ubi secara bergiliran.

Ciri gotong royong tolong menolong yang tidak diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru ialah :

- Kumpulan nelayan/arisan, membeli dan membuat jalan dan lain-lain, menangkap ikan. Ini disebabkan masyarakat Makian langsung diperhadapkan dengan usaha perladangan.
- Kumpulan/menyumbang untuk naik haji ke Mekah. Ini disebabkan usaha/produksi perladangan yang dapat dikatakan belum berhasil.

Sistem pandangan-pandangan dan bentuk pelapisan sosial yang masih dibawa masyarakat Makian di tempat baru ialah:

- Berkaitan dengan masih terdapat warga masyarakat yang masih mempertahankan kedudukan keturunan soa-soa tertentu seperti *soa Um Imam, Bangsa, Torano, Minangkabau*, dan *Sangaji* yang seolah-olah sebagai lapisan atas (dengan latar belakang historis) diwujudkan dalam sepak terjang sehari-hari dan yang paling menonjol dalam menduduki jabatan pemangku keagamaan di mesjid, dan jabatan pada bidang organisasi lain seperti pemerintahan.
- Adanya lapisan sosial berdasarkan kebendaan yang tidak resmi.

Sistem pandangan-pandangan baru yang timbul berkaitan dengan sistem pelapisan sosial di tempat baru ialah :

- Adanya pandangan atau nilai baru yang tidak menyetujui dominasi soa tertentu (yang dianggap tinggi) untuk menjabat bidang keagamaan dan lain-lain berasal dari segolongan kecil warga masyarakat berketurunan/non keturunan Makian.

6.1.2.3. Sistem pengendalian sosial yang diwujudkan/dibawa masyarakat Makian di tempat baru, selain alat kekuasaan pemerintah (polisi dan lain-lain) yang ada ialah :

- Adanya kegiatan keagamaan Islam rutin yang mewarnai kehidupan sehari-hari.
- Adanya larangan (*hosan*) secara adat dalam masyarakat seperti larangan kawin tanpa dipinang, kawin lari dan sebagainya.
- Adanya peranan senioritet-paternitas, ialah peranan golongan tua/lelaki yang berpengaruh untuk didengar keputusan-keputusannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hal dan pandangan berkaitan dengan sistem pengendalian sosial yang tidak diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru ialah :

- Pandangan tentang benda berkekuatan magi yang diletakkan pada setiap lahan untuk mengusir pencuri.
- Pendidikan Islam formal seperti Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah.

Hal-hal/masalah yang timbul di tempat baru berkaitan dengan sistem pengendalian sosial ialah :

- Konflik batas tanah antara masyarakat Makian dan masyarakat Kau; oleh karena masyarakat Kau memiliki budaya *jerami* ialah suatu pandangan bahwa tanah yang pernah digarap seseorang sudah merupakan miliknya. Sedangkan masyarakat Makian memiliki lahan secara resmi/bersertifikat dari agraria kecamatan Makian/kabupaten Maluku Utara yang diatur pemerintah.
- Adanya dualisme pemerintahan/alat kepolisian dan koramil dari kecamatan Makian dan kecamatan Kau. Di mana masing-masing pemerintahan tidak berpengaruh/berwibawa terhadap masyarakat secara 2 pihak yaitu anggota masyarakat Makian tidak mau diurus perkaranya oleh pemerintah Kau atau anggota masyarakat Kau tidak mau diurus perkaranya oleh pemerintah Makian bila berkonflik.

6.1.3. *Dikaitkan dengan adaptasi dalam kehidupan spiritual:*

6.1.3.1. Budaya sistem kepercayaan berkaitan dengan dunia gaib yang masih tetap dibawa masyarakat Makian di tempat baru ialah :

- Adanya kepercayaan tentang ruh halus, penghuni-penghuni hutan, kekuatan-kekuatan sakti, dan sebagainya, dengan berbagai istilah yang bersangkutan dengannya seperti *setan, jin, suangi, hantu laut*, dan sebagainya.
- Adanya kepercayaan akan keberuntungan hidup individu menurut ukuran-ukuran panjang pendek tali pusar bayi lahir, ukuran posisi, letak material pembuatan rumah kediaman (walaupun rumah-rumah hanya didapat masyarakat sebagai santunan oleh pemerintah/tidak dibangun sendiri).

Budaya bersangkutan dengan sistem kepercayaan yang tidak diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru ialah:

- Perilaku pada peristiwa kematian (selama 40 hari) yaitu mengatur makanan, dan perlengkapan korban yang meninggal.

6.1.3.2. Budaya dan kebiasaan atau hal-hal yang berkaitan dengan penganut agama Islam yang dibawa masyarakat Makian di tempat baru ialah :

- Ibadah-ibadah rutin setiap hari.
- Struktur pelaksana agama Islam yaitu: Imam, dan khatib. Khatib (pembantu imam) terdiri dari *manyira* (kepala pembantu, *majojo* (wakil kepala pembantu), *Dongafi* (pembantu baru berpraktek), dan *modim* (pengurus perkara kawin dan sebagainya).
- 2 bentuk sekte agama Islam ialah Sunawaljamah dan Muhammadiyah.

Pandangan-pandangan/hal yang timbul berkaitan dengan kehidupan keagamaan di tempat baru ialah :

- Pandangan dari penganut sekte Muhammadiyah bahwa perilaku-perilaku (oleh penganut sekte Sunawaljamah) seperti upacara pesta kematian sebagai pemborosan uang, penggunaan kemenyan, seni mengaji oleh *ratib syaman*, adalah cara-cara lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. (Ini tidak berakibat konflik walaupun ada tanda-tanda benturan nilai, karena golongan Muhammadiyah cenderung dapat menyesuaikan diri dengan golongan Sunawaljamah).

Interaksi/pergaulan yang positif terbentuk antara masyarakat Makian (beragama Islam) dengan Masyarakat Kau (beragama Kristen) ialah :

- Melalui sekolah; anak-anak masyarakat Makian bersekolah pada SMP kecamatan Kau, atau anak-anak kecamatan Kau bersekolah pada SD kecamatan Makian.
- Pergaulan yang terbentuk sebagai perkunjungan timbal balik antara masyarakat Makian dan Kau, pada hari-hari raya Islam dan Kristen, pesta-pesta nikah, selamatan, dan gotong royong

bersama untuk kebersihan mesjid dan gereja; atau hubungan terjadi karena masyarakat Kau sebagai pengsuplai ikan dan tanaman kelapa dan lain-lain kepada masyarakat Makian.

6.1.3.3. Sistem-sistem budaya upacara tradisional yang dibawa masyarakat Makian di tempat yang baru ialah :

- Upacara bayi lahir (yang bersangkutan dengan daur hidup), upacara membuka lahan baru (yang bersangkutan dengan mata pencaharian hidup), upacara pengobatan orang sakit secara pengobatan oleh dukun.

Budaya upacara tradisional yang tidak diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru ialah :

- Upacara meminta hujan; budaya ini dapat dianggap mulai hilang; Upacara membuat rumah oleh karena masyarakat Makian hanya mendapat santunan rumah dari pemerintah; Upacara melepaskan perahu oleh karena masyarakat Makian secara langsung mengkhususkan diri sebagai petani ladang, walaupun dari padanya juga dahulu di pulau Makian sebagai nelayan.
- Upacara gosok gigi (*labora lalese*), upacara potong rambut (*laparas*); oleh karena hanya dilakukan masyarakat di pulau Makian bila sewaktu-waktu berkunjung ke sana.
- Upacara yang bersangkutan dengan panen padi tampak tidak dilakukan oleh karena masyarakat Makian lebih banyak melakukan produksi tanaman keras cengkih, kelapa, dan coklat.

6.1.3.4. Sistem budaya kesenian yang diwujudkan masyarakat Makian di tempat baru ialah :

- Bentuk kesenian ireligius yang dibawakan pada hari raya nasional/Islam dan lain-lain seperti tari nasional, musik gambus, grup seni musik (band yang memakai alat listrik). (Seni musik band dengan alat listrik tidak dikenal masyarakat sewaktu masih berdiam di pulau Makian).

Sistem budaya kesenian yang tidak diwujudkan masyarakat Makian di tempat yang baru ialah :

- Seni tari cawa (bersifat ireligius); Ini tidak terwujud lagi karena pembinaan dan dana tidak ada.
- Seni-seni tradisional seperti: seni menyanyi ratib (rohani), tari *salajin* yang berkaitan dengan perilaku pengobatan perdukunan secara kesurupan, seni permainan *dabus* (permainan tikam diri); Seni-seni tersebut tidak diwujudkan karena pertama, belum semua penduduk masyarakat Makian yang pin-

dah ke tempat baru yang diperkirakan masih memiliki budaya-budaya tersebut. Kedua, dari masyarakat yang pindah ke tempat baru terdapat di antaranya segolongan kecil warga berketurunan non Makian yang membawa nilai-nilai/pan-dangan baru tentang kehidupan oleh karena telah banyak bepergian ke luar daerah.

6.2. S a r a n

- 6.2.1. Pembinaan/pemberian santunan (fasilitas) kepada masyarakat Makian sebagai pendatang di daerah baru, sekaligus dengan masyarakat Kau sebagai penduduk asli, yang hidup di dalam wilayah pemerintahan yang berbeda tetapi bertetangga langsung/dekat, sebaiknya tetap dipertahankan agar perkembangan kehidupan kedua masyarakat dapat berkembang sejajar dan dengan kesejajaran ini suatu integrasi kedua masyarakat akan terwujud lebih baik.
- 6.2.2. Kerukunan umat beragama antara masyarakat Makian (beragama Islam) dengan masyarakat Kau (beragama Kristen) perlu dibina terus/dipertahankan oleh karena hal ini merupakan kunci ke arah tercapainya keberhasilan adaptasi masyarakat/lingkungan sosial di tempat baru, terlebih dalam rangka mengintegrasikan kedua masyarakat.
- 6.2.3. Untuk mencegah konflik dalam masyarakat, diharapkan untuk ditempatkan satuan sektor kepolisian resmi sesuai status wilayah Malifut sebagai kecamatan Makian resmi; juga diharap ditetapkan/diangkat kepala desa serta perangkatnya, serta staf keamanan desa yang denifitif.
- 6.2.4. Masyarakat Makian perlu dirangsang untuk tetap mendiversifikasikan tanaman pangan (bagi sebagian kecil masyarakat yang sudah melakukannya) dan melakukannya bagi sebagian besar masyarakat yang belum melakukannya; agar masyarakat tidak akan selamanya berharap santunan dari pemerintah.
- 6.2.5. KUD harus dikembangkan untuk menampung distribusi tanaman penduduk seperti jagung, coklat dan sebagainya dari masyarakat Makian sendiri ataupun hasil kelapa dan lain-lain dari masyarakat Kau.

- 6.2.6. Masyarakat Makian memerlukan tenaga medis dokter yang dipertukarkan menurut jadwal yang teratur oleh departemen kesehatan kabupaten Maluku Utara.
 - 6.2.7. Parit-parit di Malifut kecamatan Makian Daratan perlu diatur disesuaikan dengan pemukiman penduduk oleh karena sebagian keadaan tanah lokasinya lebih rendah menurut ukuran ketinggian rata-rata laut.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Elisabeth C., 1971. *'The Social Consequences of Resettlement'*
The impact of the Karibia resettlement upon the Gwembe
Tonga, Manchester University Press.
- Foster, 1976. *Disease Etiologies in Non Western Meducal System*,
American Anthropologist.
- Foster & Anderson, 1978. *Medical Anthropology*, New York
John Wiley & Sons.
- Koentjaraningrat Prof. DR., 1965. *Beberapa Pokok Antropologi
Sosial*, Jakarta Dian Rakyat.
- Lucardie G.R.E. 1979., *The Makianese, Preliminary Remarks on
The Anthropological Study of a Migration oriented People
in The Moluccas*. Univ. Nijmegen.
- " ----- 1981., *The Geographical Mobility of The Ma-
kianese, Migratory Traditions and Resettlement Problems*.
Univ. Nijmegen.
- Radhiloen L. 1981., *Tarian di Maluku Utara*. Seksi Kebudayaan
Dep. P & K. Kab. Maluku Utara.
- Soemitro Djojohadikusumo., 1955. *Ekonomi Pembangunan*.
P.T. Pembangunan Jakarta.
- Throwborst., 1977. *Silabus Politieke Anthropologie*. Nujmegen
Universiteit.

Sumber-sumber lain:

- *Data Dasar Gunung Api di Indonesia*, Departemen Pertam-
bangan Umum Direktorat Vulkanologi R.I.
- *Makian Dalam Angka.*, 1981.
- IDKD, 1980/1981; *Kehidupan Masyarakat Makian di Pulau
Makian*.
- KKN Unsrat 1979, *Kecamatan Makian dan Masalah Pempa-
ngunannya di Malifut*.


DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Abdul Abubakar
Umur : 30 tahun
Pendidikan : SPG Ternate
Pekerjaan : Guru SD Inpres Kecamatan Makian Daratan
Alamat : Desa Matsa kecamatan Makian Daratan
2. Nama : Umi Abdulkadir
Umur : 30 tahun
Pendidikan : SPG Ternate
Pekerjaan : Guru SD Inpres kecamatan Makian Daratan
Alamat : Desa Matsa kecamatan Makian Daratan.
3. Nama : Muhammad Nur Nenengku
Umur : 45 tahun
Pendidikan : SMA Ternate
Pekerjaan : Pegawai Departemen Sosial Ternate diperbantukan di Malifut
Alamat : Desa Matsa kecamatan Makian Daratan
4. Nama : Rasna Umar
Umur : 41 tahun
Pendidikan : SKKP Ternate
Pekerjaan : —
Alamat : Desa Matsa kecamatan Makian Daratan.
5. Nama : Haji Muhammad Taher
Umur : 54 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Lurah Ngofagita
Alamat : Ngofagita
6. Nama : Muhammad Nur Bangsa
Umur : 55 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wakil Lurah Matsa
Alamat : Desa Matsa kecamatan Makian Daratan.
7. Nama : Willem Kalengit BA
Umur : 37 tahun
Pendidikan : APDN Ambon


- Pekerjaan : Wakil Camat Kecamatan Kau
 Alamat : Kau kecamatan Kau
8. Nama : Ismail BA
 Umur : 30 tahun
 Pendidikan : APDN Ujung Pandang
 Pekerjaan : Wakil Camat Kecamatan Makian Daratan
9. Nama : Mahmud Karim
 Umur : 30 tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Guru SD Inpres Malifut
 Alamat : Desa Matsa kecamatan Makian Daratan
10. Nama : Djafar Badin
 Umur : 43 tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Ngofakiaha kecamatan Makian Daratan.
11. Nama : Wahid Bahrudin
 Umur : 32 tahun
 Pendidikan : SMP Bitung Minahasa
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Malapa kecamatan Makian Daratan.
12. Nama : Hasan Bahrudin
 Umur : 61 tahun
 Pendidikan : HIS Ternate
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Ngofakiaha kecamatan Makian Daratan.
13. Nama : Haji Tada
 Umur : 67 tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Ngofakiaha kecamatan Makian Daratan.
14. Nama : Rachiba
 Umur : 45 tahun
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : —
 Alamat : Desa Ngofagita kecamatan Makian Daratan.

15. Nama : Nur Haji Ali
Umur : 39 tahun
Pendidikan : SKP Ternate
Pekerjaan : —
Alamat : Desa Ngofakiaha kecamatan Makian Daratan.
16. Nama : Nur Sinjai
Umur : 57 tahun
Pendidikan : Kemiliteran
Pekerjaan : Petani; Purnawirawan ABRI AD
Alamat : Desa Ngofakiaha kecamatan Makian Daratan.
17. Nama : Mohammad Saleh Samsam
Umur : 57 tahun
Pendidikan : MULO/HIS Tondano Minahasa
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Matsa Kecamatan Makian Daratan.
18. Nama : Sarifah Hajidaud
Umur : 67 tahun
Pendidikan : Madrasah
Pekerjaan : —
Alamat : Desa Ngofakiaha kecamatan Makian Daratan
19. Nama : Siti Jubaedah
Umur : 47 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : —
Alamat : Desa Ngofakiaha kecamatan Makian Daratan.
20. Nama : Mohammad Abdulla
Umur : 48 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Ngofakiaha kecamatan Makian Daratan.
-

Lampiran 1 : Letak Kecamatan Kao Di Daerah
Tingkat II Maluku Utara



Lampiran 2: Letak Kecamatan Makian Daratan (Malifut) Di Kecamatan Kao.



Perpustakaan
Jenderal